

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI *ELECTRONIC PROCUREMENT* DALAM
MENDUKUNG TERCIPTANYA *GOOD GOVERNANCE*
(STUDI KASUS PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK (LPSE) DI PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Peminatan
Governance dan Transisi**

Oleh:

SETYA WISMOKO

NIM. 105120500111029



**PEMINATAN *GOVERNANCE* DAN *TRANSISI*
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2013

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI

***ELECTRONIC PROCUREMENT* DALAM MENDUKUNG**

TERCIPTANYA *GOOD GOVERNANCE*

(STUDI KASUS PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Setya Wismoko

NIM: 105120500111029

Malang, 2 Oktober 2013

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Mar'atul Makhmudah, S.IP, M.Si

NIK: 80080311120410

A. Hasan Ubaid, S.IP, M.IP

NIP: --

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI
ELECTRONIC PROCUREMENT DALAM MENDUKUNG
TERCIPTANYA GOOD GOVERNANCE
(STUDI KASUS PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK (LPSE) DI PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Setya Wismoko

NIM: 105120500111029

Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dalam ujian Sarjana pada tanggal 2 Oktober
2013

Ketua Majelis Sidang

Sekretaris Majelis Sidang

Maratul Makhmudah, S.IP, M.Si
NIK: 80080311120410

Anggota Majelis Sidang

A. Hasan Ubaid, S.IP, M.IP
NIP: --

Anggota Majelis Sidang

Dr. Hilmy Mochtar, MS
NIP: 19520101 198203 7 006

Juwita Hayyuning P, S.IP, M.IP
NIP: --

Malang, 2 Oktober 2013

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya

Prof. Dr. Ir. H. Darsono Wisadirana, M.S
NIP. 19561227 198312 1 001

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Setya Wismoko
NIM : 105120500111029
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : **Efektivitas Implementasi *Electronic Procurement* Dalam Mendukung Terciptanya *Good Governance* (Studi Kasus Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Pemerintah Kabupaten Ponorogo)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian Skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia bertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Brawijaya.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

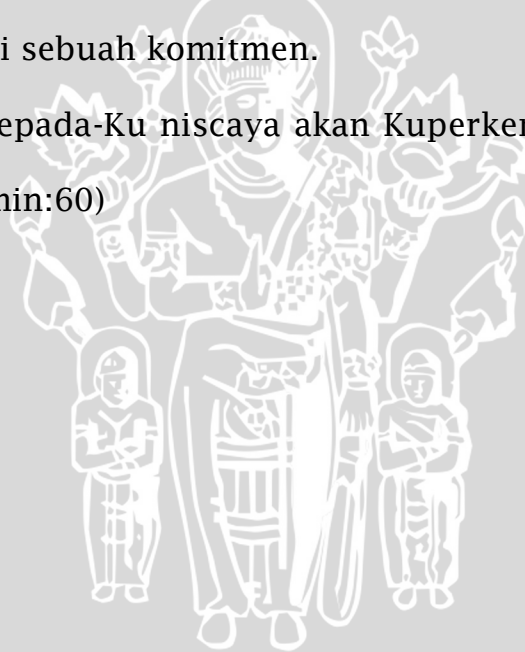
Malang, 2 Oktober 2013

Yang membuat pernyataan

Setya Wismoko
NIM. 105120500111029

MOTTO

- ❖ Belajar dari seekor keong, dia tetap berjalan lurus kedepan walau halang rintangan banyak menghampirinya, Namun, tidak pernah ditemui seekor keong mundur dalam perjalanannya.
- ❖ Optimis dan Keyakinan yang mendalam dapat memperjuangkanmu disetiap langkah untuk menjemput titik terbesar dari sebuah komitmen.
- ❖ Berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kuperkenankan bagimu...
(QS. Al-Mu'min:60)



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan ridlo-NYA, sehingga skripsi dengan judul **“Efektivitas Implementasi *Electronic Procurement* Dalam Mendukung Terciptanya *Good Governance* (Studi Kasus Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Pemerintah Kabupaten Ponorogo)”** dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai rencana.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S.IP.) pada program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Proses penulisan ini telah memberikan pengalaman yang sangat berarti bagi penulis tentang arti *“Kehidupan, Tantangan, Cobaan, Perjuangan dan Kesabaran”* yang selalu menghampiri penulis disetiap tahapan penulisan skripsi ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga, kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Agung dan Maha Kuasa. Yang selalu menunjukkan jalan terbaik untuk hamba-NYA.

2. Ayahanda Widi Hermanto, S.Pd dan Ibunda tercinta Supiati, serta adikku tersayang Pandu Jaya Ramadani dan orang-orang terkasih yang menjadi penyemangat terbesar dalam keberhasilan studi maupun penulisan skripsi ini.
3. Ibu Mar'atul Makhmudah, S.IP, M.Si dan Bapak Ahmad Hasan Ubaid, S.IP, M.IP, atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen pembimbing dan di perkuliahan.
4. Ibu Faza Dhora Nailufar, S.IP, M.IP dan Ibu Juwita Hayyuning Prastiwi, S.IP, M.IP yang telah memberikan masukan dan saran agar lebih baik.
5. Afiat Ongky Prahara dan A.Y. Arifian Nawafi yang telah memberikan saran pada saat seminar proposal skripsi.
6. Bapak Dr. Hilmi Mochtar, M.S, selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang
7. Seluruh dosen pengajar Program Studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya yang selalu membina dan mentransfer ilmu kepada penulis dari awal perkuliahan hingga penyelesaian studi dan telah memberikan kontribusi ilmu dalam menambah wawasan, cara berpikir yang dapat dijadikan bekal dalam penyusunan skripsi ini.

8. Seluruh narasumber penelitian yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
9. Rekan-rekan, Senior-senior serta adik-adik mahasiswa S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya khususnya angkatan 2010 yang luar biasa dan saling memberikan semangat, suasana kekeluargaan dan kebersamaan.
10. Semua teman, rekan, sahabat maupun pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Dan akhir kata dengan menyadari akan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan perlu pengembangan lebih lanjut agar benar-benar bermanfaat. Sehingga penulis mohon adanya kritik dan saran yang membangun semua pihak.

Akhirnya dalam Doa penulis bermohon semoga semua bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Malang, 2 Oktober 2013

PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
ABSTRAKSI	xxi
ABSTRACT	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Teoritis	11

2.1.1 <i>Good Governance</i>	11
2.1.1.1 Partisipasi	14
2.1.1.2 Transparansi	16
2.1.1.3 Akuntabilitas	19
2.1.1.3.1 Bentuk-bentuk Akuntabilitas	19
2.1.1.3.2 Dimensi Akuntabilitas	21
2.1.1.3.3 Aspek-aspek Akuntabilitas	23
2.1.1.4 Efektivitas dan Efisiensi	24
2.1.2 <i>Electronic Government</i>	25
2.1.2.1 Prioritas Proyek <i>Electronic Government</i>	30
2.1.3 Pelayanan Publik	34
4.2 Kerangka Pemikiran	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Metode Penelitian	43
3.2 Lokasi dan Objek Penelitian	44
3.3 Fokus Penelitian	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data	46
3.5 Pemilihan Informan	47
3.6 Instrumen Penelitian	48
3.7 Sumber Data	49
3.8 Teknik Pengolahan Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN	59
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
4.1.1 Profil Daerah Kabupaten Ponorogo	59

4.1.2 Potensi Pariwisata	63
4.1.3 Kondisi Penduduk dan Ketenagakerjaan	70
4.1.4 Peta Kekuatan Politik Kabupaten ponorogo	73
4.2 Strategi Pembangunan	78
4.2.1 Strategi Pengembangan dan Pembangunan <i>Electronic Government</i>	79
4.2.2 Pelaksanaan dan Pengembangan <i>Electronic Government</i> sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tanggal 9 Juni 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan <i>Electronic Government</i>	82
4.2.3 Komponen <i>Electronic Government</i> di Kabupaten Ponorogo ..	87
4.2.4 Pelaksanaan Pembangunan <i>Electronic Government</i> pada <i>E-Procurement</i>	93
4.2.5 <i>Track Record</i> Sistem LPSE Jawa Timur dari Tahun 2003	97
4.3 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Ponorogo	101
4.3.1 Sumber Daya Manusia LPSE Kabupaten Ponorogo	108
4.3.2 Proses Pelaksanaan LPSE di Kabupaten Ponorogo	110
4.3.2.1 Prosedur mengikuti Tender <i>Online (E-Tendering)</i> sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2013 tentang <i>E-TENDERING</i>	110
4.3.2.2 Tata Cara Pendaftaran Penyedia pada Aplikasi LPSE Kabupaten Ponorogo	132

4.4 Implikasi Pelaksanaan *Tender Online*/LPSE di Kabupaten Ponorogo

..... 142

BAB V EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI *ELECTRONIC PROCUREMENT*

DALAM MENDUKUNG TERCIPTANYA *GOOD GOVERNANCE*

(STUDI KASUS PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN

SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI PEMERINTAH KABUPATEN

PONOROGO) 155

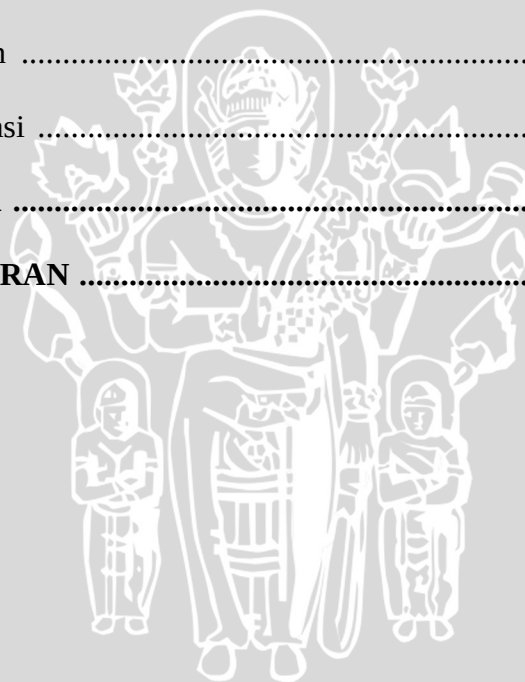
BAB VI PENUTUP 180

6.1 Kesimpulan 180

6.2 Rekomendasi 188

DAFTAR PUSTAKA 191

LAMPIRAN-LAMPIRAN 204



DAFTAR TABEL

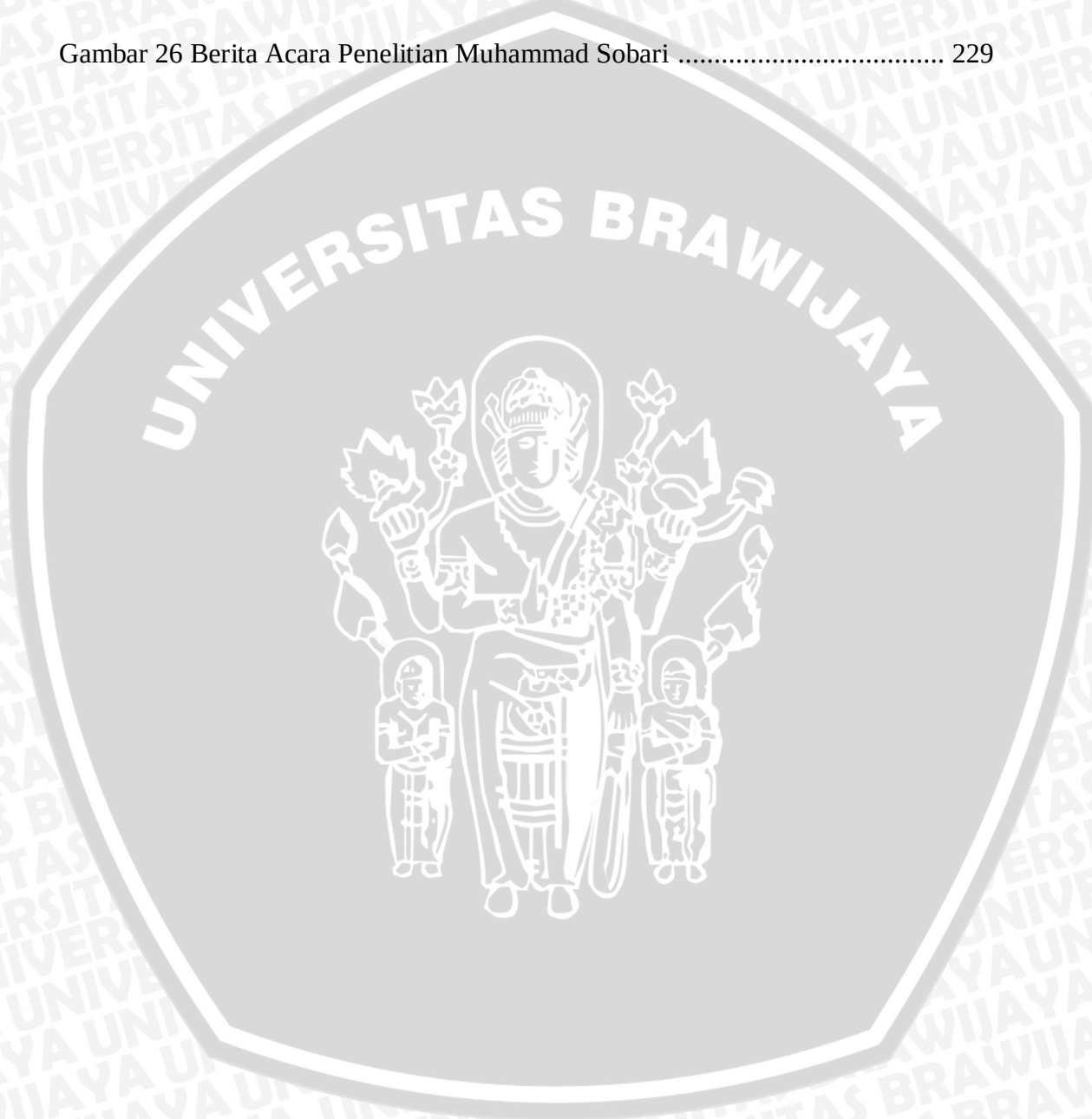
Tabel 2.1 Pergeseran Paradigma Pelayanan Publik	35
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Kabupaten Ponorogo	71
Tabel 4.2 Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo Untuk Masa Keanggotaan 2009- 2014	73
Tabel 4.3 Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo Menurut Partai dan Pendidikan .	76
Tabel 4.4 Data LPSE 2009	99
Tabel 5.1 Pemanfaatan Sarana Teknologi Informasi Dalam Menunjang <i>Good Governance</i> di Kabupaten Ponorogo	158
Tabel 5.2 Gambaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	176

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kuadran <i>Electronic Government</i>	31
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Ponorogo	61
Gambar 4.2 Kerangka Arsitektur <i>E-Government</i>	84
Gambar 4.3 Website Pemerintah Kabupaten Ponorogo 2013	89
Gambar 4.4 Website LPSE Kabupaten Ponorogo	91
Gambar 4.5 Tampilan Website LPSE Kabupaten Ponorogo	133
Gambar 4.6 Tampilan Website LPSE Kabupaten Ponorogo	134
Gambar 4.7 Tampilan Website LPSE Kabupaten Ponorogo	134
Gambar 4.8 Contoh Tampilan isi Surat elektronik/email konfirmasi dari sistem..	135
Gambar 4.9 Contoh Tampilan Halaman “Pendaftaran – 2” pada sistem SPSE ...	136
Gambar 4.10 Contoh Tampilan Halaman “Pendaftaran Sukses” pada sistem SPSE	139
Gambar 4.11 Contoh Tampilan Halaman email konfirmasi Anggota Baru dari sistem SPSE	139
Gambar 4.12 Form yang digunakan Verifikator untuk memeriksa	141
Gambar 4.13 Contoh Tampilan Halaman email konfirmasi Pendaftaran Sukses dari sistem SPSE	142
Gambar 1 Lokasi Penelitian (Kantor Pemerintah Kabupaten Ponorogo)	205
Gambar 2 Kantor LPSE Kabupaten Ponorogo	205
Gambar 3 Pengelolaan Website LPSE	206
Gambar 4 Pegawai teknis LPSE sedang melakukan <i>Maintenance</i> ke Server	206
Gambar 5 Peneliti memberi kenang-kenangan ke LPSE	207

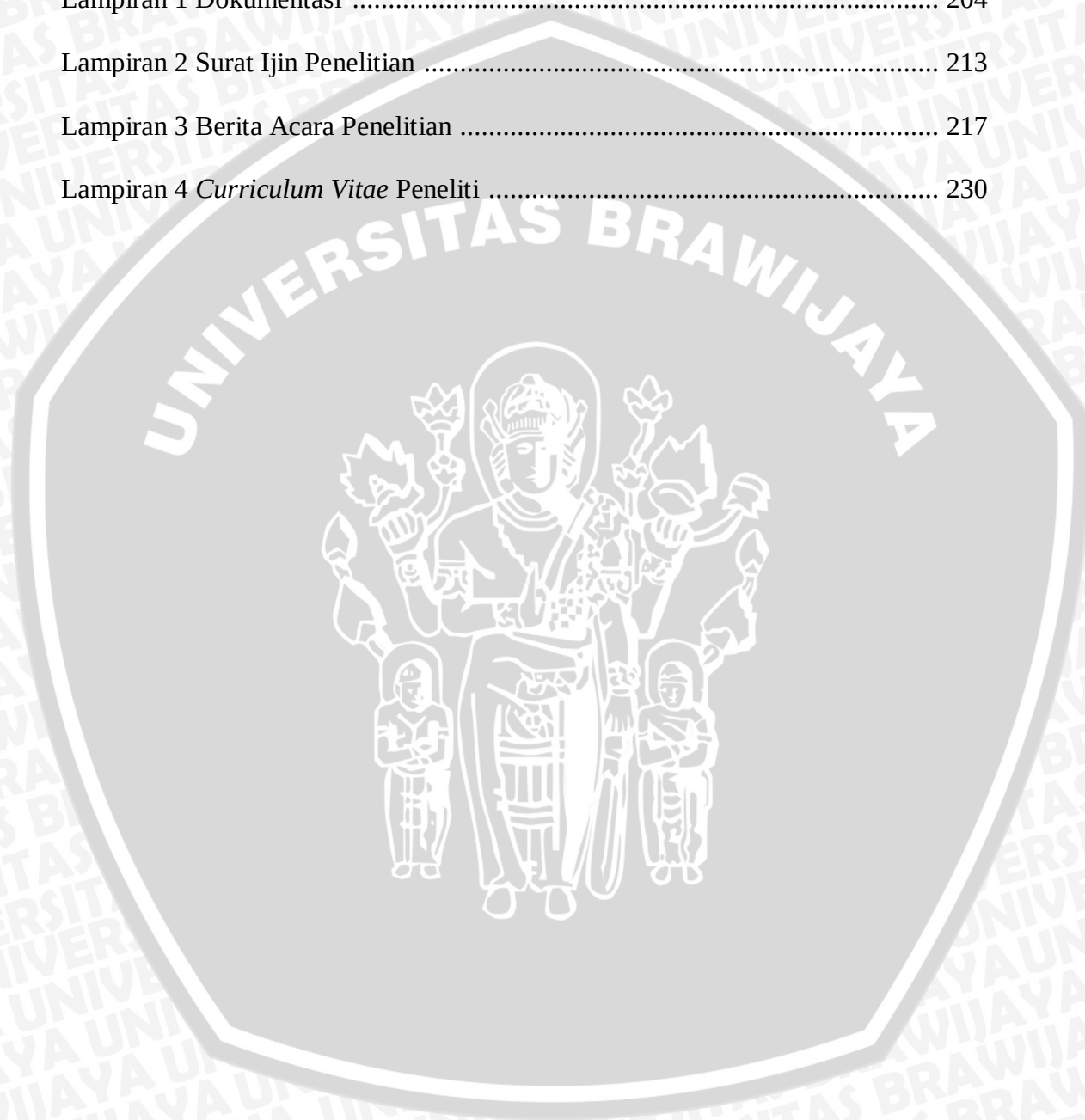
Gambar 6 Penulis bersama narasumber Juli Wibowo, S.T, M.T (Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo dan Panitia Pengadaan barang/jasa LPSE Kabupaten Ponorogo)	207
Gambar 7 Penulis bersama narasumber Sumeru Hari Prastowo, S.H (Pemilik CV. Adi Surya Perkasa dan CV. Selo Putro Kusumo di Kabupaten Ponorogo, Penyedia, Salah satu Pemenang Pengadaan Barang/Jasa)	208
Gambar 8 Penulis bersama narasumber Didik Nurcahyono (Pemilik CV. Banyu Biru di Kabupaten Ponorogo, Penyedia)	209
Gambar 9 Penulis bersama narasumber Handris Febriat Kurlu (Salah satu penyedia jasa Jaringan di Kabupaten Ponorogo, Pemilik <i>Personal Project Web Server</i> Kabupaten Ponorogo)	210
Gambar 10 Tampilan Website Pemerintah Kabupaten Ponorogo	211
Gambar 11 Tampilan Website LPSE Pemerintah Kabupaten Ponorogo	212
Gambar 12 Surat Permohonan Penelitian	214
Gambar 13 Surat Tugas Penelitian	215
Gambar 14 Surat Ijin Melakukan Penelitian	216
Gambar 15 Berita Acara Penelitian Drs. Suprianto, MM	218
Gambar 16 Berita Acara Penelitian Danang Dismantoro, S.Kom	219
Gambar 17 Berita Acara Penelitian Sopan Nugroho, SE	220
Gambar 18 Berita Acara Penelitian Juli Wibowo, ST, MT	221
Gambar 19 Berita Acara Penelitian Sumeru Hari Prastowo, SH	222
Gambar 20 Berita Acara Penelitian Didik Nurcahyono	223
Gambar 21 Berita Acara Penelitian Mahfut Arifin, S.Sos	224
Gambar 22 Berita Acara Penelitian Yuda Taufiqurrahman	225

Gambar 23 Berita Acara Penelitian Aris Yudi S, S.Sos	226
Gambar 24 Berita Acara Penelitian Oki Widyaharko, S.Sos	227
Gambar 25 Berita Acara Penelitian Handris Febriat Kurlu	228
Gambar 26 Berita Acara Penelitian Muhammad Sobari	229



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi	204
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian	213
Lampiran 3 Berita Acara Penelitian	217
Lampiran 4 <i>Curriculum Vitae</i> Peneliti	230



DAFTAR SINGKATAN

BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
CV	: <i>Commanditaire Vennootschap</i> (Persekutuan Komanditer)
DEPKOMINFO	: Departemen Komunikasi dan Informatika
DETIKNAS	: Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
E-GOV	: <i>Electronic Government</i>
E-GOVERNMENT	: <i>Electronic Government</i>
EGP	: <i>Electronic Government Procurement</i>
G2B	: <i>Government to Business</i>
G2C	: <i>Government to Citizen</i> atau <i>Government to Customer</i>
G2G	: <i>Government to Government</i>
GOLKAR	: Golongan Karya
HANURA	: Hati Nurani Rakyat
HPS	: Harga Perkiraan Sendiri
IKP	: Infrastruktur Kunci Publik
INPRES	: Instruksi Presiden
JATENG	: Jawa Tengah
JATIM	: Jawa Timur
KEPPRES	: Keputusan Presiden
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPSE	: Layanan Pengadaan Secara Elektronik
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
OSD	: Otoritas Sertifikat Digital
PA	: Pengguna Anggaran
PAN	: Partai Amanat Nasional
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PERPRES	: Peraturan Presiden
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKNU	: Partai Kebangkitan Nasional Ulama
PKP	: Pengusaha Kena Pajak
PKPI	: Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
POKJA	: Kelompok Kerja
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PROV	: Provinsi
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
RENSTRADA	: Rencana Strategis Daerah
RUP	: Rencana Umum Pengadaan

SATKER	: Satuan Kerja
SATPOL PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
SDM	: Sumber Daya Manusia
SePP	: Sistem ePengadaan Pemerintah
SIUJK	: Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
SIUP	: Surat Ijin Usaha Perdagangan
SKA	: Sertifikat Keahlian
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKT	: Sertifikat Keterampilan
SPJ	: Surat Pertanggungjawaban
SPSE	: Sistem Pengadaan Secara Elektronik
TI	: Teknologi Informasi
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TKW	: Tenaga Kerja Wanita
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
ULP	: Unit Layanan Pengadaan
UMR	: Upah Minimum Regional
UNDP	: <i>The United Nations Development Programme</i>
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-undang Dasar
YM	: <i>Yahoo Messenger</i>

ABSTRAKSI

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Implementasi *Electronic Procurement* Dalam Mendukung Terciptanya *Good Governance* (Studi Kasus Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintah Kabupaten Ponorogo)” ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui *In-depth Interview*, Studi Kepustakaan (*Study Research*), Studi Lapang (*Field Research*), Dokumentasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi arus globalisasi terutama teknologi informasi yang termuat dalam kebijakan *Electronic Government* melalui kemunculan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Sebagai fokus utama dalam penelitian ini, kebijakan baru tentang *Electronic Procurement*/LPSE di Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah inovasi pemerintah dalam mewujudkan perkembangan daerah berbasis teknologi informasi. Pemerintah dituntut mengembangkan sistem pelelangan yang dahulunya menggunakan sistem pengadaan manual dan sekarang dirubah menjadi sistem pengadaan elektronik (LPSE) karena pada pengadaan manual terbukti banyak permainan yang dilakukan dilapangan. Dengan adanya kebijakan tentang LPSE tersebut pemerintah wajib untuk mengedepankan sistem transparansi/keterbukaan untuk meminimalisasi praktek permainan yang sebelumnya dilakukan oleh oknum penyedia. Upaya pemerintah dalam dalam mewujudkan LPSE tersebut dapat menjadikan sportivitas persaingan penetapan pemenang tender ke pihak penyedia dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Melihat kenyataan bahwa banyak terjadi kecurangan atau permainan pada sistem pengadaan manual, pemerintah dituntut untuk segera meminimalisasi arus permainan yang dilakukan dengan menjalankan dan memaksimalkan kebijakan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang mengedepankan transparansi tersebut. Sesuai dengan penelitian ini, penerapan kebijakan tentang hadirnya arus teknologi infomasi yang masuk ini relevan dengan tujuan dari konsep-konsep yang ada pada *Good Governance*, dimana proses implementasinya mengedepankan prinsip yang mendukung terciptanya pemerintah yang baik.

Kata Kunci: *Electronic Procurement, Electronic Government, Good Governance*

ABSTRACT

This study entitled “Effectiveness in implementing Electronic Procurement in supporting the creation of Good Governance (Case Study on the implementation of electronic procurement (LPSE) in Ponorogo government)”. It is a study using descriptive qualitative method by using data collection technique of In-depth Interview, Study Research, Field Research, documentation. This study is aimed to know the efforts conducted by government in facing globalization especially in information technology that is included in Electronic Government policy through the emergence of electronically supply service (LPSE).

As the main focus in this study, the new policy on Electronic Procurement/LPSE in Ponorogo regency is a government innovation in realizing regional development based on information technology. Government is claimed to develop auction system that in the past was using manual procurement system and now is changed to be electronic procurement (LPSE) because in manual is proven that there are deceitfulness in practice. By the existence of policy on the LPSE, the government is obligated to have transparency/open system to minimize deceitfulness practice that before is conducted by procurement oknum. The government effort in realizing LPSE can realize the sportive competition on the party who won the tender and is conducted as properly.

Based on the fact that there is deceitfulness in manual procurement system, the government is demanded to minimize it as soon as possible and maximize electronic procurement system (LPSE) that show the transparency. Based on this study, the implementation of the policy on the existence of information technology in relevant by purposes from the existence concepts on Good Governance, where its implementation process show the supporting principle in realizing good governance.

Key words: *Electronic Procurement, Electronic Government, Good Governance*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tengah dinamika perkembangan global maupun nasional, Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan ataupun dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Salah satu contohnya adalah tentang krisis ekonomi di Indonesia. Penyebab terjadinya krisis ekonomi di Indonesia adalah mengenai tatacara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk¹.

Masalah-masalah tersebut juga telah menghambat proses pemulihan ekonomi Indonesia, sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat, jumlah penduduk miskin bertambah, tingkat kesehatan menurun, dan bahkan telah menyebabkan munculnya konflik-konflik di berbagai daerah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Bahkan kondisi saat inipun menunjukkan masih berlangsungnya praktek dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata

¹ Loina Lalalo Krina P. 2003. *Indikator & Alat ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasti*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta. hlm.2

pemerintahan yang baik, yang bisa menghambat terlaksananya agenda-agenda reformasi.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis di era globalisasi saat ini. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antarbangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis).

Kedua perkembangan diatas, baik demokratisasi maupun globalisasi, menuntut redefinisi peran pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah, yang sebelumnya memegang kuat kendali pemerintahan, cepat atau lambat harus mengalami pergeseran peran dari posisi yang serba mengatur dan mendikte ke posisi sebagai fasilitator. Dunia usaha dan pemilik modal, yang sebelumnya berupaya mengurangi otoritas negara yang dinilai cenderung menghambat perluasan aktivitas bisnis, harus mulai menyadari pentingnya regulasi yang melindungi kepentingan publik. Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya ditempatkan sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*), harus mulai menyadari kedudukannya sebagai pemilik kepentingan yang juga harus berfungsi sebagai pelaku.

Oleh karena itu, tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan dan juga proses pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Disadari atau tidak,

mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang tidak singkat dan juga upaya yang berkelanjutan. Disamping itu, perlu juga dibangun kesepakatan serta rasa optimis yang tinggi dari seluruh komponen bangsa yang melibatkan tiga pilar utama *governance*, yaitu pemerintah, pihak swasta dan masyarakat madani untuk menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik.²

Good Governance atau tata pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma baru tentang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis multi dimensi seiring dengan tuntutan era reformasi.³ Situasi dan, kondisi ini menuntut adanya kepemimpinan nasional masa depan, yang diharapkan mampu menjawab tantangan bangsa Indonesia mendatang. Pemerintahan yang baik (*good governance*) bisa terlaksana jika terdapat transparansi di pemerintahannya, sektor publik dan swastanya, serta pelayanan lembaga masyarakat terhadap masyarakat umum. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat agak menjahui masalah dengan birokrat, karena mereka akan dipersulit dan dibingungkan oleh pelayanan birokrat yang ada. Jika masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat maka mereka memerlukan uang lebih untuk bisa mendapatkannya. Pelayanan yang buruk dan mengecewakan dari lembaga pemerintahan bisa membuat masyarakat lebih melirik ke pelayanan swasta yang ramah, cepat, dan berkualitas. Dan Masyarakat tidak bisa disalahkan atas pilihannya.

² *Op.cit* hal.3

³ Andet Condaik. 2011. *Sejarah GG*. <http://www.scribd.com/doc/57763118/sejarahGG>. (diakses tanggal 20 Juli 2013)

Good Governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta. *Good governance* juga merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola perusahaan), pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak atau kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Telaah atas penyelenggaraan pemerintahan selama ini memperlihatkan bahwa pemerintah pusat dalam negara dengan wilayah dan penduduk besar seperti Indonesia akan dihadapang berbagai keterbatasan ketika pusat menempatkan diri sebagai pengatur sekaligus pelaksana atas semua kebijakannya. Oleh karena itu, kecenderungan perkembangan manajemen pemerintahan sekarang menghendaki adanya Pemerintah Daerah (Pemda) yang kuat dan berkemampuan, baik untuk pengembangan daerah dan masyarakatnya, maupun guna menjamin pemenuhan kepentingan nasional⁴.

Untuk mewujudkan praktek *good governance* yang sejalan dengan amanat UUD 1945 serta UU No. 22 Tahun 1999 dan revisi UU No.32 tahun 2004, tentunya ada banyak hal dan cara yang perlu dilakukan. Praktik *good governance* memerlukan perubahan yang menyeluruh pada semua unsur kelembagaan yang terlibat dalam praktek *governance* meliputi pemerintah sebagai representasi negara, pelaku pasar dan dunia usaha, serta masyarakat sipil. Ketiganya perlu diberdayakan sehingga

⁴ Social Monitoring and Early Response Unit (SMERU). 2000. *Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. <http://www.smeru.or.id/report/form.php?rep=field/otdantb/ntb-ind> (diakses tanggal 20 Juli 2013)

kesemuanya dapat berperan secara optimal dan saling melengkapi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan satu unsur *governance* saja tentu tidak akan cukup kalau tidak diikuti perubahan yang serupa pada unsur-unsur lainnya.

Saat ini dengan perkembangan pembangunan di suatu daerah yang sangat pesat dengan fasilitas sistem pelayanan publik secara tradisional tidak dapat lagi memadai. Dengan perkembangan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah sedemikian pesatnya, baik dari segi infrastruktur, perangkat keras dan lunak, diharapkan dapat membantu untuk mengatasi sistem pelayanan publik yang lebih baik. Sumber daya manusia yang ada dapat lebih maksimal kinerjanya dengan adanya bantuan sistem perangkat lunak. Dalam era otonomi daerah istilah *Electronic Government* ini semakin populer, sudah ada beberapa propinsi, kota/kabupaten maupun kecamatan di Indonesia yang menerapkan *Electronic Government* dalam urusan lembaga pemerintahannya. Daerah yang memiliki wilayah yang luas, sumber daya manusia yang sedikit, dan jumlah penduduk yang banyak sangat dianjurkan oleh pemerintah untuk mengembangkan *Electronic Government* ini.

Perkembangan *Electronic Government* sebagai implikasi dari pesatnya perkembangan arus teknologi dan informasi mau tidak mau mempengaruhi pola serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang berbasis Teknologi Informasi (TI). Perkembangan *Electronic Government* di Indonesia nampaknya telah sampai proses tertinggi dimana pemerintah telah memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan program tersebut dalam rangka menciptakan sebuah bentuk pemerintahan yang baik (*good governance*) dan reformasi birokrasi. Pemerintah

melalui Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *Electronic Government* memiliki ekspektasi besar bagi terselenggaranya kebijakan terkait pengembangan *Electronic Government* tersebut. Misalnya, Perubahan yang menuntut terbentuknya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Pemerintah harus mampu memenuhi dua modalitas tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat; Untuk menjawab tantangan tersebut pemerintah pusat dan daerah harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerjanya.

Melihat ekspektasi pemerintah yang sangat besar tersebut, maka seluruh jajaran baik pemerintah pusat maupun daerah berlomba-lomba, berbenah serta menyiapkan segala sumber daya untuk membuat sebuah aplikasi terkait *Electronic Government* tersebut. Misalnya saja setiap daerah kini memiliki website resmi yang dikelola dengan tujuan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait kegiatan pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Penyediaan aplikasi dari sistem *Electronic Procurement* yaitu Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau biasa disebut LPSE (Layanan pengadaan secara elektronik) yang dimaksudkan untuk memberikan layanan terhadap tender pengadaan barang dan jasa secara terbuka. Sehingga kemudahan dalam meng-akses data bisa lebih terjangkau. Namun dalam realita yang berkembang saat ini, dalam hal pengembangan website resmi, website resmi terkadang kurang dioptimalkan oleh *administrator*, misalnya saja admin tidak melakukan *update* terhadap berita-berita yang seharusnya masyarakat peroleh secara

update atau meng-*update* bank data yang memang diperuntukkan untuk masyarakat. Hal ini lagi-lagi menjadi kelemahan dari penyediaan sistem aplikasi tersebut. Lain lagi dengan sistem LPSE, sistem ini dirasa juga kurang optimal. LPSE diharapkan mampu meminimalisir adanya penyelewengan dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah tetapi dalam implementasinya masih sedikit proses pengadaan barang/jasa yang melalui LPSE dan kelemahan dalam proses pengadaan barang/jasa masih sering terjadi.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE) diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah⁵.

Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan

⁵ Mirza Gemilang. 2013. *Kini Kemhan Miliki Sistem Pengadaan Secara Elektronik*. <http://hankam.kompasiana.com/2013/05/31/kini-kemhan-miliki-sistem-pengadaan-secara-elektronik-564423.html>. (diakses tanggal 21 Juli 2013)

sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁶

Untuk itu, diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui sejauhmana efektivitas penerapan LPSE dalam menunjang terciptanya *Good Governance* di pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo. Disini peneliti akan meneliti perkembangan dan efektivitas LPSE khususnya di kabupaten Ponorogo sesuai dengan rencana penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam Penelitian ini akan membahas sejauh mana pengaruh sistem *Electronic Procurement*/LPSE dapat memberikan efek positif atau negatif untuk Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan *Good Governance* di setiap wilayah atau di Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang penelitian tersebut serta keberadaan kebijakan *Electronic Government* di pemerintah daerah kabupaten Ponorogo sebagai fokus studi penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas penerapan *Electronic Procurement*/LPSE pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo dalam mendukung terciptanya *Good Governance* di Kabupaten Ponorogo .

⁶ Admin LPSE tuban.

<http://lpse.tubankab.go.id/eproc/tentangkami.jsessionid=AB8A2527AE523D87F149C1D5E21D27E>
C. (diakses tanggal 21 Juli 2013)

2. Bagaimana Implementasi *Electronic Procurement* di Kabupaten Ponorogo, diukur melalui indikator *Good Governance* dan apa saja kelemahannya.

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian yang berjudul “Efektivitas Implementasi *Electronic Procurement* Dalam Mendukung Terciptanya *Good Governance* (Studi Kasus Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Pemerintah Kabupaten Ponorogo)”, bertujuan untuk mengetahui seperti apakah upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo dalam rangka menerapkan transparansi di tengah tengah minimnya keterbukaan informasi serta transparansi di Indonesia dalam mendukung terwujudnya *Good Governance*.

Dari penelitian ini, peneliti juga akan memperoleh gambaran apa saja usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo sebagai otoritas di daerah dalam kaitannya dengan mendukung program LPSE. Tujuan lebih lanjut dan terpenting adalah seperti apakah penerapan dan dampak yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan *Electronic Government* tersebut sebagai tolok ukur keberhasilan penerapan dari kebijakan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai Bahan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya mengenai Penyelenggaraan *Electronic Government* khususnya Program LPSE
2. Dapat digunakan sebagai kontribusi pemikiran ilmiah dalam ranah ilmu politik khususnya studi birokrasi Indonesia. Karena fokus utama yang akan dilakukan dalam penelitian tersebut berkaitan dengan salah satu konsep di dalam studi birokrasi Indonesia yakni *Electronic Government*. *Electronic Government* ini sebagai salah satu metode yang saat ini sedang berkembang pesat di tengah arus globalisasi yang pesat serta tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dengan didasarkan pada relasi aktor-aktor pemerintah, masyarakat dan swasta.
3. Sebagai bahan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai masukan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam Penyelenggaraan LPSE.
2. Dapat digunakan sebagai informasi yang tepat atas permasalahan rancunya sistem berbasis manual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 *Good Governance*

Perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menjadi sasaran pokok dari sebuah pemerintahan adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang: professional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN; peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik dan integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara⁷.

Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip *Good Governance* adalah Transparansi. Aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Bersikap terbuka dan bertanggungjawab untuk mendorong para pimpinan dan seluruh sumber daya manusia di dalamnya berperan dalam mengamalkan dan melembagakan kode etik yang tersebut, sehingga dapat menjadikan diri mereka sebagai panutan masyarakat dan itu dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tanggungjawab dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan

⁷ Mustopadidjaja AR. 2003. *Transparansi Mewujudkan Good Governance*. Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). <http://paulusmtangke.wordpress.com/tag/kepemerintahan-baik/>. (diakses tanggal 22 Juli 2013). hal.261

negara. Upaya pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, peningkatan dan kemitraan. Selain memerlukan keterbukaan birokrasi pemerintah, juga memerlukan langkah-langkah yang tegas dalam mengurangi peraturan dan prosedur yang menghambat kreativitas mereka.

United Nation Development Program (UNDP) pada tahun 1997 mendefinisikan *Good Governance* sebagai berikut : *Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country's affairs at all levels and the means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well-being of their population* yang artinya : Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada semua tingkatan dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat. Dengan kata lain suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (*state, prevate, society*).

Berdasarkan definisi tersebut UNDP mengemukakan 9 karekteristik prinsip-prinsip *Good Governance* yang saling mengait sebagai berikut :

1. Partisipasi (*Participation*), setiap warga mempunyai hak suara dalam pembuatan keputusan
2. Taat Hukum (*Rule of Law*), hukum keadilan dilaksanakan tanpa pandang bulu

3. Transparansi (*Transparency*), kebebasan informasi untuk dipahami dan dimonitor
4. Responsif (*Responsiveness*), lembaga-lembaga berusaha melayani setiap stakeholdersnya dan responsif terhadap aspirasi masyarakat
5. Berorientasi pada Kesepakatan (*Consensus Orientation*), menjadi perantara terhadap kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan terbaik bagi kepentingan bersama;
6. Kesetaraan (*Equity*), semua warga mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan;
7. Efektif dan Efisien (*Effectiveness and Efficiency*), proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber sebaik mungkin
8. Akuntabilitas (*Accountability*), pemerintah, swasta, masyarakat, bertanggung jawab kepada publik dan lembaga *stakeholders*
9. Visi Strategik (*Strategic Vision*), pemimpin dan publik mempunyai perspektif Good Governance yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan yang diperlukan untuk pembangunan.

Sedangkan Menurut pendapat lain, *Good Governance* dilandasi oleh beberapa prinsip yang berfungsi penuh terhadap berjalannya sistem di Indonesia yang diharapkan yaitu :

2.1.1.1 Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses pengelolaan otonomi daerah yang dilakukan pemerintah daerah pada saat penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas serta advokasi anggaran. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan, Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah⁸. Masyarakat diberi kesempatan yang luas dalam berperan menghasilkan barang dan jasa publik melalui kemitraan dan kebersamaan. (*Empowering rather than serving-Osborne*). Dengan desentralisasi pelayanan publik lebih efektif dan efisien sehingga masyarakat semakin percaya kepada pemerintah⁹.

Tujuan partisipasi adalah tuntutan dari masyarakat agar mereka harus diberdayakan, diberikan kesempatan, dan diikutsertakan untuk berperan dalam

⁸ Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri. 2002. hal.20

⁹ Mustopadidjaja AR. 1999. *Akuntabilitas Dan Good Governance*. Departemen Agama RI Sekretariat Jenderal Biro Organisasi Dan Tatalaksana Tahun 2006. Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).

proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik¹⁰. Bentuk Partisipasi yaitu¹¹:

A. Keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen diantara aparat.

Cara untuk mengetahui keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen diantara aparat yaitu adanya aparat berpartisipasi dalam proses perencanaan anggaran /pembuatan SPJ/pelaporan keuangan, adanya keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen diantara aparat.

B. Adanya forum untuk menampung partisipasi.

Cara untuk mengetahui forum menampung partisipasi yaitu melakukan diskusi dengan atasan yang berkaitan dengan proses perencanaan anggaran/ pembuatan SPJ/pelaporan keuangan, adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya dan dapat dikontrol bersifat terbuka dan inklusif, harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengekspresikan keinginannya.

C. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan.

Cara untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan yaitu masyarakat memberikan masukan dalam proses perencanaan anggaran/ pembuatan SPJ/laporan keuangan dan masukan masyarakat untuk

¹⁰ Loina Lalalo Krina P. *op.cit.* hal. 23

¹¹ Loina Lalalo Krina P. *Ibid.* hal. 21

perencanaan anggaran/ pembuatan SPJ/pelaporan keuangan diterapkan dalam hasil akhir.

Fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi dan mengetahui fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi yaitu adanya forum pertemuan dengan kelompok masyarakat (musrenbang) yang berkaitan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, adanya fokus pemerintah dalam memberikan arahan mengundang orang lain untuk berpartisipasi.

Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Cara untuk mengetahui akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses perencanaan anggaran/pembuatan SPJ/pelaporan dan laporan keuangan, adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses sistem dan mekanisme perencanaan, pengendalian, dan pembangunan daerah.

2.1.1.2 Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai¹². Menurut UNDP transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara

¹² Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri, 2002, hal. 18.

langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Transparansi dapat diketahui banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum.

Tujuan transparansi adalah menyediakan informasi keuangan dan kegiatan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Bentuk transparansi yaitu¹³:

A. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab.

Pemerintah harus terbuka mungkin mengenai keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Mereka harus mempunyai alasan untuk setiap keputusan dan informasi rahasia jika masyarakat menginginkannya. Cara untuk mengetahui penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya dan tanggung jawab yaitu adanya situs internet yang menyediakan informasi tentang laporan keuangan daerah, adanya papan pengumuman yang menyediakan informasi tentang laporan keuangan daerah, di dalam koran lokal tersedia informasi tentang laporan keuangan daerah dan adanya laporan tahunan yang menyediakan informasi tentang laporan keuangan daerah.

B. Kemudahan akses informasi.

Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan

¹³ Loina Lalalo Krina P. *op.cit.* hal.16

ekonomi oleh para pelaku swasta. Data tersebut harus bebas didapat dan siap tersedia. Cara untuk mengetahui kemudahan akses informasi yaitu adanya acuan pelayanan, adanya perawatan data, adanya laporan kegiatan publik dan prosedur keluhan.

C. Menyusun suatu mekanisme pengaduan.

Cara untuk mengetahui suatu mekanisme pengaduan yaitu adanya kotak saran untuk membantu sistem pengelolaan keuangan daerah, adanya respon dari Bawasda terhadap pengaduan pelanggaran peraturan atau permintaan pembayaran uang suap dalam pengelolaan keuangan daerah. Fasilitas online yang mendukung sistem transparansi yaitu sistem *Electronic Complaint*. *Electronic Complaint* atau biasa disebut *E-Complaint* merupakan sistem pengaduan elektronik yang bisa di manfaatkan untuk pelaporan jika terjadi penyelewengan. Dengan adanya sistem ini tercapainya mekanisme pangaduan yang mendukung sistem transparansi bisa optimal.

D. Meningkatkan arus informasi.

Cara meningkatkan arus informasi yaitu melalui kerjasama dengan media masa dan lembaga non pemerintahan. Cara untuk mengetahui meningkatkan arus informasi yaitu adanya fasilitas yang menampung pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang pengelolaan keuangan daerah, adanya kerjasama pemerintah dengan media masa dalam menyebarkan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah, mengadakan pertemuan masyarakat untuk memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah.

2.1.1.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan¹⁴. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan¹⁵. Sumber lain mengatakan Akuntabilitas adalah kewajiban bagi pengelola keuangan daerah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya¹⁶.

2.1.1.3.1 Bentuk-bentuk akuntabilitas¹⁷ yaitu:

A. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.

Cara untuk mengetahui keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan yaitu adanya proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan masyarakat dapat mengetahui informasi tentang program dan kebijakan pembangunan di daerah.

¹⁴ Miriam Budiardjo. 1998. *Menggapai kedaulatan Untuk Rakyat*. Bandung : Mizan. Hal.19

¹⁵ Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta.

¹⁶ Tjahjanulin Domai. 2002. *Reinventing Keuangan Daerah (Studi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)*. (<http://docs.google.com/lik.brawijaya.ac.id>) diakses tanggal 23 Juli 2013

¹⁷ Krina. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparasi, Partisipasi dan Akuntabilitas*. <http://www.goodgovernance.com>. (diakses tanggal 22 Juli 2013)

B. Akurasi dan kelengkapan informasi.

Cara untuk mengetahui akurasi dan kelengkapan informasi yaitu informasi yang berkaitan dengan program/kebijakan telah disampaikan kepada masyarakat dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah lengkap mencakup seluruh program/kebijakan di daerah.

C. Penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan.

Cara untuk mengetahui penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan yaitu setiap keputusan dalam pengambilan kebijakan dan program pembangunan pemerintah di daerah telah disosialisasikan kepada masyarakat dan telah tersedia informasi secara tertulis yang dapat diketahui oleh masyarakat tentang program dan kebijakan di daerah.

D. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan.

Cara untuk mengetahui penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan yaitu adanya hasil sebuah keputusan kebijakan daerah yang disebar di media masa dan masyarakat dapat mengetahui informasi program dan kebijakan pembangunan.

2.1.1.3.2 Dimensi Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas ada 5¹⁸, yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accuntability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

2. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan

¹⁸ Syahrudin Rasul, 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI. Hal.11

mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

5. Akuntabilitas financial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

2.1.1.3.3 Aspek-aspek Akuntabilitas¹⁹ yaitu:

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan.

Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah sebagaimana yang diterangkan oleh *Auditor General Of British Columbia* yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak

2. Akuntabilitas berorientasi hasil

Pada stuktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada *input* ataupun *output* melainkan kepada *outcome*.

3. Akuntabilitas memerlukan pelaporan

Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas.

4. Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi

Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang bersama konsekuensi.

¹⁹ *Op.cit.*

5. Akuntabilitas meningkatkan kinerja

Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan dan memberikan hukuman

2.1.1.4 Efektivitas dan Efisiensi

Dalam kondisi *Good governance* Efektivitas dan Efisiensi berarti bahwa output dari seluruh proses dan institusi tepat sasaran atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat disamping efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk melakukannya. Konsep efisiensi dalam konteks *Good Governance* juga mencakup penggunaan sumber daya alam dengan memperhatikan kesinambungan dan perlindungan lingkungan. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau dengan penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu²⁰. Menurut UNDP Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*) segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan berbagai sumber yang tersedia dengan baik. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

²⁰ Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta. hal.4-5

2.1.2 Electronic Government

The World Bank Group tahun 2001 mendefinisikan *Electronic Government* sebagai “*refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.*”²¹(mengacu pada penggunaan teknologi informasi dalam instansi pemerintah (seperti Wide Area Networks, Internet, dan mobile computing) yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan dengan warga, bisnis, dan lain-lain dari pemerintah)” *Electronic Government* juga dapat dipahami sebagai penggunaan teknologi berdasarkan web (jaringan), komunikasi internet, dan dalam beberapa kasus, merupakan aplikasi interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas akses ke dan dari pemberi pelayanan dan informasi pemerintah kepada penduduk, dunia usaha, pencari kerja, dan pemerintah lain, baik instansional maupun antar negara. Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja serta proses pelaksanaan pelayanan dan tugas pokok dan fungsinya.

Secara umum, *Electronic Government* di definisikan sebagai : Pemerintahan elektronik (juga disebut *E-Gov*, *digital government*, *online government* atau *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya²², urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

²¹ *World Bank* (www.worldbank.org) definition (AOEMA report, 2001); (*World Bank dalam Indrajit, 2002 : 2*) diakses tanggal 23 Juli 2013

²² Pemerintahan Elektronik. 2012. <http://wikipedia.com>. (diakses tanggal 24 Juli 2013)

Electronic Government adalah :

“*electronic government, or e-government, is the use of information technology, in particular the internet, to deliver public services in a much more convenient, customer-oriented, cost-effective, and altogether different and better way.*²³ (pemerintahan elektronik, atau e-government, adalah penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, untuk memberikan pelayanan publik dalam cara yang berorientasi pelanggan, hemat biaya, dan berbeda dan lebih baik)

Ruang lingkup dari implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (*Electronic Government*) yaitu²⁴:

1. Pembangunan teknologi berbasis Internet dan intranet guna menambah akses untuk memberikan pelayanan jasa dari pemerintah kepada masyarakat.
2. Keterhubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakatnya sehingga masyarakat bisa mengakses berbagai informasi atau memperoleh pelayanan dari pemerintah.
3. Keterhubungan elektronik di lingkungan internal maupun eksternal untuk berbagai aplikasi.

Adapun tujuan dari *Electronic Government* ini adalah:

1. Terciptanya hubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakatnya sehingga dapat mengakses berbagai informasi dan layanan dari pemerintah.

²³ Douglas Holmes. 2001. *E-gov: e-business strategies for Government*. Nicholas Brealey Publishing, London, ISBN 1-85788-278-4.

²⁴ Anwar, M. Khoirul dan Oetojo, Asianti. 2004. *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.. Hal: 126

2. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat ke arah yang lebih baik dari apa yang telah berjalan saat ini.
3. Menunjang *good governance* dan keterbukaan.
4. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).²⁵

Secara ringkas tujuan yang ingin dicapai dengan *Electronic Government* adalah untuk menciptakan *customer online*. *Electronic Government* bertujuan memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana. Selain itu *Electronic Government* juga bertujuan untuk mendukung *Good Governance* di Kabupaten Ponorogo. Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. *Electronic Government* dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemerintah dan juga diharapkan dengan adanya *Electronic Government* ini dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. *Electronic Government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (*Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer* (G2C)), pemerintah dan perusahaan bisnis (*Government-to-Business* (G2B)) serta hubungan

²⁵ *Op.cit.* hal: 126

antar pemerintah (*Government-to-Government* (G2G))²⁶. Keuntungan yang paling diharapkan dari *Electronic Government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Dukungan Pemerintah Pusat dalam pengembangan *Electronic Government* meliputi:

1. Memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui website.
2. Memfasilitasi promosi produk-produk daerah melalui teknologi informasi.
3. Memfasilitasi sarana dan prasarana khususnya jaringan informasi dan data yang dapat menghubungkan antar instansi pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota.
4. Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan dalam rangka pengembangan *Electronic Government*.
5. Wujud dari keinginan itu adalah penerapan layanan pemerintahan secara elektronik.
6. Instansi atau lembaga yang berkompeten mendorong dan memotivasi terwujudnya *Electronic Government* dapat memberikan dukungan baik dalam bentuk sarana dan prasara maupun upaya peningkatan SDM.

²⁶ Budi Rahardjo. 2001. *Membangun E-Goverment*. <http://www.cert.or.id/~budi/articles/e-gov-makassar.doc>. (diakses Januari 2009)

7. Apa yang telah dilakukan pemerintah dalam pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi adalah upaya peningkatan pelayanan masyarakat dan tertib administrasi serta mendukung peningkatan pendapatan daerah.²⁷

Kebijakan Pemerintah tentang *Electronic Government* sudah ditetapkan dalam lampiran Inpres No 3/2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government*, mengamanatkan setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan *Electronic Government* secara nasional.

Secara umum, penentuan Kebijakan Pembangunan *Electronic Government* akan dipengaruhi oleh 3 hal seperti digambarkan sebagai berikut²⁸:

1. Langkah awal yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan *Electronic Government* adalah dengan melaksanakan *survey* sistem yang ada (infrastruktur komunikasi data, komputer, jaringan komputer dan sistem aplikasi) di daerahnya masing-masing untuk mengetahui apa saja yang sudah dimiliki saat ini. Hasil *survey* tersebut merupakan bekal yang sangat penting untuk mengidentifikasi masalah dan kendala yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil.
2. Pengaruh kedua datang dari perencanaan pembangunan daerah, renstrada (Rencana Strategis Daerah), kebijakan politik, kebutuhan pengguna dan

²⁷ Anwar. *op.cit.* hal.127

²⁸ Ahmad fauzi. http://pribadiraharja.com/ahmad_fauzi (diakses tanggal 23 Juli 2013)

ketersediaan anggaran. Kelima faktor tersebut akan sangat menentukan prioritas kebutuhan spesifik masing-masing Pemerintah Daerah sesuai dengan Visi dan Misi pemerintahannya.

3. Pengaruh ketiga datang dari pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan *Electronic Government* selama ini. Termasuk didalamnya adalah pengetahuan yang sudah didapatkan oleh Pemerintah Daerah dari pelaksanaan studi banding ke daerah / negara lain yang sudah lebih dulu melaksanakan *Electronic Government*.²⁹

Walaupun tidak diharuskan, Kebijakan Pembangunan *Electronic Government* disarankan untuk dituangkan kedalam beberapa tahapan rencana pembangunan (misalnya 5 tahapan), masing-masing tahapan direncanakan untuk 1 (satu) tahun masa pembangunan. Hal ini disesuaikan dengan mekanisme dan siklus pemerintahan pada umumnya, dimana program pembangunan daerah direncanakan dalam kurun waktu 20 tahunan, 5 tahunan dan setiap 1 tahun. Rencana pembangunan 5 (lima) tahunan adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah.

2.1.2.1 Prioritas Proyek *Electronic Government*

Salah satu bagian terpenting pada sebuah master plan pengembangan *E-Government* di suatu negara biasanya membahas mengenai rencana pemerintah melaksanakan beberapa proyek *E-Government* untuk jangka pendek, menengah, dan

²⁹ *Op.cit.*

panjang. Tentu saja karena adanya keterbatasan sumber daya, tidak semua proyek di dalam portofolio dapat dijalankan sekaligus pada waktu yang bersamaan. Pemerintah harus dapat memilah-milah proyek mana yang harus didahulukan (prioritas) dan proyek yang mana yang lebih baik dikembangkan belakangan. Untuk menentukan skala prioritas tersebut, ada satu matrik yang dapat dipergunakan sebagai bantuan seperti yang diperlihatkan pada gambar 2.1.

Gambar 2.1

Kuadran Electronic Government

Customer focus	External	Low impact, high visibility QUICK-WIN	High impact, high visibility PRIORITY
	Internal	Low impact, low visibility POSTPONE	High impact, low visibility INVEST
		Departmental	Government-wide
		Scope	

Sumber Data: Center of E-Government Study

Hal pertama yang harus dilakukan adalah memetakan keseluruhan proyek yang ada ke dalam empat kuadran yang ada pada matrik terkait, berdasarkan dua aspek³⁰:

1. Aspek *Customer Focus*, berhubungan dengan tipe pelanggan yang akan memperoleh manfaat langsung dari aplikasi *E-Government* yang

³⁰ Richardus Eko Indrajit. 2006. *Menentukan Prioritas Portofolio Proyek Electronic Government*. Yogyakarta: Penerbit Andi. bab.21

dikembangkan. Ada dua tipe pelanggan di sini, yaitu internal (mereka yang merupakan bagian dari pemerintahan atau para birokrat) dan eksternal (masyarakat dan kalangan lain di luar pemerintahan).

2. Aspek *Scope (Ruang Lingkup)*, berhubungan dengan batasan orang-orang atau lembaga yang terlibat di dalam proyek. Ada dua jenis ruang lingkup di sini, yaitu *Departemental* jika ruang lingkup proyek hanya sebatas satu buah departemen atau institusi saja, atau *Government-Wide* yang pada dasarnya merupakan proyek yang melibatkan lebih dari satu departemen atau institusi pemerintahan, atau yang kerap diistilahkan sebagai lintas sektoral.

Setelah keseluruhan aplikasi dipetakan, barulah dilakukan langkah berikutnya yaitu menentukan skala prioritas proyek. Secara prinsip, berikut adalah urutan dari proyek yang perlu didahulukan dan yang dapat ditunda, berdasarkan kuadran yang ada:

1. Prioritas Pertama : *External & Government-Wide*

Aplikasi *E-Government* harus dimulai dari kebutuhan masyarakat yang ada (*customer focused*) sehingga mengutamakan sejumlah aplikasi yang stakeholder utamanya adalah masyarakat merupakan pilihan yang tepat. Artinya, jika proyek *E-Government* ini selesai, masyarakat langsung dapat melihat hasil dan manfaatnya (*high visibility*) secara langsung. Dipandang dari sisi ruang lingkup, prioritas aplikasi yang harus dikembangkan sangat baik jika yang melibatkan beberapa departemen sekaligus (*lintas sektoral*) karena proses-proses atau prosedur yang melibatkan beberapa institusi inilah

yang kerap menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat sebagai pelanggan. Jika implementasinya berhasil, maka dampak manfaat yang terjadi akan sangat besar (*high impact*) sehingga secara signifikan dapat dirasakan oleh masyarakat. Contoh aplikasi *E-Government* pada kuadran ini misalnya: mengurus kehilangan *pasport* dan menggantinya dengan yang baru, mendirikan partai politik baru, mendirikan perusahaan

2. Prioritas Kedua : *External & Departemental*

Prioritas kedua diberikan kepada aplikasi *E-Government* yang ditujukan kepada masyarakat sebagai pelanggan eksternal dan melingkupi wilayah satu departemen atau satu institusi saja. Walaupun dampak yang terjadi tidak sebesar jika dilakukan dengan ruang lingkup lintas sektoral, namun sekali lagi masyarakat dapat melihat manfaatnya secara langsung. Contoh dari aplikasi *E-Government* dalam kategori ini adalah: membayar pajak pribadi dan perusahaan ke kantor pajak, mengajukan permohonan kredit ke bank pemerintah, mengurus surat-surat perkawinan ke kantor catatan sipil, dan lain sebagainya.

3. Prioritas Ketiga : *Internal & Government-Wide*

Tipe aplikasi selanjutnya di dalam skala prioritas adalah yang memiliki pelanggan dari kalangan pemerintah sendiri, namun sifatnya lintas sektoral. Manfaat yang diperoleh dari implementasi jenis aplikasi ini adalah meningkatnya kinerja komunikasi antar departemen atau lembaga-lembaga terkait sehingga yang terlibat akan dapat meningkatkan kecepatan dan

ketepatan dalam proses-proses semacam konsolidasi, kontrol internal dan inter-departemen, penyusunan kebijakan bersama, dan lain-lain. Walaupun keberhasilan implementasi aplikasi ini tidak secara langsung dapat terlihat oleh masyarakat, namun manfaat yang dapat dirasakan oleh kalangan pemerintahan cukup besar. Yang termasuk di dalam aplikasi ini adalah: konsolidasi laporan antar departemen dalam satu kementerian koordinator, tukar menukar data/informasi antar departemen, sistem penjenjangan karir dan mutasi pegawai negeri, dan lain-lain.

4. Prioritas Keempat : *Internal & Departemental*

Prioritas terendah ditujukan ke proyek-proyek yang sifatnya hanya dilakukan dan bermanfaat bagi sebuah departemen atau lembaga pemerintah saja. Hal ini disebabkan karena selain tidak terlihat secara langsung oleh masyarakat, manfaatnya pun hanya terbatas pada mereka yang berada pada departemen terkait. Manfaat terbesar yang biasa dilakukan adalah meningkatnya kinerja efisiensi aktivitas sehari-hari. Termasuk dalam aplikasi di kuadran ini adalah: proses otomatisasi sistem administrasi *back-office*, pembangunan jaringan komputer internal, pengembangan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi, dan lain-lain.

2.1.3 Pelayanan Publik

Secara konseptual, pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima oleh warga pengguna maupun masyarakat secara luas. Penggunaanya

berdasarkan kebutuhan dan fasilitas disetiap tempat. Oleh karena itu pelayanan publik dapat diartikan sebagai serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi warga pengguna³¹. Dalam perspektif teoritik telah terjadi pergeseran paradigma pelayanan publik dari model administrasi publik tradisional (*old public administration*) ke model manajemen publik baru (*new public management*), dan akhirnya menuju model pelayanan publik baru (*new public service*) menurut Denhardt dan Denhardt seperti digambarkan pada tabel 1 berikut:

Tabel 2.1
Pergeseran Paradigma Pelayanan Publik

Aspek	<i>Old Public Administration</i>	<i>New Public Administration</i>	<i>New Public Service</i>
Dasar Teoritis	Teori Politik	Teori Ekonomi	Teori Demokrasi
Konsep kepentingan publik	Kepentingan publik adalah sesuatu yang didefinisikan secara politis dan yang tercantum dalam aturan	Kepentingan publik mewakili agregasi dari kepentingan individu	Kepentingan publik adalah hasil dari dialog tentang berbagai nilai
Kepada siapa birokrasi publik harus	Klien (<i>Client</i>) dan pemilih	Pelanggan (<i>Customer</i>)	Warga Negara (<i>Citizens</i>)

³¹ Dwiyanto, Agus,dkk. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah mada University Press Halvorsen.

bertanggung jawab			
Peran Pemerintah	Pengayuh (Rowing)	Mengarahkan (Steering)	Menegosiasikan dan mengelaborasi berbagai kepentingan warga Negara dan kelompok komunitas
Akuntabilitas	Menurut hierarki administratif	Kehendak pasar yang merupakan hasil keinginan pelanggan (costumer)	Multi aspek: akuntabel pada hukum, nilai komunitas, norma politik, standar professional, kepentingan warga Negara

Sumber: Agus Dwiyanto dkk, 2008: 139

Dasar teoritis pelayanan publik yang ideal menurut paradigma *new public service* yaitu pelayanan publik yang responsif terhadap berbagai kepentingan publik. Segala tindakan dalam pemberian pelayanan haruslah menimbang terhadap kepentingan masyarakat sebagai penerima layanan. Tugas negara disini terdapat pada proses negosiasi dan elaborasi berbagai kepentingan warga negara dan kelompok komunitas. Berdasarkan dasar teoritis yang dipergunakan dalam paradigma *new public service*, yaitu teori demokrasi, pelayanan publik yang dihasilkan harus bersifat

non diskriminatif. Artinya pemberian layanan tidak mengacu terhadap kesamaan afiliasi politik, hubungan pertemanan, ras, suku bangsa, dan agama.

Pada dasarnya pelayanan publik mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang didalamnya termuat:

- a. Bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;
- c. Bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas;
- d. Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pelayanan Publik.

Pasal 1 UU Nomor 25 Tahun 2009

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
3. Atasan satuan kerja Penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik.
4. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk

kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

5. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
8. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
9. Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

10. Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpada pihak melalui bantuan, baik oleh ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh ombudsman.
11. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpada pihak yang diputus oleh ombudsman.
12. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
13. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Agar tercipta sebuah pelayanan yang baik, pelaksanaan pelayanan publik harus didasarkan pada beberapa hal yang menjadi prinsip pelayanan publik. Terdapat beberapa prinsip-prinsip pelayanan publik. Menurut Skelcher (1992) mengungkapkan tujuh prinsip pelayanan publik kepada masyarakat³², yaitu:

1. *Standart*, yaitu adanya kejelasan secara eksplisit mengenai tingkat pelayanan di dalamnya termasuk pegawai dalam melayani masyarakat

³² Chris Skelcher. 1992. *Managing For Service Quality*. London : Longman. Group UK

2. *Openness*, yaitu menjelaskan bagaimana pelayanan masyarakat dilaksanakan, berapa biayanya, dan apakah suatu pelayanan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan.
3. *Information*, yaitu informasi yang menyeluruh dan mudah dimengerti tentang suatu pelayanan
4. *Choice*, yaitu memberikan konsultasi dan pilihan kepada masyarakat sepanjang diperlukan
5. *Non Discrimination*, yaitu pelayanan diberikan tanpa membedakan ras dan jenis kelamin
6. *Accessibility*, pemberian pelayanan harus mampu menyenangkan pelanggan atau memberikan kepuasan kepada pelanggan
7. *Redress*, adanya sistem publikasi yang baik dan prosedur penyampaian komplain yang mudah.

Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari aspek proses pelayanan maupun dari *output* atau hasil pelayanannya. Tujuan utama pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan pengguna layanan agar mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan dan diinginkan. Oleh karena itulah penyedia layanan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pengguna layanan, agar pelayanan yang dihasilkan dapat tepat guna dan tepat sasaran.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian yang berjudul “**Efektivitas Implementasi Electronic Procurement dalam mendukung terciptanya Good Governance (Studi kasus Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintah Kabupaten Ponorogo)**” peneliti membuat sebuah konsep atau kerangka pemikiran yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian dan juga dalam menyusun laporan hasil penelitian. Kerangka penelitian ini melibatkan beberapa teori seperti *Good Governance*, *Electronic Governance* dan Pelayanan Publik serta didukung aspek kebijakan dalam kaitannya dengan LPSE Kabupaten Ponorogo.

Fokusnya bukan pada peralatan atau sarana yang menjadikan semua berbasis teknologi, tetapi perubahan paradigma pelayanan dan proses manajemen yang seharusnya terjadi didalamnya. Dengan demikian kata elektronik benar-benar memiliki makna yang sesungguhnya, yakni satu ide baru, karena fokus utamanya tetap pada peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan dan mentransparansikan semua kegiatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam proses pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif³³. Penelitian ini dilakukan dalam *setting* tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Jika dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan, sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”³⁴.

³³ Wikipedia. 2012. *Penelitian kualitatif*. http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif. (diakses tanggal 20 Juli 2013)

³⁴ Halim Malik. 2011. *Pengertian Data, Analisis Data dan Cara Menganalisis Data Kualitatif*. <http://edukasi.kompasiana.com/2011/02/11/penelitian-kualitatif-339265.html>. (diakses tanggal 21 Juli 2013)

Jadi penelitian deskriptif merupakan salah satu pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti sesuatu yang menarik perhatian dan belum dipahami dengan baik.

Pada penelitian ini akan dijelaskan seperti apa kondisi keterbukaan/transparansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan upaya pemerintah sebagai otoritas di daerah dalam menciptakan berbagai bentuk kebijakan untuk merealisasi sekaligus memaksimalkan program *Electronic Procurement/LPSE* tersebut.

3.2 Lokasi dan Subyek Penelitian

Berdasarkan pada judul penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan di Kantor LPSE Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan bagian paling penting dalam sebuah penelitian, pasalnya melalui fokus penelitian peneliti akan membatasi masalah yang akan diteliti. Fokus penelitian juga ditujukan agar penelitian ini bisa lebih terarah dan lebih terinci serta tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan

diawal³⁵. Berdasarkan uraian tersebut, maka fokus dalam penelitian ini adalah terkait usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam memaksimalkan transparansi dan mewujudkan teori *Good Governance* di Kabupaten Ponorogo dalam kaitannya dengan keberhasilan implementasi kebijakan yang ada saat ini, yakni kebijakan tentang penerapan *Electronic Government* di setiap daerah. Dari fokus penelitian, peneliti mengelompokkan dalam poin-poin fokus penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi *Good Governance* di Kabupaten Ponorogo
 - a. Dalam keseimbangan perkembangan yang masuk.
 - b. Dalam kesejahteraan sosial
 - c. Dalam pelayanan umum
2. Pemanfaatan *Electronic Government* khususnya pada *Electronic Procurement* Dalam mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Ponorogo.
 - a. Dalam menjalankan kebijakan tentang *Electronic Procurement*
 - b. Melihat perilaku pengguna kebijakan tersebut

³⁵ Novy Setia Yunas. 2012. *Praktik Kekuasaan Persuasif Dalam Perspektif Environmental Governance (Studi Kasus Pada Kebijakan Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Jombang)*. Universitas Brawijaya. hal.29

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. *In-depth Interview*

yaitu tatap muka secara langsung terhadap aparatur pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan penyelenggaraan *Electronic Procurement/LPSE*.

2. Studi Kepustakaan (*Study Reseach*)

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca literatur yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Studi Lapang (*field Research*)

Studi lapang yang akan dilakukan bertujuan untuk memperoleh data-data yang akurat mengenai objek yang diteliti dengan menggunakan teknik-teknik berikut:

- a) Observasi Langsung yaitu mengadakan kunjungan atau pengamatan langsung terhadap lokasi penelitian dengan beransumsi fenomena yang diamati tidak asli historis, beberapa pelaku atau kondisi sosial yang berbagai yang relevan akan tersedia untuk observasi.
- b) Observasi Tidak Langsung yaitu studi pengamatan terstruktur atas penyelenggaraan *Electronic Procurement/LPSE* di Kabupaten Ponorogo yang menjadi fokus Penelitian. Observasi ini antara lain observasi keberadaan web-site resmi, kelengkapan web-site resmi, kemudahan, pengaksesan data melalui web-site resmi, penataan transparansi kebijakan yang di unggah, dll

- c) Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi tentang fakta-fakta dengan responden yang telah ditentukan.

4. Dokumentasi

Pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian *Electronic Procurement/LPSE*

3.5 Pemilihan Informan

Dalam melaksanakan penelitian ini ditetapkan mengambil beberapa informan. Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- A. Pegawai Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Ponorogo (3 Orang)
- B. Pegawai Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Ponorogo (1 Orang)
- C. Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo (1 Orang)
- D. Tenaga Ahli Komunitas Blogger Kabupaten Ponorogo (1 Orang)
- E. Tenaga Ahli Jaringan di Kabupaten Ponorogo (1 Orang)
- F. Wartawan di Kabupaten Ponorogo (1 Orang)
- G. Tokoh Masyarakat di Kabupaten Ponorogo (2 Orang)
- H. Pemilik CV dan Penyedia Barang/Jasa di Kabupaten Ponorogo (2 Orang)

3.6 Instrumen Penelitian

Secara definisi, instrumen penelitian merupakan semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Interview Guide* (Pedoman Wawancara)

Merupakan materi atau poin-poin yang menjadi dasar serta acuan dalam mengadakan wawancara kepada responden. Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan suatu objek.

2. Pedoman Observasi

Penelitian pedoman observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung, observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, ragam gambar, dan rekaman suara. Pedoman Observasi pada dasarnya berisi kerangka data yang akan dikumpulkan dalam penelitian.

3. Pedoman Dokumentasi

Didalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan,

notulen rapat, dan sebagainya³⁶. Pada dasarnya pedoman dokumentasi terdiri dari garis besar data yang diperlukan dalam menunjang penelitian.

4. *Field Note* (catatan lapangan)

Berupa catatan lapangan yang dipergunakan peneliti untuk mencatat apa yang didengar, diamati, dan dialami dalam rangka proses pengumpulan data³⁷.

3.7 Sumber Data

Salah satu yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian adalah kualitas data yang di kumpulkan. Cara pengumpulan data dalam suatu penelitian ada dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun penjelasan mengenai jenis data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya melalui wawancara maupun observasi. Sumber tersebut diperoleh melalui informan atau responden yang telah ditentukan dan secara langsung berhubungan dengan

³⁶ Rosididi. 2013. *Instrumen Penelitian*. <http://rosididi.blogspot.com/2013/01/instrumen-penelitian.html>. (diakses tanggal 25 Juli 2013)

³⁷ Novy Setia Yunas. *op.cit*. hal.33

obyek penelitian meliputi masyarakat, pemerintah sebagai pemangku kepentingan, pihak swasta dan pihak-pihak lain yang memiliki keterlibatan dalam upaya pelayanan kepada masyarakat mengenai trading online LPSE, utamanya melalui kebijakan tentang penerapan *Electronic Government* di daerah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan dari berbagai pihak yang mendukung penelitian seperti produk kebijakan dan lain sebagainya³⁸. Pada penelitian ini, ada beberapa data sekunder yang digunakan yaitu:

- a. Data diperoleh dari pihak pengguna aktif dalam aktifitas terkait.
- b. Data diperoleh dari media pendukung, misalnya Website, Forum dan Asosiasi.
- c. Data diperoleh dari lembaga/instansi terkait dengan keberadaan informasi yang dibutuhkan.

³⁸ Nagabiru86. 2009. *Data Sekunder Dan Data Primer*. <http://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/>. (diakses tanggal 25 Juli 2013)

3.8 Teknik Pengolahan Data

Salah satu bagian terpenting dalam proses penyusunan laporan penelitian adalah pengolahan data. Dalam penelitian ini, telah ditetapkan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, maka proses pengolahan data yang digunakan adalah pengolahan data kualitatif. Teknik pengolahan data dari penelitian ini didasarkan pada deskriptif kualitatif, dimana data-data yang diperoleh dari *In-depth interview* dan *study research* akan dianalisa dan dideskripsikan secara kualitatif. Selain itu hasil observasi dan dokumen yang diperoleh dari lapangan juga akan dianalisa sebagai informasi pendukung dalam mengolah data dari responden.

Menyesuaikan dengan jenis penelitian yang diambil yaitu deskriptif kualitatif bahwa deskriptif kualitatif memiliki karakteristik³⁹ :

1. Latar Alamiah

Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*).

2. Manusia Sebagai Alat (*Instrumen*)

Peneliti sebagai alat penelitian, artinya peneliti sebagai alat utama pengumpul data yaitu dengan metode pengumpulan data berdasarkan pengamatan dan wawancara.

³⁹ Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA. Hal 1-27.

3. Analisis Data Secara Induktif

Penelitian kualitatif analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.

4. Teori dari Dasar (*Grounded Theory*)

Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substansif yang berasal dari data.

5. Deskriptif

Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, tulisan di media massa dan dokumen resmi lainnya.

6. Lebih Mementingkan Proses dari pada Hasil

Penelitian kualitatif lebih mementingkan segi “proses” dari pada “hasil”. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses

Maka dilakukan pemilihan Model analisis yang sesuai dengan jenis penelitian tersebut yaitu model analisis data Miles & Huberman.

Miles & Huberman mengungkapkan bahwa proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Model analisis Model Miles & Huberman adalah⁴⁰ Reduksi data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*).

Lebih terperinci masing-masing tahapan pada model analisis Miles & Huberman sebagai berikut⁴¹:

1. Tahap Reduksi Data

Sejumlah langkah analisis selama pengumpulan data menurut Miles dan Huberman adalah :

Pertama, meringkaskan data kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian. Pada langkah pertama ini termasuk pula memilih dan meringkas dokumen yang relevan.

Kedua, pengkodean. Pengkodean hendaknya memperhatikan setidaknya empat hal :

- a. Digunakan simbol atau ringkasan.
- b. Kode dibangun dalam suatu struktur tertentu.
- c. Kode dibangun dengan tingkat rinci tertentu
- d. Keseluruhannya dibangun dalam suatu sistem yang integratif.

⁴⁰ Rahmat sahid. 2011. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles Dan Huberman*. Pasca UMS.

⁴¹ *Ibid*.

Ketiga, dalam analisis selama pengumpulan data adalah pembuatan catatan obyektif. Peneliti perlu mencatat sekaligus mengklasifikasikan dan mengedit jawaban atau situasi sebagaimana adanya, faktual atau obyektif-deskriptif.

Keempat, membuat catatan reflektif. Menuliskan apa yang terangan dan terfikir oleh peneliti dalam sangkut paut dengan catatan obyektif tersebut diatas. Harus dipisahkan antara catatan obyektif dan catatan reflektif.

Kelima, membuat catatan marginal. Miles dan Huberman memisahkan komentar peneliti mengenai substansi dan metodologinya. Komentar substansial merupakan catatan marginal.

Keenam, penyimpanan data. Untuk menyimpan data setidak-tidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan :

- a. Pemberian label
- b. Mempunyai format yang *uniform* dan normalisasi tertentu
- c. Menggunakan angka indeks dengan sistem terorganisasi baik.

Ketujuh, analisis data selama pengumpulan data merupakan pembuatan memo. Memo yang dimaksud Miles dan Huberman adalah teoritisasi ide atau konseptualisasi ide, dimulai dengan pengembangan pendapat atau porposisi.

Kedelapan, analisis antarlokasi. Ada kemungkinan bahwa studi dilakukan pada lebih dari satu lokasi atau dilakukan oleh lebih satu staf peneliti. Pertemuan antar peneliti untuk menuliskan kembali catatan deskriptif, catatan reflektif, catatan marginal dan memo masing-masing lokasi atau masing-masing peneliti menjadi yang konform satu dengan lainnya, perlu dilakukan.

Kesembilan, pembuatan ringkasan sementara antar lokasi. Isinya lebih bersifat matriks tentang ada tidaknya data yang dicari pada setiap lokasi.

2. Tahap Penyajian Data/ Analisis Data Setelah Pengumpulan Data

Miles and Huberman (1984) menyatakan : *"the most frequent form of display data for qualitative research data in the post has been narrative text"*. "yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif". Miles dan Huberman membantu para peneliti kualitatif dengan model-model penyajian data yang analog dengan model-model penyajian data kuantitatif statis, dengan menggunakan tabel, grafiks, amatriks dan semacamyan; bukan diisi dengan angka-angka melainkan dengan kata atau *phase* verbal.

Dalam bukunya *Qualitative Data Analysis* disajikan mengenai model-model penyajian data untuk analisis kualitatif. Miles dan Huberman dengan model-modelnya itu dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya kreativitas membuat modelnya sendiri, bukan hanya sekedar konsumen model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menyajikan 9 model dengan 12 contoh

penyajian data kualitatif bentuk matriks, gambar atau grafik analog dengan model yang biasanya digunakan dalam metodologi penelitian kuantitatif statistik.

Model 1 adalah model untuk mendeskripsikan model penelitian. Dapat berupa sosiogram, organigram atau menyajikan peta geografis.

Model 2 adalah model yang dipakai untuk memantau komponen atau dimensi penelitian, yaitu dengan *checklist* matrik. Karena matriks itu tabel dua dimensi, maka pada barisnya dapat disajikan komponen atau dimensinya, pada kolom disajikan kurun waktunya. Isi *checklist* hanyalah tanda-tanda singkat.

Model 3 adalah model untuk mendeskripsikan perkembangan antar waktu. Isinya bukan sekedar tanda cek, melainkan ada diskripsi verbal dengan satu kata atau phase.

Model 4 adalah matriks tataperan, yang mendeskripsikan pendapat, sikap, kemampuan atau lainnya dari berbagai pemeranan.

Model 5 adalah matriks konsep terklaster. Digunakan untuk meringkas berbagai hasil penelitian dari berbagai ahli yang pokok perhatiannya berbeda.

Model 6 adalah matriks tentang efek atau pengaruh. Model ini hanya mengubah fungsi-fungsi kolom-kolomnya, diganti untuk mendeskripsikan

perubahan sebelum dan sesudah mendapat penyuluhan, sebelum dan sesudah deregulasi dan yang semacamnya.

Model 7 adalah matriks dinamika lokasi. Melalui model ini diungkap dinamika lokasi untuk berubah. Model ini berguna bagi peneliti yang memang hendak melihat dinamika sosial suatu lokasi, tetapi memang tidak banyak peneliti yang mengungkap hal tersebut cukup sulit.

Model 8 adalah menyusun daftar kejadian. Daftar kejadian dapat disusun kronologis atau diklasterkan.

Model 9 adalah jaringan klausul dari sejumlah kejadian yang ditelitinya. Dari deskripsi atau sajian yang diringkaskan dalam berbagai model tersebut dapat diharapkan agar mempermudah kita untuk merumuskan prediksi kita.

3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Namun demikian peneliti pada tahap ini

sebaiknya telah memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat diproses dalam analisis lebih lanjut seperti absah, berbobot, dan kuat sedang data lain yang tidak menunjang, lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan.

Kualitas suatu data dapat dinilai melalui beberapa metode, yaitu :

- a. Mengecek representativeness atau keterwakilan data
- b. Mengecek data dari pengaruh peneliti
- c. Mengecek melalui triangulasi
- d. Melakukan pembobotan bukti dari sumber data-data yang dapat dipercaya
- e. Membuat perbandingan atau mengkontraskan data
- f. Menggunakan kasus ekstrim yang direalisasi dengan memaknai data negatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Daerah Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Ponorogo sebagai ibukota Kabupaten Ponorogo terletak di bagian Barat Daya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur mempunyai keuntungan lokasi yang strategis, yaitu terletak di sebagai pusat kegiatan regional Madiun - Pacitan - Trenggalek Wonogiri (Jawa Tengah) dan Magetan. Dengan demikian kota Ponorogo mempunyai peranan yang sangat penting baik sebagai pusat koleksi maupun sebagai pusat distribusi bagi wilayah tersebut⁴².

Kabupaten ini terletak pada koordinat 111° 17' - 111° 52' Bujur Timur (BT) dan 7° 49' - 8° 20' Lintang Selatan (LS) dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter diatas permukaan laut dan memiliki luas wilayah $\pm 1.371,78 \text{ km}^{243}$. Kabupaten Ponorogo termasuk ke dalam iklim tropis dan mempunyai curah hujan tertinggi pada bulan Januari-April yaitu sebesar 227-370 mm/det, dan tingkat curah

⁴² Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. 2013. *Profil Ponorogo*. <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim> (diakses tanggal 16 Agustus 2013)

⁴³ Website Pemkab Ponorogo. 2011. *Letak Geografis*. http://www.ponorogo.go.id/web2/ponorogo1/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=101&Itemid=473 (diakses tanggal 16 Agustus 2013)

hujan terkecil terjadi pada bulan Oktober-Desember yaitu 51-70 mm/det⁴⁴. Suhu rata-rata di kota Ponorogo berkisar antara 27-31° C didataran rendah dan 18-26° C didataran tinggi⁴⁵.

Jarak Kabupaten Ponorogo dengan Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur kurang lebih 200 Km arah Timur Laut, dan jarak dari Kabupaten Ponorogo ke Ibukota Negara kurang lebih 800 Km ke arah Barat. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Nganjuk;
- ❖ Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek
- ❖ Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan
- ❖ Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Jateng)

Kabupaten Ponorogo memiliki kebudayaan atau seni yang sangat potensial warisan dari para leluhur. Reyog Ponorogo namanya, kebudayaan ini menjadi tombak inti kebudayaan di Kabupaten Ponorogo. Satu diantara banyak seni tarian di Jawa Timur yang masih terus dilestarikan adalah reyog. Ponorogo dianggap sebagai kota asal reyog sebenarnya, sehingga disebut dengan Reyog Ponorogo.

Potensi dalam hal teknologi juga cukup prospektif bagi pengembangan dimasa depannya. Namun, masih memerlukan pengaturan dan perkembangan

⁴⁴ *Op.cit.*

⁴⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. 2013. *Ponorogo Dalam Angka tahun 2013*. Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo

Peta Administrasi Kabupaten Ponorogo

Dilihat dari kondisi Geografisnya, Kabupaten Ponorogo terbagi dalam 2 sub area, yaitu area dataran tinggi meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko, dan Pulung serta Kecamatan Ngebel sisanya merupakan daerah dataran rendah. Kabupaten Ponorogo dilewati 14 sungai dengan panjang antara 4 sampai 58 Km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun hortikultura. Sebagian besar dari luas wilayah di Kabupaten Ponorogo terdiri dari area kehutanan dan lahan

persawahan, sedangkan sisanya digunakan untuk tegalan, pekarangan dan lainnya.

Secara administratif Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi 21 Kecamatan, 26 kelurahan dan 279 Desa⁴⁶.

❖ **Visi Pemerintah Kabupaten Ponorogo**

Terwujudnya masyarakat Ponorogo yang sejahtera, aman, berbudaya, berkeadilan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan dalam rangka mewujudkan

“RAHAYUNING BUMI REOG”

❖ **Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo**

1. Mewujudkan kepastian pelayanan dasar masyarakat secara optimal yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur baik pedesaan maupun perkotaan.
2. Meningkatkan dan menjamin kepastian pelayanan publik dengan model pelayanan yang efektif dan efisien
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan, membuka lapangan kerja dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel professional berlandaskan norma-norma dan supremasi hukum.

⁴⁶ *Op.cit.*

5. Meningkatkan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan di masyarakat melalui keterlibatan seluruh komponen dalam setiap tahapan pembangunan
6. Meningkatkan dan memelihara stabilitas pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat
7. Menjunjung tinggi budaya dan karakter masyarakat yang agamis, bermoral dan berbudi luhur

4.1.2 Potensi Pariwisata

Potensi perkembangan sektor pariwisata di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Ponorogo pada dasarnya terbuka lebar untuk semua orang dan semua wisatawan yang ingin mengunjungi atau ber-pariwisata di Kabupaten Ponorogo. Akses ke Kabupaten Ponorogo sudah cukup mudah, terlebih dengan lokasi geografis yang strategis dan dapat dikunjungi tanpa perlu adanya kesulitan jangkauan berwisata. Peluang tersebut harus dapat ditangkap oleh Kabupaten Ponorogo, karena Kabupaten Ponorogo memiliki potensi pariwisata besar terutama pada seni kebudayaan dan religius yang terbentang sepanjang wilayah Kabupaten Ponorogo.

Potensi kebudayaan ini juga dipadu oleh keberagaman dan keindahan alam yang dijaga dan dipertahankan melalui kearifan lokal. Pertumbuhan sektor pariwisata memiliki efek yang kompleks terhadap pertumbuhan berbagai sektor lainnya sebagai daya ungkit bagi kemajuan disektor pariwisata itu sendiri, serta menjadi salah satu unggulan bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat karena kegiatan

pariwisata mencakup banyak sektor ekonomi seperti perdagangan, hotel, dan restoran, transportasi, komunikasi dan perhubungan.

Keberadaan media-media *online* di Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu magnet terbesar bagi para wisatawan domestik atau non-domestik. Media Informasi seputar pariwisata, ekonomi, sosial, budaya dan segala macam bentuk potensinya telah menduduki mesin pencarian terpopuler di dunia. Pencarian *keyword* seputar Ponorogo, telah menjawab sebagian besar pertanyaan para wisatawan yang ingin berkunjung atau sekedar mencari tahu lebih lanjut tentang Kabupaten Ponorogo ini.

Sektor pariwisata di Kabupaten Ponorogo memiliki beberapa kelompok model dari obyek wisata⁴⁷. Yaitu:

1. Obyek Wisata Budaya.

Obyek Wisata Budaya merupakan Wisata yang berbasis budaya atau salah satu jenis kegiatan pariwisata yang menggunakan kebudayaan sebagai objeknya. Setiap tanggal 1 Muharram (1 Suro), pemerintah Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan Grebeg Suro. Grebeg Suro adalah acara tradisi kultural masyarakat Ponorogo dalam wujud pesta rakyat. Dalam rangkaian perayaan Grebeg Suro ini diadakan Kirab Pusaka yang biasa diselenggarakan sehari sebelum tanggal 1 Muharram. Pusaka peninggalan pemimpin Ponorogo zaman dahulu saat masih dalam

⁴⁷ Website Pemkab Ponorogo. 2011 . *Obyek Wisata Kabupaten Ponorogo*. http://www.ponorogo.go.id/web2/ponorogo1/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=167&Itemid=548 (diakses tanggal 16 Agustus 2013)

masa Kerajaan Wengker, diarak bersama pawai pelajar dan pejabat pemerintahan di Kabupaten Ponorogo, dari makam Bathara Katong (pendiri Ponorogo) di daerah Pasar Pon sebagai kota lama, ke Pendapa Kabupaten. Pada malam harinya, di alun-alun kota, Festival Reog Nasional memasuki babak final. Esok paginya ada acara Larung Risalah Do'a di Telaga Ngebel, di mana nasi tumpeng dan kepala kerbau dilarung bersama do'a ke tengah-tengah telaga. Perayaan Grebeg Suro ini menjadi salah satu jadwal di kalender wisata Jawa Timur. Obyek wisata budaya lainnya, yaitu Taman Rekreasi Singo Pitu, Pentas Wayang Kulit dan Reog Bulan Purnama.

2. Obyek Wisata Industri

Di Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa sentra industri, di antaranya sentra industri seng di Desa Paju Kecamatan Ponorogo, sentra industri jenang di Desa Josari Kecamatan Jetis dan sentra industri kulit di Desa Nambangrejo Kecamatan Sukorejo.

3. Obyek Wisata Religious

Di Kabupaten Ponorogo terdapat dua jenis obyek wisata religius, yaitu obyek wisata ziarah dan obyek wisata agama. Obyek wisata ziarah di antaranya adalah Makam Bathara Katong di Desa Setono Kecamatan Jenangan dan Makam Gondoloyo di desa Desa Tanjungsari Kecamatan Jenangan. Dan obyek wisata agama di antaranya adalah Mata Air Sendang Waluyo Jati yang merupakan tempat ibadah penganut Katolik,

dengan sebuah Patung Maria di Desa Klepu Kecamatan Sooko dan Masjid Tegalsari yang dibangun abad XVII oleh Kyai Ageng Hasan Besari, berarsitektur Jawa dengan 36 tiang, serta kitab berusia 400 tahun yang ditulis Ronggo Warsito di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis.

4. Obyek Wisata Alam

Beberapa obyek wisata alam yang terdapat di Kabupaten Ponorogo yaitu:

- **Telaga Ngebel**

Telaga Ngebel adalah sebuah danau alami yang terletak di Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Ngebel terletak di lereng gunung Wilis. Telaga Ngebel terletak sekitar 30 km dari pusat kota Ponorogo dengan ketinggian 734 meter di atas permukaan laut. Keliling dari Telaga Ngebel sekitar 5 km dan suhu di telaga ini berkisar antara 20 - 26 derajat celcius.

- **Taman Wisata Ngembag**

Taman Wisata Ngembag adalah taman wisata yang terletak di Kelurahan Ronowijayan Kecamatan Siman sekitar 3 km di sebelah timur dari pusat kota Ponorogo. Taman ini terdiri dari sumber air yang dilengkapi dengan taman bermain dan kolam renang anak. Sebelumnya Ngembag dikenal sebagai mata air yang tak terawat. Kemudian oleh Pemkab Ponorogo diubah sebagai

taman kota yang dilengkapi dengan kolam renang anak dan juga beberapa permainan anak-anak⁴⁸.

- **Air Terjun Pletuk**

Air Terjun Pletuk atau juga dikenal dengan nama Coban Temu adalah air terjun yang terletak di Dusun Kranggan, Desa Jurug, Kecamatan Sooko, sebelah tenggara dari pusat kota Ponorogo atau lebih tepatnya sebelah selatan dari Kecamatan Pulung. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 30 m dan berada di atas ketinggian 450 meter di atas laut. Kawasan ini dikelilingi oleh perbukitan yang menjulang tinggi, dan ditumbuhi sejumlah tanaman⁴⁹.

- **Gunung Bayangkaki**

Gunung Bayangkaki adalah gunung yang tak aktif yang terletak di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, tepatnya di Desa Temon, Kecamatan Sawoo. Gunung Bayangkaki memiliki empat puncak, yakni Puncak Ijo (Gunung Ijo), Puncak Tuo (Gunung Tuo), Puncak Tumpak (Puncak Bayangkaki) dan Puncak Gentong (Gunung Gentong). Di balik indahnya alam dan kokohnya batu-batu besar yang menjulang, Bayangkaki memiliki berbagai keunikan dan masih diselimuti dengan mitos yang terus

⁴⁸ Wisata Ngembag. 2010. <http://www.wisatanesia.com/2010/05/wisata-ngembag-ponorogo.html> (diakses tanggal 16 Agustus 2013)

⁴⁹ Air Terjun Pletuk. 2009. <http://ponorogozone.wordpress.com/2009/02/22/air-terjun-pletuk-ponorogo/> (diakses tanggal 16 Agustus 2013)

berkembang dalam masyarakat sampai sekarang. Salah satu mitos yang berkembang dalam masyarakat adalah ketika Puncak Gentong sudah terbakar tanpa sebab berarti musim penghujan akan segera tiba⁵⁰.

▪ **Air Terjun Juruk Klenteng**

Air terjun Juruk Klenteng atau air terjun Tumpuk adalah air terjun yang terletak di Desa Tumpuk, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo. Air terjun ini berlokasi di perbatasan Ponorogo dan Trenggalek. Dinamakan air terjun Juruk Klenteng karena tempatnya yang menjuruk kedalam dihimpit dua tebing gunung bebatuan. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 45 meter ini. Pada ujung bawah air terjun terdapat sendang yang airnya terlihat hijau yang disebut kedung. Menurut mitos, kedung atau lubuk tersebut adalah tembusan ke laut selatan⁵¹.

▪ **Gua Lowo**

Gua Lowo terletak di Kecamatan Sampung, sekitar 20 km dari pusat kota Ponorogo. Air terjun ini dinamakan Gua Lowo karena dihuni oleh banyak kelelawar. Kelelawar yang hidup di dalam gua ini bebas dan tidak mengganggu masyarakat setempat. Dalam gua ini juga ditemukan situs arkeologi yang memiliki nilai arkeologis

⁵⁰ Tentang Gunung Bayangkaki. 2011. <http://www.belantaraindonesia.org/2011/01/tentang-gunung-bayangkaki.html> (diakses tanggal 16 Agustus 2013)

⁵¹ Klenteng Tembus laut. 2011. <http://www.surya.co.id/2011/05/29/klenteng-tembus-laut> (diakses tanggal 16 Agustus 2013)

tinggi. Lingkungan sekitar gua ini sangat alami dan dikelilingi oleh pepohonan dan batu-batuan⁵².

▪ **Hutan Wisata Kucur**

Hutan wisata Kucur atau taman wisata Kucur adalah hutan wisata yang terletak di Kecamatan Badegan, sekitar 20 km ke barat. Ada sumber air (kucur) di tengah hutan jati yang juga berfungsi sebagai taman nasional dan tempat perkemahan. Selain itu, karena lokasinya yang strategis, yang terletak di antara jalan Jawa Timur dan Jawa Tengah, taman wisata Kucur sering menjadi tempat beristirahat oleh siapa saja yang melakukan perjalanan⁵³.

▪ **Air Terjun Toyomerto**

Air terjun Toyomerto atau dikenal juga dengan sebutan air terjun Selorejo terletak di Dusun Toyomerto, Desa Pupus, Kecamatan Ngebel, sekitar 35 km dari pusat kota. Akses ke air terjun ini medannya cukup sulit, menanjak penuh kelok dengan kanan kiri tebing curam dan membutuhkan kerja eksta untuk menuju ke sana. Namun hal itu dapat membawa pengalaman yang berbeda bagi para petualang⁵⁴. Air terjun ini terdiri dari 2 tingkat air dalam satu aliran yang jatuh dari tebing batu. Masing-masing tingkatan

⁵² Gua Lowo. 2010. <http://www.wisatanesia.com/2010/05/gua-lowo-ponorogo.html> (diakses tanggal 16 Agustus 2013)

⁵³ Taman Wisata Kucur Ponorogo. 2011. <http://www.wisatanesia.com/2010/05/taman-wisata-kucur-ponorogo.html> (diakses tanggal 16 Agustus 2013)

⁵⁴ Air Terjun Toya Marto. 2010. <http://www.wisatanesia.com/2010/05/air-terjun-toya-marto-ponorogo.html> (diakses tanggal 16 Agustus 2013)

memiliki ketinggian 25 hingga 30 meter. Untuk tingkat pertama dikenal dengan nama Air Terjun Selorejo Atas dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat kedua. Untuk tingkat kedua dikenal dengan nama Air Terjun Selorejo Bawah. Pada Selorejo atas dindingnya dapat dipanjat⁵⁵.

4.1.3 Kondisi Penduduk dan Ketenagakerjaan

Faktor penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah sumber daya manusia atau penduduk, karena selain sebagai objek penduduk juga merupakan subjek pembangunan. Data dan informasi penduduk merupakan data dasar bagi pengambilan kebijakan dalam menentukan langkah-langkah yang dapat mengendalikan laju pertumbuhan maupun meningkatkan kualitas penduduk.

Data kependudukan, utamanya dapat diperoleh melalui Sensus Penduduk, Registrasi Penduduk, dan Survei Kependudukan. Data jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo yang dihasilkan dari proyeksi BPS yaitu sebesar 857.623 jiwa pada tahun 2012⁵⁶. Kecamatan Ponorogo mempunyai jumlah penduduk terbesar, yaitu 74.569 jiwa, diikuti Kecamatan Babadan 62.775 jiwa dan Kecamatan Ngrayun sebanyak 55.530 jiwa. Sementara kepadatan penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2012 mencapai 625 jiwa per km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan

⁵⁵ Pesona Tersembunyi di Tebing Batu. 2010. <http://www.tempo.co/read/news/2010/01/22/106220786/Pesona-Tersembunyi-di-Tebing-Batu> (diakses tanggal 16 Agustus 2013)

⁵⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. 2013. *Ponorogo Dalam Angka tahun 2013*. Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo

Ponorogo yaitu 3.342 jiwa per km² dan terendah di Kecamatan Pudak yaitu 182 jiwa per km².

Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Ponorogo hamper seimbang. Tercatat rasio jenis kelamin sebesar 99.44 yang berarti pada setiap 100 penduduk perempuan laki-laki. Sementara jumlah TKI/TKW yang diberangkatkan ke luar negeri pada tahun 2012 mencapai 4.462 orang yang terdiri dari 805 tenaga kerja laki-laki dan 3.657 tenaga kerja perempuan. Negara tujuan TKI/TKW terbesar adalah Taiwan dan Hongkong.

Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Kabupaten Ponorogo pada tahun 2012 mencapai 13.005 orang yang terdiri dari 7.188 laki-laki dan 5.817 perempuan. Turun sekitar 350 orang PNS dari tahun 2011 yang berjumlah 13.352 orang⁵⁷. Rincian dapat dilihat pada table 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Kabupaten Ponorogo

Pangkat/Golongan	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
I / a	14	1	15
I / b	139	6	145
I / c	88	7	95
I / d	256	10	266
II / a	305	114	419
II / b	830	627	1.457
II / c	331	374	705
II / d	172	212	384
III / a	611	579	1.190

⁵⁷ *Op.cit.*

III / b	672	591	1.263
III / c	440	409	849
III / d	564	420	984
IV / a	1.684	1.381	3.065
IV / b	1.066	1.083	2.149
IV / c	16	3	19
IV / d	-	-	-
IV / e	-	-	-
Jumlah/Total 2012	7.188	5.817	13.005
Jumlah/Total 2011	7.453	5.899	13.352
Jumlah/Total 2010	7.133	5.478	12.611
Jumlah/Total 2009	7.133	5.437	12.570
Jumlah/Total 2008	7.059	5.320	12.379

Sumber Data: Ponorogo Dalam Angka 2013

Namun, dari sekian banyak jumlah tenaga di Kabupaten Ponorogo hanya sebagian kecil saja yang mampu mengoperasikan sistem berbasis teknologi informasi dari pemerintah. Hal ini menghambat proses pertumbuhan manusia karena menyangkut tentang pendidikan terhadap pengembangan pengetahuan digital yang fungsinya berpengaruh pada tingkat kelancaran pelayanan publik di pemerintah melihat faktor teknologi informasi memiliki daya arus sangat kuat untuk masuk ke daerah dan pengembangan sistem pemerintah yang di sebut *Electronic Government* terus dimaksimalkan.

4.1.4 Peta Kekuatan Politik Kabupaten Ponorogo

Salah satu faktor penting dalam membangun pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di sebuah kota/kabupaten, terdapat beberapa organisasi/partai politik yang mempunyai visi dan misi untuk memajukan daerahnya. Pada awal terbentuknya Keanggotaan DPRD baru, disaat itu dimulainya masyarakat dan partai politik melakukan pesta demokrasi yang menginginkan daerahnya untuk menjadi daerah yang berkembang dan berkompeten. Partai politik di Kabupaten Ponorogo terdapat sebanyak 11 partai yang masuk dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Ponorogo periode 2009-2014. Sedangkan bangku yang perbutkan sebanyak 49 kursi, komposisinya pada table 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo Untuk Masa Keanggotaan 2009-2014

No	Nama	Partai Politik
1	Adi Sumitro, SE.	PDIP
2	Agung Priyanto, SE., MM	PDIP
3	Agus Dermawan, SE.	PDIP
4	Agus Farid	GOLKAR
5	Agus Mustofa Latif	PAN
6	Agus Widodo, SE	PDIP
7	Ali Mufti	GOLKAR
8	Atika Banowati	GOLKAR

9	Budi Hartini	HANURA
10	Burhanuddin	PAN
11	Cipto Prayitno	PPP
12	Darsono	GOLKAR
13	Dody Martha Perwira	PDIP
14	Dwi Agus Prayitno	PKB
15	Edy Iswahyudi	DEMOKRAT
16	Ekhwanuddin Hariarso	PAN
17	Eko Priyo Utomo	GOLKAR
18	Eny Yuniati Latif	PAN
19	Evi Devitasari, S.Sos	PDIP
20	Gufron Ridlo'i	PKNU
21	Khoirul Anwar	PKNU
22	Mardjuki	DEMOKRAT
23	Mashudi	PKB
24	Miseri Effendi	DEMOKRAT
25	Misranto, SH	PDIP
26	Moh Agus Setyawan	PKS
27	Moh. Erkamni	PKB

28	Mursid Hidayat	PKB
29	Muryanto	PKPI
30	Puryono	PAN
31	Rohmad Taufik	GOLKAR
32	Sendi Nicolas	PDIP
33	Siti Andaniah	PKB
34	Slamet Hariyanto	PKB
35	Suhari	PKB
36	Sukirno	GOLKAR
37	Sukron Hardiyanto	PKNP
38	Sunarto	PAN
39	Sunoto	DEMOKRAT
40	Supriyadi	PNIM
41	Sutimi	HANURA
42	Sutiyas Hadi Riyanto, ST	PDIP
43	Syaifuddin	PPP
44	Toriq Hardiono	DEMOKRAT
45	Tri Liliantoko	PDIP
46	Wahyu Agung Haryadi	PPP

47	Widodo	DEMOKRAT
48	Winingsih	GOLKAR
49	Yuni Widyaningsih	GOLKAR

Sumber Data: Website komunikator dengan para anggota parlemen yang sudah terpilih mewakili daerah (www.jarungu.com) dengan Judul "Profil DPRD Kab. Ponorogo 2009-2014"

Tabel 4.3

Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo Menurut Partai dan Pendidikan

No	Partai Politik	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	Jumlah
1	PDI Perjuangan	-	4	-	6	2	-	10
2	Partai Golkar	-	-	-	8	1	-	9
3	Partai Demokrat	-	2	-	2	2	-	6
4	PKB	-	3	-	2	2	-	7
5	PAN	-	2	-	4	-	-	6
6	Partai Hanura	-	2	-	-	-	-	2
7	PKNU	-	-	-	3	-	-	3
8	PPP	-	1	-	2	-	-	3
9	PKS	-	-	-	1	-	-	1
10	PKPI	-	-	-	1	-	-	1
11	PNI Marhaenisme	-	1	-	-	-	-	1

	Jumlah/Total	0	13	0	29	7	0	49
--	---------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	-----------

Sumber Data: Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo tahun 2013

Sedangkan untuk Bupati dan Wakil Bupatiya dimenangkan oleh pasangan H. Amin, SH. dan Yuni Widyaningsih, SH. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo H. Amin, SH. dan Yuni Widyaningsih, SH (ADA) diusung Partai Golkar. Masa Jabatan 2010-2015.

Dari sekian banyak anggota DPRD diatas, upaya pemerintah dalam menerapkan sistem berbasis teknologi informasi/*Electronic Government* terus dilakukan karena pada prosesnya terkait dengan keberadaan sistem kepartaian di Kabupaten Ponorogo mulai bermunculan website partai di Kabupaten Ponorogo yang menginformasikan tentang perekrutan calon tenaga baru (caleg) di Kantor DPRD Kabupaten Ponorogo. Peran *Electronic Government* di Kantor DPRD Kabupaten Ponorogo memiliki aktivitas sama dengan Kantor SKPD di Kabupaten Ponorogo yang selalu memanfaatkan komunikasi data untuk memperkuat arus *update* data maupun dokumen pemerintah.

4.2 Strategi Pembangunan

Visi dan misi pembangunan daerah merupakan sebuah untaian harapan masa depan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang tentram dan sejahtera. Harapan dapat diraih manakala visi dan misi bukan sebatas tulisan, namun harus realistis sesuai situasi dan kondisi daerah yang sedang terjadi dan kecenderungan berkembang dimasa mendatang.

Percepatan implementasi perlu dilakukan demi pencapaian visi dan misi dalam proses pembangunan daerah, pengembangan strategi terhadap arah Kebijakan dan Kebijakan Umum sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Perkembangan terhadap dunia informatika atau teknologi informasi juga harus dimaksimalkan dengan sepenuhnya karena masyarakat semakin berkembang dan ingin mengembangkan potensinya melalui media elektronik atau media digital. Rasa penasaran yang tinggi menopang kualitas dan perkembangan teknologi informasi yang masuk.

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat merupakan sebuah implikasi arus globalisasi dan modernisasi menuntut masyarakat untuk mengadopsi hal tersebut dalam kehidupannya. Tak hanya masyarakat, melihat perkembangan teknologi dan informasi yang pesat tersebut pemerintah juga dituntut untuk menyesuaikan serta mengadopsi teknologi dan informasi dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas. Setali tiga uang dengan upaya *Good Governance* dan reformasi birokrasi, pemerintah kemudian mengembangkan sebuah bentuk sistem aplikasi *Electronic Government* atau biasa

disebut *E-Government* di setiap lingkungan pemerintahan. Pengelolaan website pemerintah, e-mail pemerintah, *E-Procurement/* LPSE, sistem perijinan online dan sebagainya merupakan implementasi dari *E-Government* di Indonesia. Tetapi dalam pelaksanaannya, *E-Government* masih membutuhkan proses yang panjang, pasalnya implementasi *E-Government* masih terkesan atas dasar tuntutan kebijakan pemerintah. Kondisi tersebut terlihat ketika kurang optimalnya pelaksanaan masing-masing sistem aplikasi dalam *E-Government*. Namun di sisi lain, melihat perkembangan *E-Government* yang cukup dinamis ini semakin menegaskan bahwa ada inisiatif dari pemerintah untuk membangun sebuah sistem berbasis teknologi dalam rangka membangun pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas pada masyarakat.

4.2.1 Strategi Pengembangan dan Pembangunan *Electronic Government*

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, menyatakan pengembangan *E-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *E-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2003 Tanggal 9 Juni 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan

E-Government yaitu :

1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan *E-Government* diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tanggal 9 Juni 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, yaitu :

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.

4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan strategis *E-Government* menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tanggal 9 Juni 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan erat, yaitu :

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
2. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.
3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industry telekomunikasi dan teknologi informasi.
5. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan *E-literacy* masyarakat.
6. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

4.2.2 Pelaksanaan dan Pengembangan *Electronic Government* sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tanggal 9 Juni 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government*

Pelaksanaan Pengembangan *E-Government* harus dilakukan secara harmonis dengan mengoptimalkan hubungan antara inisiatif masing-masing instansi dan penguatan kerangka kebijakan untuk menjamin keterpaduannya dalam suatu jaringan sistem manajemen dan proses kerja. Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tanggal 9 Juni 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, pendekatan ini diperlukan untuk mensinergikan dua kepentingan, yakni:

1. Kepentingan pendayagunaan pemahaman dan pengalaman masing-masing instansi tentang pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, dan
2. Kepentingan untuk penataan sistem manajemen dan proses kerja yang terpadu.

Setiap instansi pemerintah pusat dan daerah harus menyusun Rencana Strategis Pengembangan *E-Government* di lingkungannya masing-masing. Rencana Strategis itu dengan jelas menjabarkan lingkup dan sasaran pengembangan *E-Government* yang ingin dicapai; kondisi yang dimiliki pada saat ini; strategi dan tahapan pencapaian sasaran yang ditentukan; kebutuhan dan rencana pengembangan sumber daya manusia; serta rencana investasi yang diperlukan. Untuk menghindari

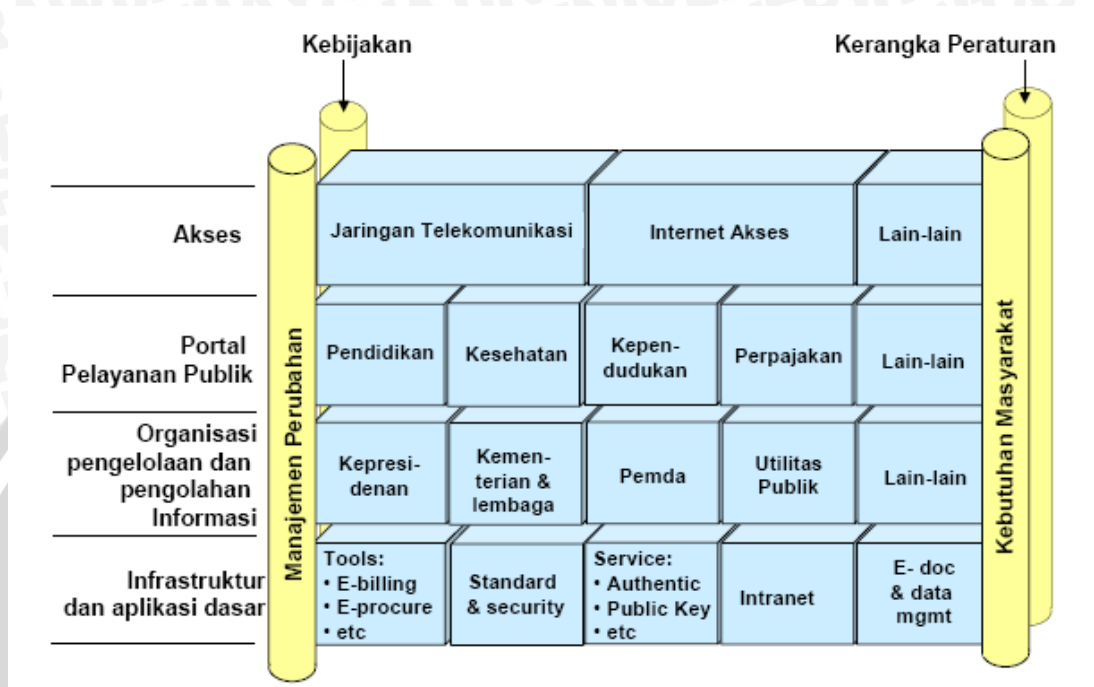
pemborosan anggaran pemerintah, penyusunan rencana investasi harus disertai dengan analisis kelayakan investasi terhadap manfaat sosial-ekonomi yang dihasilkan⁵⁸.

Untuk menjamin transparansi pelayanan publik serta keterpaduan dan interoperabilitas (kapabilitas dari suatu produk atau sistem) jaringan sistem pengelolaan serta pengolahan dokumen dan informasi elektronik yang mendukungnya, maka perencanaan dan pengembangan situs pelayanan publik pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur *E-Government* seperti pada gambar 4.2 berikut:



⁵⁸ Pusat Pengembangan Informatika Nuklir – BATAN. 2006. *Kebijakan dan Strategi Pengembangan e-Government*. <http://www.batan.go.id/sjk/e-gov.html> (diakses tanggl 1 Agustus 2013)

Gambar 4.2
Kerangka Arsitektur E-Government



Sumber Data: INPRES No. 3 Tahun 2003

Kerangka arsitektur *E-Government* terdiri dari empat lapis struktur⁵⁹, yakni:

1. **Akses.** Jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik.
2. **Portal Pelayanan Publik.** Situs web Pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.

⁵⁹ *Op.cit.*

3. **Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi.** Organisasi pendukung (*back office*) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.

4. **Infrastruktur dan Aplikasi Dasar.** Semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi (antar *back office*, antar portal pelayanan publik dengan *back office*), maupun antar portal pelayanan publik dengan jaringan internet secara handal, aman, dan terpercaya.

Struktur tersebut ditunjang oleh 4 (empat) pilar, yakni penataan sistem manajemen dan proses kerja, pemahaman tentang kebutuhan publik, penguatan kerangka kebijakan, dan pemaparan peraturan dan perundang-undangan.

Kementerian yang bertanggung jawab dibidang komunikasi dan informasi; berkewajiban untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standardisasi, dan panduan yang diperlukan untuk melandasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan *E-Government* sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tanggal 9 Juni 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah:

- a) Kebijakan tentang pengembangan tata pemerintahan yang baik dengan berlandaskan manajemen modern.
- b) Kebijakan tentang pemanfaatan, kerahasiaan, dan keamanan informasi pemerintah dan perlindungan informasi publik

- c) Kebijakan tentang kelembagaan dan otorisasi pemanfaatan dan pertukaran informasi pemerintah secara on-line.
- d) Kebijakan tentang peran serta sektor swasta dalam penyelenggaraan *E-Government*.
- e) Kebijakan tentang pendidikan *E-Government*.
- f) Ketentuan tentang standar kelayakan dan interoperabilitas situs informasi dan pelayanan publik
- g) Panduan tentang sistem manajemen informasi dan dokumen elektronik
- h) Panduan tentang aplikasi, mutu, dan jangkauan pelayanan masyarakat
- i) Panduan tentang perencanaan, pengembangan, dan pelaporan proyek *E-Government*.
- j) Standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antar situs pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah.
- k) Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen informasi dan dokumen elektronik, termasuk pengembangan dan pengelolaan meta-data yang berkaitan dengan informasi dan dokumen elektronik tersebut. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk pengamanan informasi serta pengembangan sistem otentikasi dan *public key infrastructure*.

- l) Pengembangan aplikasi dasar seperti *E-Billing*, *E-Procurement*, *E-Reporting+* yang dapat dimanfaatkan oleh setiap situs pemerintah.
- m) Pengembangan dan pengelolaan jaringan intra pemerintah yang andal dan aman.

4.2.3 Komponen *Electronic Government* di Kabupaten Ponorogo

Secara umum implementasi *E-Government* di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur telah mengalami kemajuan yang baik. Kemajuan yang dicapai berada pada tingkat 2 yaitu tahapan pematangan sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 yang meliputi :

1. Pembuatan situs informasi publik interaktif;
2. Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain;

Pengembangan *E-Government* di Kabupaten Ponorogo dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Bentuk pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten Ponorogo ini terdiri dari :

- A. Pemanfaatan komputer dalam mempermudah pekerjaan. Komputer tersedia di setiap ruangan kerja dan dimanfaatkan bersama oleh beberapa pegawai.
- B. Pemanfaatan telpon dan mesin fax dalam berkomunikasi

- C. Pemanfaatan internet dalam pencarian data guna membantu aktivitas pemerintahan.
- D. Penyediaan sistem informasi yang dikelola oleh sekretariat daerah Kabupaten Ponorogo dan boleh diakses langsung oleh masyarakat dengan datang langsung.
- E. Pemanfaatan TI dalam pencatatan catatan sipil.
- F. Pemanfaatan website sebagai media penyampaian informasi daerah melalui website <http://www.ponorogo.go.id> yang dikelola oleh Kominfo Kabupaten Ponorogo. Pengembangan *E-Government* di kabupaten ponorogo dalam bentuk website dimulai pada tahun 2009.



Gambar 4.3

Website Pemerintah Kabupaten Ponorogo 2013



Sumber : Tampilan Halaman Website Kabupaten Ponorogo 2013

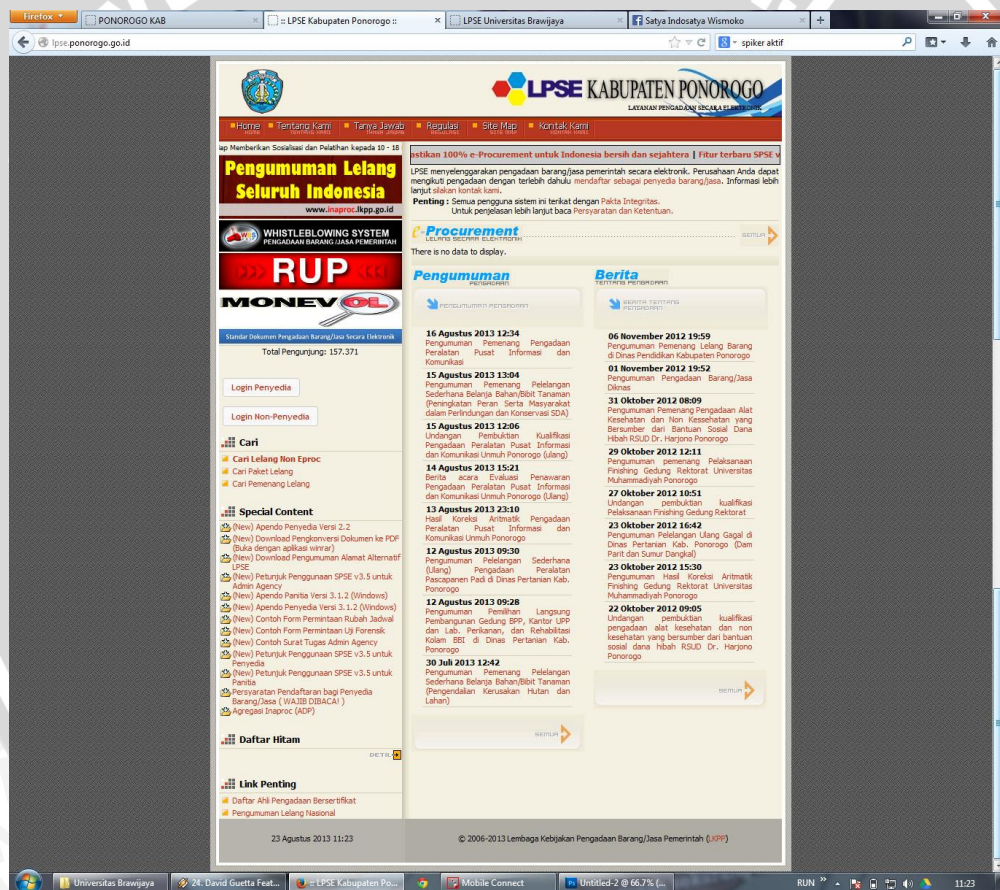
Informasi yang tersedia dalam layanan website resmi ini yaitu :

- a) Tampilan kolom berita terkini (sering di *update*).
- b) Menu Website Pemerintah Kabupaten Ponorogo Terdiri dari :
Halaman Utama, Menu Utama, Letak Geografi, Sejarah Ponorogo, Visi Misi, LPSE Ponorogo, RUP 2013, SKPD, Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Inspektorat, Satpol PP, Sekretaris Dewan, BUMD, Kecamatan, Kepegawaian, Galeri, Serba Serbi, Email Ponorogo. Kolom menu utama ini, yang paling banyak dikunjungi adalah kolom buku tamu yang telah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi keluhan ataupun kritik pelayanan publik yang terjadi di Kabupaten Ponorogo
- c) Kolom informasi SKPD (Kurang Lengkap Deskripsi, banyak SKPD yang tidak ada informasi tercantum di website).
- d) Kolom informasi kecamatan yang berisikan profil umum kecamatan (dapat diakses namun kurang lengkap).
- e) Video Kegiatan Menjadi Sarana Informasi untuk Masyarakat
- f) User Online Statistik
- g) Obrolan dengan Admin Website menggunakan *Yahoo Messenger*

G. Pengelolaan website LPSE sebagai media penyampaian informasi terkini tentang Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Ponorogo berbasis elektronik

dalam proses Pengadaan melalui website <http://lpse.ponorogo.go.id> yang dikelola oleh Administrator Unit Kerja LPSE Kantor Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Ponorogo. Pengembangan *E-Government* di LPSE Kabupaten Ponorogo dalam bentuk website berjalan mulai pada tahun 2010/2011.

Gambar 4.4
Website LPSE Kabupaten Ponorogo



Sumber Data: Screenshot Website LPSE Kabupaten Ponorogo 2013

Informasi yang tersedia dalam layanan website resmi ini yaitu :

- a) Tampilan kolom berita dan pengumuman (sering di update).

- b) Menu Website Pemerintah Kabupaten Ponorogo Terdiri dari : Home, Tentang Kami, Tanya Jawab, Regulasi, Site Map, Kontak Kami. Pada semua menu diatas, yang paling banyak dikunjungi adalah kolom berita dan pengumuman. Kolom ini setiap saat berusaha untuk dibaca oleh pihak peserta ataupun pihak penyedia Pengadaan barang/jasa untuk mencari informasi Pengadaan terkini, Pengumuman Pengadaan, maupun melihat pemenang dari sebuah Pengadaan.
- c) Semua tampilan Kolom pada website ini sudah memenuhi standart website yang di berikan LKPP.
- d) Pada kolom *E-Procurement* masih sering kosong karena Pengadaan barang/jasa di kabupaten ponorogo terkadang tidak ada⁶⁰.

H. Komunikasi data untuk Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Ponorogo menggunakan 2 Perangkat server seri HP ProLiant DL180 G6 Server dan IBM System x3250 M4 dengan Spesifikasi:
HP ProLiant DL180 G6 Server:

Intel® Xeon® Processor E5606 (2.13GHz/4-core/8MB/80W, DDR3-800),Memory 4GB PC3-10600R-9(RDIMM), HP NC362i Integrated Dual Port Gigabit Server Adapter,Embedded SATA Raid Standard RAID 0,1,10, Hard Drive: None Ship standard,Max Internal Storage: 12.0TB (4x3TB Hot Plug 3.5" SAS/SATA hard drives), No Optical Drive, 460W common slot, high efficiency power supply, Form Factor: Rack (2U), Warranty 3/0/0⁶¹.

⁶⁰ Kutipan dari Bapak Sopan ketika berbincang dengan peneliti.

⁶¹ Spesifikasi Server HP. <http://serverhp.co/hp-proliant-dl180-g6/61-dl180-g6-635199-371-hp-server-proliant.html> (diakses tanggal 31 Agustus 2013)

IBM System x3250 M4:

One Quad-core Intel Xeon E3-1200 or Xeon E3-1200 v2 series processor (up to 3.6 GHz/8 MB/1600 MHz) or one dual-core Intel Core i3 2100 series processor (up to 3.4 GHz/3 MB) with up to 1333 MHz memory speed. Supports specific quad-core and dual-core processors via Configure-To-Order (CTO), 4 DIMM slots supporting UDIMMs, Up to 32 GB with four 8 GB DDR3 UDIMMs, Up to 8 MB L3 for Intel Xeon E3-1200 and E3-1200 v2 processors. Up to 3 MB L3 for Intel Core i3 2100 series processors, Up to 8 TB with 4 TB SATA HDDs, or up to 4.8 TB with 1.2 TB SAS HDDs⁶².

4.2.4 Pelaksanaan Pembangunan *Electronic Government* pada *E-Procurement*

E-Procurement adalah suatu proses pengadaan barang dan jasa secara online melalui internet, proses ini akan menjadi transparan dan dapat mudah diawasi oleh masyarakat sehingga proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah akan adil (*fair*). Pemilihan penyedia barang dan jasa dengan menggunakan sistem *E-Procurement* diaplikasikan untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif, efisien, transparan, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel⁶³.

Dasar hukum *E-Procurement* adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan keempat atas Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

⁶² Spesifikasi Server IBM. <http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/tips0812.html> (diakses tanggal 31 Agustus 2013)

⁶³ Latar Belakang *E-Procurement*. 2010. <http://www.detiknas.org/index.php/flagship/c/10/> (diakses tanggal 18 Agustus 2013)

Harapan dengan adanya system *E-Procurement*, semua tender pemilihan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara online melalui internet sehingga proses menjadi efektif dan efisien serta transparan. *E-Procurement* ini diharapkan menjamin proses pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan lebih cepat dan akurat, serta persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak pelaku pengadaan barang dan jasa. Memudahkan *sourcing* dalam memperoleh data dan informasi tentang barang dan jasa dan penyedia barang dan Jasa. Menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia barang dan jasa juga bagi aparatur pemerintah, sehingga mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN⁶⁴.

Perkembangan sistem *E-Procurement* saat ini telah dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). LKPP sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan Perpres No. 106 Tahun 2007 adalah lembaga yang menjadi motor dalam menjalankan Keppres 80 tahun 2003. Sistem yang dikembangkan oleh LKPP adalah Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Sistem tersebut dibangun dengan menggunakan *opensource* sehingga bebas biaya lisensi, serta LKPP juga memberikan dukungan penuh untuk mengimplementasikan aplikasi tersebut. SPSE telah diimplementasikan oleh 58 Instansi dengan total jumlah paket 962 serta total Pagu sebanyak Rp. 3.375.699.041.551 (2009) dan Rp. 2.001.190.634.023 (April 2010)⁶⁵. Penyelenggara dan Pengoperasian Sistem

⁶⁴ *Op.cit.*

⁶⁵ *Op.cit.*

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah LPSE. LPSE kependekan dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Tugas dan Fungsi LKPP adalah untuk melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Sedangkan Fungsi dari LKPP adalah⁶⁶:

- a. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
- b. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumberdaya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.
- d. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (*E-Procurement*).
- e. Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum.
- f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, penatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga.

LKPP bertekad untuk menjadi lembaga kebijakan pengadaan yang berkualitas, memiliki kapabilitas, serta otoritas untuk menghasilkan dan

⁶⁶ *Profil LKPP*. 2012. <http://www.lkpp.go.id/v3/#/page/5> (diakses tanggal 18 Agustus 2013)

mengembangkan berbagai kebijakan yang dapat mewujudkan sistem pengadaan barang/jasa yang terpercaya di Indonesia⁶⁷.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan kepada masyarakat melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan⁶⁸.

Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁶⁹.

⁶⁷ Visi dan Misi LKPP, 2012. <http://www.lkpp.go.id/v3/#/page/4> (diakses tanggal 18 Agustus 2013)

⁶⁸ Tentang LPSE, 2010. <http://180.247.199.53/eproc/tentangkami> (diakses tanggal 18 Agustus 2013)

⁶⁹ *Ibid.*

4.2.5 Track Record Sistem LPSE Jawa Timur dari Tahun 2003

Lahirnya *Electronic Government Procurement* (EGP) di Indonesia dimulai dengan keluarnya Keppres nomor 80 tahun 2003 yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Secara eksplisit keppres tersebut mengizinkan proses pengadaan melalui *E-Procurement*. Beberapa instansi mulai mengembangkan sistem EGP masing-masing. Pemerintah Kota Surabaya mengawali pengembangan dan penerapan EGP sejak tahun 2005 dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota nomor 10 tahun 2005. Pada tahun yang sama, Departemen Pekerjaan Umum juga mengeluarkan Peraturan Menteri PU nomor 207/PRT/M/2005 yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang secara elektronik di lingkungan departemen tersebut. Sementara itu, Departemen Komunikasi dan Informatika mengembangkan pula sistem EGP dengan nama SePP (Sistem e-Pengadaan Pemerintah) sejak tahun 2004 untuk digunakan oleh instansi-instansi pemerintah. Selain tiga instansi tersebut, masih banyak lagi yang telah mengembangkan sistem EGP untuk digunakan di instansi masing-masing. *E-Procurement* Kota Surabaya dan SePP Depkominfo, selain dipakai oleh mereka sendiri, juga digunakan oleh instansi lain, baik melalui hosting terpusat atau diinstall di server masing-masing⁷⁰.

1. LPSE Tahun 2006-2008

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa - Bappenas pada tahun 2006 sesuai Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

⁷⁰ LPSE Blogdetik. 2012. *Beberapa Sistem E-procurement Pemerintah (Electronic Government Procurement/EGP)*. <http://lpse.blogdetik.com/sejarah/> (diakses tanggal 19 Agustus 2013)

Korupsi. *E-Procurement* menjadi salah satu dari 7 *flagship* Dewan Teknologi Informasi Nasional (Detiknas) dan di bawah koordinasi Bappenas. Pada tahun 2007 telah dilakukan pelelangan secara elektronik melalui LPSE oleh Bappenas dan Departemen Pendidikan Nasional. Pada waktu itu baru terdapat satu server LPSE yang berada di Jakarta dengan alamat www.pengadaannasional-bappenas.go.id yang dikelola oleh Bappenas.

Pada bulan Desember 2007, presiden mengeluarkan Keppres nomor 106 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Lembaga ini merupakan ‘*pemekaran*’ Pusat Pengadaan yang sebelumnya berada di Bappenas. Dengan adanya Keppres ini, seluruh tugas menyangkut kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi tanggung jawab LKPP, termasuk di dalamnya pengembangan dan implementasi *Electronic Government Procurement*.

Inisiatif Dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Pada tahun 2008, instansi pemerintah pusat dan daerah mulai menerapkan *E-Procurement* di pemerintahannya. Pada kuartal 2 tahun 2008, Departemen Keuangan meluncurkan lelang *E-Procurement* perdana. Sementara itu, Departemen Pendidikan Nasional juga meluncurkan lelang perdana melalui LPSE pada Desember 2008.

Perkembangan LPSE di daerah (provinsi/kabupaten/kota) jauh lebih cepat dibandingkan pemerintah pusat. Kota Yogyakarta melakukan lelang perdana pada bulan Agustus 2008 setelah sebelumnya meluncurkan LPSE pada bulan

Juli 2008. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan dukungan dari Kemitraan, meluncurkan LPSE pada 12 November 2008⁷¹.

2. LPSE Tahun 2009

Pada tahun 2009, LPSE berkembang jauh lebih cepat dari sebelumnya.

Hingga akhir 2009 tercatat:

Tabel 4.4

Data LPSE 2009

Jumlah LPSE	34
Jumlah Instansi Pengguna	47
Total Paket	1.722
Total Pagu	3.3 Trilyun
Cakupan Provisi	19

Sumber Data: LKPP Tahun 2009

Yang cukup menarik, pengelola LPSE telah membentuk semacam komunitas mandiri. Tahun 2009, LPSE Provinsi Jawa Barat dan LPSE DIY misalnya, berhasil mendirikan LPSE kabupaten di provinsinya. LPSE juga memberikan bantuan sosialisasi dan training di provinsi lain. Semua ini atas inisiatif dan koordinasi mereka sendiri. Ini merupakan efek berantai implementasi LPSE.

⁷¹ *Op.cit.*

Adanya efek berantai dan komunitas LPSE ini akan sangat mempercepat penyebaran LPSE ke seluruh instansi⁷².

3. LPSE Tahun 2010

Pada tahun 2010, LKPP mengembangkan sistem Otoritas Sertifikat Digital (OSD) bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara. Sistem ini merupakan perwujudan konsep *Publik Key Infrastruktur*/Infrastruktur Kunci Publik/IKP. Pengembangan telah dimulai sejak 2009 dan diharapkan dapat diterapkan secara bertahap pada tahun 2010. Melalui penerapan OSD ini, setiap penyedia barang/jasa akan memiliki satu sertifikat digital yang dapat digunakan untuk melakukan pengamanan dokumen penawaran.

LKPP juga sedang merancang sistem *E-Purchasing* seperti diamanatkan draf perpres pengadaan barang/jasa. Sistem *E-Purchasing* ini diharapkan dapat selesai segera setelah Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan oleh Presiden.

Implementasi LPSE yang tersebar membawa konsekuensi bahwa setiap LPSE independen satu dengan lainnya. Penyedia harus mendaftar di setiap LPSE untuk mengikuti lelang di LPSE tersebut. Di Jakarta misalnya, seorang penyedia akan mendaftar dan melakukan verifikasi di LPSE Kem. Keuangan, LPSE Kem. Pendidikan Nasional, LPSE Kepolisian RI, dan LPSE Kem. Kesehatan. Pada tahun 2010 ini LKPP akan mengembangkan sistem agregasi melalui *Inaproc* yang memungkinkan penyedia cukup mendaftar &

⁷² *Op.cit.*

verifikasi hanya di satu LPSE untuk dapat mengikuti lelang di seluruh LPSE. Implementasi sistem agregrasi ini akan dilakukan secara bertahap dimulai dari LPSE Kota Yogyakarta dan LPSE Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.3 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Ponorogo

Kantor LPSE Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah kantor Unit Kerja yang berada dibawah naungan Kantor bagian Administrasi Pembangunan. Administrasi Pembangunan merupakan Bagian dari Instansi Pemerintah yang didirikan untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Asisten II Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan program dan petunjuk teknis, monitoring, mediasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitas program kerja Sekretariat Daerah, serta memantau pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pekerjaan umum, statistik, perhubungan, kebudayaan dan pariwisata serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang dan tugasnya.

Berangkat dari tahun 2012 Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik melalui pelayanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Berdasarkan Instruksi Presiden No 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pada tahun 2012 semua Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan pengadaan barang/jasa menggunakan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE), dengan mendirikan

layanan pengadaan secara elektronik di Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah masing-masing atau bergabung dengan LPSE terdekat sehingga terbentuk satu LPSE Nasional⁷³.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah *E-Tendering* yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara *E-Tendering*. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa

⁷³ Humas Kabupaten Ponorogo. 2012. Sosialisasi LPSE. <http://www.humasponorogo.com/2012/03/sosialisasi-pelayanan-pengadaan-secara.html> (diakses tanggal 19 Agustus 2013)

pemerintah, proses audit secara online (*E-Audit*), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (*E-Purchasing*).

Dalam pembangunan sebuah system Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) perlu di maksimalkan dalm proses dan kualitas pelayanannya. Aktor-aktor yang memiliki peranan penting dalam menjalankan LPSE Kabupaten Ponorogo⁷⁴ yaitu:

1. PPE (Pusat Pelayanan Elektronik)

Administrator sistem yang level otoritasnya paling tinggi dalam sistem aplikasi yang memiliki tugas untuk membuat satker. PPE bertanggungjawab terhadap kualitas Sistem Pelayanan Secara Elektronik.

2. Admin Server

Yaitu petugas yang menangani permasalahan di *Server* LPSE. Misalnya apabila terjadi permasalahan pada sistem komunikasi data dan ketidakstabilan pada proses akses ke server LPSE.

3. Admin Agency

Administrator dari suatu instansi yang menggunakan SPSE, dengan tugas: (1) Membuat Sub Agency (jika dibutuhkan); (2) Mengisi data satuan kerja di instansi yang bersangkutan; (3) Mengisi data anggaran yang akan digunakan pada paket lelang; (4) Mengisi data pegawai yang bertugas sebagai PPK dan

⁷⁴ Tips & Trik LPSE. 2011. *Aktor LPSE*. <http://lpse-gorontalooprov.blogspot.com/p/aktor-lpse.html> (diakses tanggal 19 Agustus 2013)

Panitia sesuai SK (Surat Keputusan) dari bersangkutan; (5) Mengisi data anggota kepanitiaan yang akan bertanggungjawab pada paket tertentu⁷⁵.

4. Verifikator / Helpdesk

Merupakan pejabat yang bertugas untuk menangani pendaftaran dan memberikan persetujuan bagi publik yang mendaftar sebagai rekanan/penyedia dan menyediakan dukungan bantuan teknis untuk jaringan, perangkat keras dan perangkat lunak sebuah organisasi.

5. Trainer

Personel yang diangkat oleh pengguna anggaran yang bertugas memberikan pelatihan tata cara penggunaan aplikasi LPSE kepada PPK, panitia dan penyedia barang/jasa⁷⁶.

6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan barang / jasa yang bertugas dalam menentukan paket, persetujuan atas klasifikasi lelang yang akan dipublish, persetujuan atas hasil evaluasi dokumen penawaran, menjawab sanggahan dari rekanan (masa sanggah), persetujuan atas calon pemenang, membuat SPPBJ dan kontrak.

⁷⁵ Badan Informasi Geospasial. 2012. *Standard Operating Procedures Pengelolaan User Lpse*. Jakarta

⁷⁶ *Ibid.*

7. Panitia

Merupakan tim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di setiap instansi yang akan melakukan pengadaan barang / jasa. Bertugas menyusun lelang dan *upload* dokumen lelang, meminta persetujuan PPK atas klasifikasi lelang, melakukan *aanwijzing*⁷⁷, membuat *addendum*⁷⁸ (jika ada revisi dokumen lelang), mendownload dan membuka dokumen penawaran, melakukan evaluasi dokumen penawaran, mengusulkan calon pemenang.

8. Rekanan/Penyedia

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. Dalam Pasal 19 Ayat 1 pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha

⁷⁷ Aanwijzing adalah Pemberian Penjelasan

⁷⁸ Istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu. <http://id.wikipedia.org/wiki/Addendum> (diakses tanggal 19 Agustus 2013)

- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- g. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- h. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
- i. Khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;

- j. Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- Untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- Untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

- k. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/ atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- l. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir

(PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;

- m. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- n. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- o. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
- p. Menandatangani Pakta Integritas.

4.3.1 Sumber Daya Manusia LPSE Kabupaten Ponorogo

Dalam sebuah lembaga ataupun sebuah organisasi tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini ibarat mesin dalam sebuah sistem kerja. Begitupula dalam Unit Kerja LPSE Bagian Administrasi Pembangunan, sumber daya manusia merupakan aset utama dalam menjalankan kegiatan. Dalam Kantor LPSE Kabupaten Ponorogo, fokus utama dalam pembagian maupun pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain pegawai dengan bidang keahliannya, sistem rekrutment, sistem karir dalam jabatan, sistem penilaian kinerja serta pendidikan, Pelatihan dan *upgrading skills*.

Berbicara mengenai klasifikasi kepegawaian di lingkungan LPSE Kabupaten ada beberapa klasifikasi pegawai antara lain:

1. Pegawai Tetap (Pegawai Negeri Sipil)

Pegawai Tetap di lingkungan LPSE terdiri dari 17 orang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Pembagian bidang keahlian didasarkan pada teknik dan non teknik (administrasi). Bidang keahlian teknik biasanya berhubungan langsung dengan kerja fisik ataupun kerja lapangan. Misalnya kegiatan penyambungan interkoneksi internet maupun intranet, pemeliharaan jaringan, dan sebagainya. Sedangkan Bidang keahlian non teknik biasa disebut dengan administrasi. Bidang administrasi ini biasanya lebih kepada tugas-tugas di internal kantor, misalnya proses pembuatan rancangan pengadaan barang, monitoring, keuangan, perijinan dan sebagainya.

2. Pegawai Tetap Teknik

Dalam lingkungan Administrasi Pembangunan di Unit Kerja LPSE, terdapat kurang lebih 15 orang pegawai teknik. Tugas utama pegawai teknik ini terdiri dari melakukan perbaikan terhadap gangguan interkoneksi internet ke server, pemeliharaan terhadap jaringan sampai dengan tugas pembuatan akun baru. Seluruh tenaga pegawai teknik ini merupakan penyedia dan tanggung jawab dari rekanan LPSE Kabupaten Ponorogo.

4.3.2 Proses Pelaksanaan LPSE di Kabupaten Ponorogo

Proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan regulasi Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang *E-Tendering*. Pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

4.3.2.1 Prosedur mengikuti Tender Online (*E-Tendering*) sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2013 tentang *E-TENDERING*

I. METODE *E-TENDERING*

Metode *E-Tendering* terdiri dari:

1. E-Lelang untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
2. E-Seleksi untuk pemilihan penyedia jasa konsultasi.

II. AKTIVASI PEMILIHAN METODE *E-TENDERING*

1. Persiapan pemilihan
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- 1) PPK yang belum memiliki kode akses (user ID dan password) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE
 - 2) PPK menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berisikan paket, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan umum kontrak kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP)
 - 3) Surat beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas dapat berbentuk dokumen elektronik
- b. Pokja ULP
- 1) Pokja ULP yang belum memiliki kode akses (user id dan password) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE.
 - 2) Pokja ULP menerima dan menyimpan surat/dokumen rencana pelaksanaan pengadaan yang disampaikan oleh PPK serta melaksanakan pemilihan.
 - 3) Pokja ULP menyusun dokumen pengadaan.

c. Penyedia Barang/Jasa

Penyedia barang/jasa yang belum memiliki kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan verifikasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE

d. LPSE

- 1) LPSE menerbitkan kode akses Pengguna SPSE dan menyimpan dokumen pendukung proses registrasi dan verifikasi pengguna SPSE.
- 2) LPSE dapat mendelegasikan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada pengguna SPSE di K/L/D/I sesuai dengan syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi SPSE.

2. Pelaksanaan Pemilihan

a. Pembuatan paket dan pendaftaran

- 1) Paket pemilihan yang dilakukan dalam aplikasi SPSE merupakan paket pemilihan baru atau paket pemilihan ulang pengadaan secara elektronik

2) Pokja ULP membuat paket dalam aplikasi SPSE lengkap dengan informasi paket dan sistem pengadaan berdasarkan informasi yang diberikan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PPK maupun keputusan internal Pokja ULP.

3) Pokja ULP memasukkan nomor surat/dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diterbitkan oleh PPK dan menjadi dasar pembuatan paket sebagaimana dimaksud pada angka 2).

4) Pokja ULP menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari kalender dengan alokasi waktu mengacu pada ketentuan waktu yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.

5) Pokja ULP menyusun jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 4) dengan memperhatikan jam kerja dan hari kerja untuk tahapan:

- a. Pemberian penjelasan;
- b. Batas akhir memasukkan penawaran;

- c. Pembukaan penawaran;
- d. Pembuktian kualifikasi; dan
- e. Batas akhir sanggah/sanggah banding.

6) Dalam alokasi waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 4) Pokja ULP harus menyediakan paling kurang 2 (dua) hari kerja untuk tahapan:

- a. Pemasukkan dokumen penawaran untuk paket yang mensyaratkan jaminan penawaran; dan
- b. Sanggah banding.

7) Pokja ULP dalam mengalokasikan waktu sebagaimana yang dimaksud pada angka 6) huruf

- a) harus memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan.

8) Penyusunan dokumen pengadaan secara elektronik dilakukan dengan cara:

a. Dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja ULP mengikuti standar dokumen pengadaan secara elektronik yang melekat pada aplikasi SPSE dan diunggah (upload) pada aplikasi SPSE; atau

b. Dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja ULP menggunakan form isian elektronik dokumen pengadaan yang melekat pada aplikasi SPSE.

9) Penyusunan dokumen pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 8) disesuaikan dengan syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi SPSE dan/atau panduan penggunaan aplikasi SPSE (*user guide*)

b. Pemberian Penjelasan

1) Proses pemberian penjelasan dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE.

2) Pokja ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen pengadaan.

- 3) Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
- 4) Pokja ULP pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, Penyedia barang/jasa tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja ULP masih mempunyai tambahan waktu 3 (tiga) jam untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.
- 6) Pokja ULP dilarang menjawab pertanyaan dengan cara mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu dan menjawab pertanyaan tersebut sekaligus pada waktu tambahan sebagaimana yang dimaksud pada angka 5)
- 7) Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan.
- 8) Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan dan Berita Acara Pemberian

Penjelasan, Pokja ULP dapat melaksanakan proses pemberian penjelasan lanjutan dengan peninjauan lapangan/lokasi pekerjaan.

- 9) Pelaksanaan pemberian penjelasan lanjutan dilakukan oleh seseorang selain Pokja ULP, antara lain oleh tenaga ahli pemberi penjelasan teknis yang telah ditetapkan oleh PPK dan ditugaskan oleh Pokja ULP.
- 10) Hasil pemberian penjelasan lanjutan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah (*upload*) pada aplikasi SPSE oleh Pokja ULP.
- 11) Addendum dokumen pengadaan dapat dilakukan secara berulang dengan mengunggah (*upload*) addendum dokumen pengadaan melalui aplikasi SPSE paling kurang 2 (dua) hari sebelum batas akhir memasukkan dokumen penawaran.
- 12) Apabila addendum dokumen pengadaan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhir memasukkan penawaran.

c. Pemasukan Data Kualifikasi

1) Data kualifikasi disampaikan melalui *form* isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE.

2) Jika *form* isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja ULP, maka data kualifikasi tersebut diunggah (*upload*) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE.

3) Pada prakualifikasi, Pokja ULP wajib meminta penyedia barang/jasa untuk melengkapi data kualifikasi dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE dan/atau fasilitas komunikasi lainnya.

4) Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik penyedia barang/jasa menyetujui pernyataan sebagai berikut:

a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

- b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;
- c. perorangan/yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- d. data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang berkerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/D/I atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/D/I yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

f. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan.

5) Untuk penyedia barang/jasa yang berbentuk konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain, pemasukkan kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsursium/kemitraan/bentuk kerjasama lain

d. Pemasukkan/Penyampaian Dokumen Penawaran

1) Dokumen penawaran disampaikan dalam bentuk *file*, yang diunggah (*upload*) melalui aplikasi SPSE.

2) Dalam hal penyampaian dokumen penawaran ditetapkan secara:

a. Satu *file* maka dokumen penawaran administrasi teknis dan harga disampaikan dalam satu *file* penawaran terenkripsi.

b. Dua *file* maka dokumen penawaran administrasi dan teknis disampaikan dalam satu *file* penawaran terenkripsi, serta penawaran harga disampaikan dalam satu *file* penawaran terenkripsi lainnya yang disampaikan bersamaan.

c. Dua tahap, maka dokumen penawaran administrasi dan teknis disampaikan dalam satu *file* penawaran terenkripsi, serta penawaran harga disampaikan dalam satu *file* penawaran terenkripsi lainnya sesuai waktu yang ditentukan.

3) Enkripsi *file* penawaran menggunakan Apendo/Spamkodok.

4) Surat penawaran dan/atau surat lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah (*upload*) ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah

ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang berkerjasama.

- 5) Penyedia barang/jasa tidak perlu mengunggah (*upload*) hasil pemindaian dokumen asli yang bertanda tangan basah dan berstempel, kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain.
- 6) Penyedia barang/jasa dapat mengunggah (*upload*) ulang *file* penawaran untuk mengganti atau menimpa *file* penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
- 7) Pengguna SPSE wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan Apendo/Spamkodok.
- 8) Untuk menjamin pelaksanaan pengadaan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan, Pokja ULP

dapat melakukan perubahan jadwal pemasukkan dokumen penawaran dan memberikan penjelasan alasan perubahan.

- 9) Untuk penyedia barang/jasa yang berbentuk konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain, pemasukan penawaran dilakukan mewakili konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain.

e. Pembukaan Dokumen Penawaran dan Evaluasi

- 1) Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh (*download*) dan melakukan dekripsi *file* penawaran dengan menggunakan Apendo/Spamkodok.
- 2) Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE.
- 3) Terhadap *file* penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi), Pokja ULP wajib menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada LKPP.
- 4) Terhadap *file* penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka yang disampaikan kepada LPSE

atau LKPP, maka LPSE atau LKPP akan memberikan keterangan kondisi *file* penawaran kepada Pokja ULP.

5) Berdasarkan keterangan dari LPSE/LKPP apabila *file* penawaran tidak dapat dibuka maka Pokja ULP dapat menetapkan bahwa *file* penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa yang mengirimkan *file* penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran.

6) *File* yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. satu *file*: harga penawaran, daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan.
- b. dua *file* atau dua tahap: daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktu

penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan.

- 7) Dengan adanya proses penyampaian *file* penawaran yang tidak dapat dibuka (dekripsi) sebagaimana dimaksud dalam angka 3), Pokja ULP dapat melakukan penyesuaian jadwal evaluasi dan tahapan selanjutnya.
- 8) Pokja ULP wajib melakukan klarifikasi kepada penerbit surat jaminan penawaran tentang keabsahan dan substansi jaminan penawaran.
- 9) Ketidakabsahan atau penolakan klaim jaminan penawaran terhadap surat jaminan penawaran yang ditunjukkan oleh Pokja ULP dapat berakibat pada gugurnya syarat administrasi.
- 10) Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (*offline*).
- 11) Dalam tahapan pembuktian kualifikasi, Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis, sama kompleksitasnya pada instansi yang bersangkutan.

- 12) Pokja UPL memasukkan hasil evaluasi penawaran dan hasil evaluasi kualifikasi pada aplikasi SPSE

f. Sanggahan

- 1) Peserta pemilihan yang dapat menyanggah adalah peserta yang telah memasukkan penawaran.
- 2) Peserta pemilihan hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada Pokja ULP melalui aplikasi SPSE.
- 3) Pokja ULP menjawab sanggahan melalui aplikasi SPSE.
- 4) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau gangguan teknis yang menyebabkan peserta pemilihan tidak dapat mengirimkan sanggahan secara *online* melalui aplikasi SPSE dan/atau Pokja ULP tidak dapat mengirimkan jawaban sanggah secara *online* melalui aplikasi SPSE maka sanggahan dapat dilakukan diluar aplikasi SPSE (*offline*).
- 5) Dalam hal terdapat sanggah banding, peserta pemilihan memberitahukan sanggahan banding

tersebut kepada Pokja ULP melalui fasilitas yang telah tersedia dalam aplikasi SPSE.

- 6) Kealpaan atau kelalaian pemberitahuan sanggahan banding di atas oleh peserta pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak menggugurkan proses sanggahan banding.
- g. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa
- h. PPK menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) di luar aplikasi SPSE (*offline*), menginputkan informasi dan mengunggah (*upload*) hasil pemindaian SPPBJ pada aplikasi SPSE.
- i. Penandatanganan Kontrak
 - 1) Pemenang pemilihan melakukan penandatanganan kontrak dengan PPK yang dilakukan di luar SPSE.
 - 2) PPK memasukkan informasi dan mengunggah (*upload*) hasil pemindaian (*scan*) dokumen kontrak pada aplikasi SPSE.

III. LAIN-LAIN

1. Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Pengumuman Pemenang.

Aplikasi SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa dan pengumuman pemenang paket pekerjaan dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi SPSE.

2. Evaluasi ulang atau penyampaian ulang dokumen penawaran atau pemilihan ulang.

Dalam hal Pokja ULP memutuskan untuk evaluasi ulang, penyampaian ulang dokumen penawaran atau pemilihan ulang, maka Pokja ULP harus memasukkan alasan penyebab pemilihan harus dievaluasi diulang atau penyampaian ulang dokumen penawaran atau pemilihan ulang

3. Surat Jaminan Penawaran

- a. Jaminan penawaran pada *E-Tendering* dengan metode E-Lelang tidak diperlukan untuk pengadaan barang/jasa yang memiliki nilai paling tinggi Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau tidak menimbulkan resiko apabila pemenang

mengundurkan diri menyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

- b. Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - a. disampaikan dalam bentuk *softcopy* hasil pemindaian (*scan*) yang dimasukkan dalam dokumen penawaran.
 - c. Jaminan penawaran asli untuk E-Lelang dengan pascakualifikasi, disampaikan kepada Pokja ULP pada saat pembuktian kualifikasi.
 - d. Jaminan penawaran asli untuk E-Lelang dengan prakualifikasi, disampaikan kepada Pokja ULP sebelum penetapan pemenang.
 - e. Jika calon pemenang tidak memberikan jaminan penawaran asli sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d atau jaminan penawaran tidak dapat dicairkan maka akun SPSE penyedia barang/jasa tersebut di nonaktifkan dan dapat dimasukkan dalam daftar hitam.

4. Perubahan Jadwal

Pokja ULP dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemilihan dan wajib mengisi alasan perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Pengenaan Sanksi

a. Apabila Penyedia barang/jasa melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan aplikasi SPSE, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan berlaku, atau masuk ke dalam daftar hitam maka LPSE atau Pengelola Agregasi Data Penyedia dapat menonaktifkan kode akses Pengguna SPSE.

b. Dalam hal Penyedia barang/jasa telah ditetapkan ke dalam daftar hitam, maka LPSE atau Pengelola Agregasi Data Penyedia dapat memasukkan Penyedia barang/jasa ke dalam menu daftar hitam di dalam aplikasi.

6. Audit

a. Persiapan

1) Auditor menyerahkan surat tugas kepada LPSE untuk mendapatkan hak akses untuk masuk ke dalam aplikasi SPSE.

2) LPSE menerima, menyimpan, dan menerbitkan kode akses terhadap personil yang tercantum

dalam surat tugas instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi audit.

b. Pelaksanaan

- 1) Proses audit pengadaan secara elektronik dilaksanakan melalui fasilitas yang disediakan dalam aplikasi SPSE.
- 2) Auditor hanya dapat mengakses informasi atau data, mengunduh (*download*) dan membuka *file*, baik yang disampaikan oleh Pokja ULP maupun peserta pemilihan paket pekerjaan yang menjadi objek audit sebagaimana tercantum dalam surat tugas.
- 3) Auditor dapat menemui Pokja ULP untuk memperoleh informasi dan dalam rangka proses audit paket pemilihan tertentu

IV. PENUTUP

Dalam hal terjadi keadaan kahar atau gangguan teknis (contoh: gangguan daya listrik, gangguan jaringan, gangguan aplikasi) terkait pelaksanaan *E-Tendering* yang mengakibatkan proses pemilihan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, maka Pokja ULP dapat:

1. membatalkan / menggagalkan proses pemilihan.

2. melakukan penyesuaian jadwal sesuai dengan jumlah hari terjadinya gangguan teknis tersebut.
3. membuat dan melaksanakan solusi alternatif terhadap hal lain yang tidak bisa diakomodir atau terfasilitasi dalam aplikasi SPSE serta wajib menuangkan hal tersebut dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)/Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)/Berita acara lainnya pada fasilitas unggahan (*upload*) yang tersedia pada aplikasi SPSE.

4.3.2.2 Tata Cara Pendaftaran Penyedia pada Aplikasi LPSE Kabupaten Ponorogo

- Proses pendaftaran Penyedia Barang/jasa bisa dilakukan dengan cara klik “*mendaftar sebagai penyedia barang/jasa*” pada website LPSE Kabupaten Ponorogo (<http://lpse.ponorogo.go.id>). Seperti yang ditunjukkan anak panah pada gambar 4.5 dibawah ini.

Gambar 4.5
Tampilan website LPSE Kabupaten Ponorogo

Pengumuman Lelang Seluruh Indonesia
www.inaproc.lkpp.go.id

WHISTLEBLOWING SYSTEM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

RUP
MONEV

Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
Total Pengunjung: 158.964

Login Penyedia
Login Non-Penyedia

Cari
Cari Lelang Non Eproc
Cari Paket Lelang
Cari Pemenang Lelang

Special Content
(New) Apendo Penyedia Versi 2.2

LPSE KABUPATEN PONOROGO
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kami Siap Memberikan Sosialisasi dan Pelatihan kepada...

Ikuti Rangkaian Management Training Tim LPSE 2013 di 26 Lokasi di seluruh Indonesia | 54

LPSE menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Perusahaan Anda dapat mengikuti pengadaan dengan terlebih dahulu **mendaftar sebagai penyedia barang/jasa**. Informasi lebih lanjut silakan kontak kami.

Penting : Semua pengguna sistem ini terikat dengan Pakta Integritas.
Untuk penjelasan lebih lanjut baca **Persyaratan dan Ketentuan**.

No	Nama Paket	Agency	HPS	Tanggal Download
1	Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Stadion Batoro Katong Ponorogo Tahun Anggaran 2013	Dinas Pekerjaan Umum A	136 jt	28 Aug - 3 Sep 2013
2	Pembelian Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang Bersumber dari Dana APBN Tahun Anggaran 2013 di RSUD Dr. Harjono Ponorogo	Dr. 6,94 M Harjono Ponorogo		30 Aug - 6 Sep 2013
3	Belanja obat-obatan dan bahan alat habis pakai laborat puskesmas	Dinas Kesehatan	465,05 jt	27 Aug - 2 Sep 2013
4	Renovasi Sarana Pasar Tonatan	Dinas Indagkop	597 jt	26 Aug - 1 Sep 2013
5	Renovasi Sarana Pasar Jetis Hewan	Dinas Indagkop	280,1 jt	26 Aug - 1 Sep 2013
6	Renovasi Sarana Pasar Balong	Dinas Indagkop	240,5 jt	26 Aug - 1 Sep 2013

Pengumuman
PENGADARAN

Berita
TENTANG PENGADARAN

28 Agustus 2013 14:58
Pengumuman Pemenang Pelelangan Sederhana Belanja Bahan/Bibit Tanaman (Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA)

27 Agustus 2013 11:31

06 November 2012 19:59
Pengumuman Pemenang Lelang Barang di Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo

01 November 2012 19:52
Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa Dinas

Sumber Data: Tampilan halaman Website LPSE Kabupaten Ponorogo 2013

- Kemudian akan tampil halaman "Pendaftaran - 1". Isikan alamat email perusahaan pada kolom Alamat email, kemudian unduh Formulir Pendaftaran dan Formulir Keikutsertaan. Lalu klik tombol "Mendaftar"⁷⁹.

⁷⁹ LKPP. Petunjuk Pengoperasian SPSE 3.2.2 – Penyedia. 2012

Gambar 4.6
Tampilan Website LPSE Kabupaten Ponorogo

Sebelum melakukan pendaftaran ke LPSE, kami perlu memastikan alamat email Anda.
Pastikan alamat email Anda benar.

Alamat email:

Selain itu, silakan download form di bawah ini untuk keperluan verifikasi.

1. Download [Formulir Pendaftaran](#) (Form_Penyedia.xls).
2. Download [Formulir Keluksertaan](#) (Formulir_Keluksertaan.doc).

Langkah berikutnya akan kami sampaikan lewat email.

[Mendaftar](#) [Kembali](#)

31 Agustus 2013 19:35 © 2006-2013 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Sumber Data: Tampilan halaman Website LPSE Kabupaten Ponorogo 2013

- Setelah klik “Mendaftar”, akan muncul tampilan status proses.

Gambar 4.7
Tampilan Website LPSE Kabupaten Ponorogo

Kami telah mengirimkan konfirmasi ke email Anda.
Silakan buka dan ikuti petunjuknya. Terima kasih

[Kembali](#)

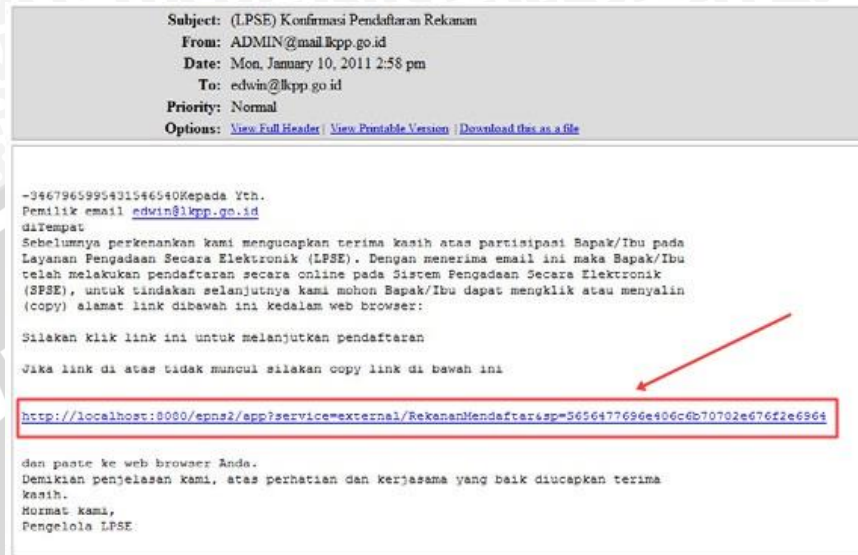
31 Agustus 2013 19:38 © 2006-2013 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Sumber Data: Tampilan halaman Website LPSE Kabupaten Ponorogo 2013

- Setelah melakukan proses pendaftaran seperti di atas, cek email yang sudah didaftarkan untuk melihat konfirmasi dari sistem. Klik link yang tercantum dalam email tersebut⁸⁰. Klik link pada email tersebut

⁸⁰ Op.cit.

Gambar 4.8
Contoh Tampilan isi Surat elektronik/email konfirmasi dari sistem



Sumber Data: Buku Elektronik (e-book) Pedoman Pengoperasian Sistem SPSE 2012

- Setelah meng-klik link di email, akan tampil Halaman “Pendaftaran – 2”. Isi dan Lengkapi Form yang tersedia.

Gambar 4.9

Contoh Tampilan Halaman “Pendaftaran – 2” pada sistem SPSE.

LPSE Nasional
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK NASIONAL

Home | Tentang Kami | Tanya Jawab | Regulasi | Site Map | Kontak Kami

Pendaftaran - 2

User ID **

Password

Password (Verifikasi)

Nama Perusahaan

NPWP Format : xx.xxxx.xxx-xx-xx-xx

Nomor Pengukuhan PKP

Bentuk Usaha CV

Alamat

Propinsi -Pilih Propinsi-

Kabupaten/Kota

Telepon

Fax

Mobile Phone

Kode Pos

Email edwin@lkpp.go.id

Web Site

Kantor Cabang ? ☒ Tidak ☐ Ya

** Data ini harus diisi

*** User ID akan digunakan untuk login ke website ini, gunakan nama yang mudah diingat.

1. Lengkapi persyaratan berikut ini :

- KTP direksi/direktur/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan (fotokopi)
- NPWP** (fotokopi)
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (**SIUP**)/Surat Ijin Jasa Konstruksi (**SIUK**)/ijin usaha sesuai bidang masing-masing (fotokopi)
- Tanda Daftar Perusahaan (**TDP**)
- Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (fotokopi)
- Formulir Keikutsertaan** (Formulir_Keikutsertaan.doc) dalam sistem e-procurement nasional untuk penyedia barang/jasa
- Print **Formulir Pendaftaran** (Form_Penyedia.xls) yang telah diisi lengkap dan masukkan ke dalam amplop tertutup disertai dengan dokumen penunjang

2. Serahkan berkas-berkas di atas ke Kantor LPSE dengan membawa **dokumen asli**

Mendaftar

20 Desember 2010 12:22 © 2006-2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Sumber Data: Buku Elektronik (e-book) Pedoman Pengoperasian Sistem SPSE 2012

Form yang tersedia di dalam tampilan website LPSE pada

“Pendaftaran – 2” yaitu⁸¹:

- User ID**, adalah kode nama yang akan digunakan untuk masuk/login ke dalam aplikasi SPSE. Gunakan nama yang mudah diingat⁸²;

⁸¹ LKPP. Petunjuk Pengoperasian SPSE 3.2.2 – Penyedia. 2012

⁸² Ibid.

- f. **Password**, adalah password yang akan digunakan untuk masuk/login ke dalam aplikasi SPSE. Gunakan huruf atau angka atau kombinasi keduanya yang mudah diingat oleh pengguna;
- g. **Password** (Verifikasi), adalah kolom isian untuk memastikan bahwa *password* yang dimasukkan adalah sesuai dengan yang diinginkan;
- h. **Nama Perusahaan**, adalah nama dari perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia;
- i. **NPWP**, adalah Nomor Pokok Wajib Pajak dari perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia;
- j. **Nomor Pengukuhan PKP**, adalah nomor pengukuhan dari PKP milik perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia;
- k. **Bentuk Usaha**, adalah bentuk usaha dari perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia;
- l. **Alamat**, adalah alamat dari perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia;
- m. **Propinsi**, adalah nama Propinsi tempat perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia berada;

- n. **Kabupaten/Kota**, adalah nama Kabupaten/Kota tempat perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia berada;
- o. **Telepon**, adalah nomor telepon dari perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia;
- p. **Fax**, adalah nomor faksimili dari perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia;
- q. **Mobile Phone**, adalah nomor telepon selular dari perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia;
- r. **Kode Pos**, adalah kode pos alamat dari perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia;
- s. **Email**, adalah alamat surat elektronik (*electronic mail*) dari perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia;
- t. **Website**, adalah alamat *website* dari perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia;
- u. **Kantor Cabang**. Jika perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia merupakan sebuah kantor cabang, isikan 'Ya'. Jika sebaliknya, isikan 'Tidak'.
- Setelah semua data lengkap, klik tombol “Mendaftar” dan akan tampil halaman ”Pendaftaran Sukses”⁸³.

⁸³ *Op.cit.*

Gambar 4.10

Contoh Tampilan Halaman “Pendaftaran Sukses” pada sistem SPSE.



Sumber Data: Buku Elektronik (e-book) *Pedoman Pengoperasian Sistem SPSE* 2012

- Kemudian cek kembali email yang sudah terdaftar untuk melihat konfirmasi anggota baru dari sistem.

Gambar 4.11

Contoh Tampilan Halaman *email* konfirmasi Anggota Baru dari sistem SPSE.



Sumber Data: Buku Elektronik (e-book) *Pedoman Pengoperasian Sistem SPSE* 2012

- Setelah melakukan proses pendaftaran secara *online*, calon penyedia melakukan proses pendaftaran secara *offline* dengan

datang langsung ke Kantor LPSE setempat. Pendaftaran *offline* ini dilakukan oleh pimpinan perusahaan ataupun orang yang dikuasakan. Pada pendaftaran *offline* ini dibutuhkan berkas pendukung yang harus diserahkan ke kantor LPSE, yaitu⁸⁴:

- a. KTP direksi/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan (fotokopi);
- b. NPWP (fotokopi);
- c. Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP)/Surat Ijin Jasa Konstruksi (SIUJK)/ijin usaha sesuai bidang masing-masing (fotokopi);
- d. Tanda Daftar Perusahaan (fotokopi);
- e. Formulir Pendaftaran (*Form_Penyedia.xls*) dan Formulir Keikutsertaan (*Formulir_Keikutsertaan.doc*) yang telah diunduh, di-*print* dan diisi lengkap.

Berkas-berkas tersebut dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan diserahkan dengan melampirkan berkas asli pada amplop yang berbeda. Dokumen tersebut akan diperiksa oleh *Verifikator* dan dokumen yang asli akan dikembalikan.

⁸⁴ *Op.cit.*

Gambar 4.12
Form yang digunakan Verifikator untuk memeriksa



BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
UNIT LAYANAN PENGADAAN SEGARA ELEKTRONIK
Jalan Aloon-Aloon Utara Nomor 9 Telp. (0352) 481003 Fax (0352) 482917
PONOROGO



**SYARAT BERGABUNG DENGAN LPSE KABUPATEN PONOROGO
BAGI PENYEDIA**

NO	PERSYARATAN DOKUMEN	CHECK	
		ADA	TIDAK
1	KTP Direktur (Asli dan Copy);		
2	NPWP Perusahaan (Asli dan Copy);		
3	PKP (Asli dan Copy);		
3	SIUP serta Surat Ijin lainnya sesuai dengan Jenis Usaha(Asli dan Copy);		
4	SIUJK sesuai dengan Jenis Usaha(Asli dan Copy);		
5	TDP (Asli dan Copy);		
6	Akta Pendiriannya dan Perubahannya, khusus PT sesuai UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta beserta Pengesahannya dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Asli dan Copy);		
7	Print Out Formulir keikutsertaan yang ditandatangani Direktur, dicap dan bermaterai Rp. 6.000,-;		
	a. Pendaftaran Online		
	b. Formulir Keikutsertaan		
	c. Surat Penunjukan Admin, KTP Asli dan Copy		
8	Print Out Formulir Pendaftaran Yang Telah Di Isi Lengkap;		
	a. Identitas Perusahaan		
	b. Akta		
	c. Ijin Usaha		
	d. Pemilik		
	e. Pengurus		
	f. Staf Ahli		
9	Membawa Surat Kuasa, bagi pembawa dokumen selain Direktur, yang dibawa oleh nama yang tercantum dalam Akta/Komanditer, atau Karyawan Perusahaan yang dapat dibuktikan dengan SK Pengangkatan. Sebagai Karyawan (berikut KTP Asli dan Copy), dicap bermaterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani Direktur;		

Catatan:

- Semua berkas dimasukkan kedalam snelhektet map plastik dengan ketentuan warna :
 - PT : biru
 - CV : merah
 - Lainnya : kuning
- Verifikasi dilayani pada jam kerja sbb:
 - Senin s.d Kamis : 08.00 – 14.00
 - Jum at : 08.00 – 10.30

Verifikator Unit-LPSE

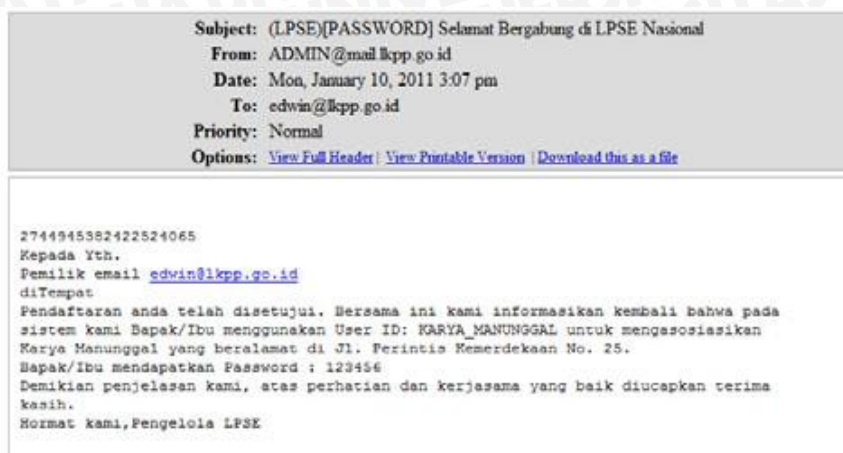
tt

Sumber Data: Dokumen “Syarat bergabung bagi penyedia” dari Website LPSE Kabupaten Ponorogo 2012

Jika sudah lengkap dan sesuai, maka calon penyedia akan segera diberitahukan melalui *email*.

Gambar 4.13

Contoh Tampilan Halaman *email* konfirmasi Pendaftaran Sukses dari sistem SPSE.



Sumber Data: Buku Elektronik (e-book) *Pedoman Pengoperasian Sistem SPSE* 2012

4.4 Implikasi Pelaksanaan Tender Online/LPSE di Kabupaten Ponorogo

Setelah kebijakan sebelumnya tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara manual, kini pemerintah Kabupaten Ponorogo menerapkan sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE). Kini Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan masyarakat menaruh ekspektasi yang sangat tinggi terhadap kebijakan tentang Pengadaan Barang/Jasa menggunakan sistem LPSE tersebut. LPSE merupakan sebuah inovasi baru dari Pemerintah Pusat tepatnya pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) untuk seluruh Daerah di Indonesia guna memperlancar sportivitas terhadap Perusahaan-Perusahaan atau lembaga yang akan menjalankan pembangunan di Kabupaten/Kota. Kebijakan tentang pelaksanaan LPSE muncul setelah perubahan Kebijakan dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang “*Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*”

kemudian berubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang “*Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*” dan sekarang berubah lagi menjadi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang “*Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*”. LPSE di Kabupaten Ponorogo yang baru berjalan kurang lebih 1 tahun tersebut diharapkan dapat membawa hasil yang cukup signifikan untuk meminimalisasi kecurangan-kecurangan mengenai tender atau proyek atau lelang karena dalam kebijakan tersebut pemerintah berusaha tidak hanya melarang, menindak dan menghentikannya saja melainkan ada aspek psikologi yang membatasi tentang keberadaan kecurang tersebut merugikan masyarakat dan perlu adanya pergerakan dimulai dari aktor yang dahulu pernah bermain dalam kecurangan-kecurangan lelang tersebut. Selain itu energi dari awak penyedia yang sangat besar sebagai dampak dari pemahaman penyedia yang mulai terbangun akan kondisi pembangunan di Kabupaten Ponorogo ditambah dengan tindakan yang ia lakukan itu merugikan semua elemen masyarakat.

Pembangunan di Kabupaten Ponorogo bergerak lamban tetapi pasti. Pada dasarnya pembangunannya masih terkendala masalah dana, otonomi daerah yang lamban dalam pergerakannya dan kualitas bahan yang disediakan masih terbatas. Keberadaan LPSE di Kabupaten Ponorogo bisa menjadi solusi akan keterbukaan proses di lapangan sehingga dari elemen masyarakat dan pemerintah sendiri tidak menaruh kecurigaan-kecurigaan akan penggelapan dana dan arah tujuan hasil dana Pemerintah Daerah. Jadi, dari berbagai hal tersebut diatas masyarakat menilai kebijakan ini cukup efektif dan efisien (tenaga, waktu dan biaya) untuk saat ini. Dari

wawancara yang dilakukan peneliti, hampir seluruh narasumber mengemukakan hal yang sama.

“Kalau tender, sekarang lebih terbuka, dulu semua CV diundang dan dikumpulkan menjadi satu disebuah tempat. Prosesnya langsung ditempat tersebut tentang anggaran, kualitas bahan dan lain-lain. Tetapi kalau yang sekarang semua elemen masyarakat bisa melihat prosesnya.”⁸⁵

“Lebih aman dan lebih memadai. Karena kita sendiri berharap ke Pemerintah mestinya kan lebih banyak memberikan sosialisasi, pelatihan terhadap pengadaan. Pelatihan yang paling inti.”⁸⁶

“Dulu lelang yang lama dan sekarang pindah ke elektronik itu tujuan dari pemerintah yang *pertama* adalah untuk mengirit biaya, waktu dan mengurangi pertemuan atau *sifat'e* untuk *fairplay* karena antara panitia dan penyedia jasa tidak bertemu karena melalui elektronik (*Website*). Itu tujuan pemerintah, Hanya 3 pilar itu pertama mas. Yang *kedua*, untuk mengurangi limbah . dan yang *ketiga* adalah transparansi / sportifitas.”⁸⁷

Disisi lain, pengaruh teknologi dan informasi merupakan modal utama dalam pengembangan kebijakan tentang LPSE. Berdirinya LPSE di Pemerintah sangat terkait erat dengan keberadaan *E-Government* di Daerah. Bagaimana tidak, LPSE sendiri berjalan menggunakan sistem SPSE dan dikelola oleh LKPP Indonesia. Keterkaitan data atau komunikasi data antar *server* selalu terhubung menggunakan jaringan internet dan menggunakan komunikasi data dengan kecepatan tinggi agar

⁸⁵ Narasumber: Mahfut Arifin, S.Sos (Tokoh Masyarakat, Aktivis Sosial di Kabupaten Ponorogo, Mantan Kepala Desa Bulak Kecamatan Balong, Calon Legislatif DPRD Kabupaten Ponorogo). Hari: Kamis, Tanggal: 15 Agustus 2013. Pukul: 16.46-17.30 WIB. Bertempat di Jalan Dewi Kunti Desa Bulak Kecamatan Balong Ponorogo.

⁸⁶ Narasumber: Sumeru Hari Prastowo, S.H (Pemilik CV. Adi Surya Perkasa dan CV. Selo Putro Kusumo di Kabupaten Ponorogo, Penyedia, Salah satu Pemenang Pengadaan Barang/Jasa). Hari: Senin, Tanggal: 26 Agustus 2013. Pukul: 20.42-21.40 WIB. Bertempat di Kantor DPC Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional Kabupaten Ponorogo (ASPEKNAS) Jalan Urip Sumoharjo Ponorogo.

⁸⁷ Narasumber: Oki Widyanarko, S.Sos (Pegawai Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Ponorogo dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa LPSE Kabupaten Ponorogo). Hari: Kamis, Tanggal: 15 Agustus 2013. Pukul: 13.40-14.30 WIB. Bertempat di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Jalan Pramuka No. 19 A Ponorogo.

pada proses pengambilan/penyeteroran data melalui jaringan internet lokal ke server pusat tidak mengalami gangguan/kendala teknis. Sedangkan perkembangan teknologi di Indonesia masih membutuhkan perhatian khusus dalam proses pengembangannya demi kelancaran arus data yang semakin hari semakin besar kuota pengguna dan kuota data yang diakses. Jika dilihat dari perkembangannya, Kabupaten Ponorogo dalam pemanfaatan teknologi informasi berbasis komunikasi data internet belum cukup memadai, karena dalam pengelolaan sistem informasi melalui jaringan internet tidaklah mudah dan memerlukan orang/tenaga ahli khusus yang berkompeten dibidang teknologi informasi. Misalkan saja website khusus pemerintah daerah kabupaten Ponorogo. Didalam website tersebut belum tertera kualitas teknologi informasi yang signifikan dan kelengkapan data sesuai dengan kondisi Kabupaten Ponorogo serta masih membutuhkan tenaga ahli yang benar-benar mampu merawat dan mengembangkan pusat informasi Kabupaten Ponorogo di websitenya www.ponorogo.go.id. Fasilitas yang diusung pemerintah belum bisa dirasakan diberbagai elemen masyarakat karena proses pengembangannya masih membutuhkan waktu untuk melakukan spesialisasi terhadap jaringan data di internal pemerintah kabupaten ponorogo maupun eksternal kantor. Misalnya saja didalam website Kabupaten Ponorogo sendiri tertera tulisan *sticky* tentang adanya jaringan internet gratis (*wi-fi*) di Alun-alun Kabupaten Ponorogo, namun dalam kenyataannya masyarakat belum dapat meng-akses layanan tersebut karena keterbatasan informasi mengenai hal tersebut. Sosialisasi di masyarakat penting guna mewujudkan pelayanan yang maksimal dari pemerintah untuk masyarakat. Ungkapan ini didukung oleh beberapa narasumber yang berkecimpung di bidang teknologi informasi di kabupaten Ponorogo disaat peneliti melakukan proses wawancara.

“Kalau itu relatif ya menurut saya, Kalau itu tergantung dari dinas atau masyarakatnya ya, tergantung kebutuhannya seperti apa. Kalau menurut mereka sudah cukup ya sudah, tapi kalau menurut saya kurang cukup karena belum bisa memenuhi apa kebutuhan yang mau saya cari. Ya paling tidak ada fasilitas *Online*, misalkan di direktori mau mencari Rumah sakit di Ponorogo itu apa sih, alamatnya dimana, fasilitas bagaimana, itu dilengkapi harusnya. Departemen dan lain lain harusnya dilengkapi. Jadi orang itu cari, semuanya muncul.”⁸⁸

“Sampai saat ini website utama Ponorogo tersebut kurang ada manfaat bagi warga secara menyeluruh. *Malah humasponorogo.com* yg menyajikan info yg lebih terkini. Di website inti *ponorogo.go.id* ada *sticky* info adanya wifi di aloon-aloon Kabupaten Ponorogo tapi ternyata disana tidak ada wifi yg tersedia”⁸⁹

Melihat respon masyarakat dari kacamata penggiat teknologi di Kabupaten Ponorogo ini cukup mengkritik terkait kualitas pelayanan di Kabupaten Ponorogo. Dapat disimpulkan sementara bahwa kebijakan mengenai pengembangan dan pelayanan publik tersebut belum tepat sasaran dalam menjawab permasalahan penerapan *Electronic Government* yang seharusnya sudah mulai dirasakan masyarakat tentang keberadaannya. Namun, kegiatan diluar pemerintah Kabupaten Ponorogo justru sangat signifikan melihat banyak sekali aktivitas-aktivitas yang ditimbulkan atau dibentuk masyarakat terutama siswa dan mahasiswa dalam mengembangkan diri masing-masing individu maupun kelompok. Misalnya saja dengan terciptanya sebuah Komunitas Blogger Ponorogo (www.kotareyog.com) atau Ponorogo Komunitas Online (www.ponorogozone.com). Sebenarnya kegiatan ini bermula dari kegiatan hanya mengisi waktu luang saja, namun semakin lama

⁸⁸ Narasumber: Handris Febriat Kurlu. (Salah satu penyedia jasa Jaringan di Kabupaten Ponorogo, Pemilik Personal Project Web Server Kabupaten Ponorogo). Hari: Minggu, Tanggal: 25 Agustus 2013, Pukul: 15.15-16.00 WIB. Bertempat di Kantor Broadcastindo.com Jalan Sadewo Nomor 16 Ponorogo.

⁸⁹ Narasumber: Yuda Taufiqurrahman. (Aktivis Teknologi Website dan Blogger di Kabupaten Ponorogo, Penasihat Komunitas Blogger Ponorogo). Hari: Selasa, Tanggal: 20 Agustus 2013. Pukul: 16.45-21.27 WIB. Bertempat di Jalan Parang-Parung, Desa Ngrukem, Kec. Mlarak Ponorogo

semakin berkembang dan menjadi tempat berkumpul masyarakat Ponorogo yang *melek* teknologi. Ini merupakan hal positif dan bisa diposisikan sebagai wadah eksplorasi di kalangan siswa/mahasiswa karena didalamnya banyak aktivitas yang mendukung perkembangan didunia luar yang dapat dipelajari hanya di depan komputer/laptop mereka bermodalkan jaringan internet. Disisi lain komunitas ini juga berkontribusi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat. Acara-acara yang mendukung aktivitas siswa/mahasiswa atau masyarakat sendiri dibuat wadah acara tersendiri,

Contohnya saja, “Adanya sosialisasi internet sehat di sekolah-sekolah, pelatihan *linux*, seminar dan pembuatan 100 website toko online untuk pelaku ukm di Ponorogo yang di sponsori oleh PANDI (Penyedia Domain .ID) dan Seminar Google Indonesia pada akhir 2012 lalu.”⁹⁰

Kontribusi seperti ungkapan narasumber diatas dipandang sangat membantu dalam pengembangan teknologi informasi di daerah sendiri dan sebenarnya dapat menjadi senjata Pemerintah untuk memajukan Daerahnya dengan bersandar pada teknologi informasi tersebut, namun darisini pada saat pengembangannya justru belum ada campur tangan pemerintah sendiri dalam mengembangkannya di bagian ini, padahal dengan adanya Komunitas seperti ini bisa menjadi tombak pendongkrak kualitas dan kuantitas Kabupaten Ponorogo itu sendiri. Seperti yang di ungkapkan beberapa narasumber tentang keberadaan Komunitas penggiat teknologi di Kabupaten Ponorogo.

“Ponorogo punya portal blogger komunitas di Ponorogo. www.kotareyog.com alamatnya. Biasanya para aktivis atau internet

⁹⁰ Narasumber: Yuda Taufiqurrahman. (Aktivis Teknologi Website dan Blogger di Kabupaten Ponorogo, Penasihat Komunitas Blogger Ponorogo). Hari: Selasa, Tanggal: 20 Agustus 2013. Pukul: 16.45-21.27 WIB. Bertempat di Jalan Parang-Parung, Desa Ngrukem, Kec. Mlarak Ponorogo

mania bergabung disitu untuk sekedar baca-baca dan berbagi pengetahuan mas.”⁹¹

“Kalau dilihat dari Komunitas Blogger Ponorogo, itu lumayan bagus, yang intinya mereka membuat blogger-blogger yang isinya berita tentang ponorogo, dan itu pasti bermanfaat bagi orang yang membutuhkan informasi seputar ponorogo entah itu dimana. Jadi istilahnya “Memfasilitasi”. Jadi mungkin ini bisa di bilang “*Otonomi daerah yang berbasis TI*” dari ponorogo tapi umpan baliknya ke ponorogo.”⁹²

Disisi lain, Pemerintah perlu berbenah demi kelancaran di bagian teknologi informasi, banyak sekali hal-hal yang belum tersentuh oleh Pemerintah Daerah. Selain perkembangan teknologi yang mulai tersentuh dan mulai berdampak pada masyarakat luas, pengaruh dari kebudayaan bisa mendukung kualitas, nama baik serta ke-eksotisan budaya Kabupaten Ponorogo sendiri dan mampu mempengaruhi masyarakat luar daerah maupun luar negeri agar lebih tertarik dengan ragam budaya kearifan wisata religi dan wisata lokal Kabupaten Ponorogo melalui pesona khas kebudayaannya. Ponorogo sendiri memang lebih dikenal dengan Wisata Religi dan Wisata Budaya karena potensi di bagian pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Ponorogo diakui mempunyai ciri khas khusus yang mencirikan daerah tersebut adalah daerah di Jawa Timur yang biasa disebut dengan sebutan “*Kota Reyog*”. Namun, sangat disayangkan ketika sebuah kebudayaan yang luar biasa dapat memposisikan daerah menjadi pusat perhatian belum diperhatikan penuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo. Pengenalan terhadap wisata ini dirasa belum cukup pada sektor *Electronic Government*, karena sifatnya belum bisa tertata rapi di ranah

⁹¹ Narasumber: Yuda Taufiqurrahman. (Aktivis Teknologi Website dan Blogger di Kabupaten Ponorogo, Penasihat Komunitas Blogger Ponorogo). Hari: Selasa, Tanggal: 20 Agustus 2013. Pukul: 16.45-21.27 WIB. Bertempat di Jalan Parang-Parung, Desa Ngrukem, Kec. Mlarak Ponorogo

⁹² Narasumber: Handris Febriat Kurlu. (Salah satu penyedia jasa Jaringan di Kabupaten Ponorogo, Pemilik Personal Project Web Server Kabupaten Ponorogo). Hari: Minggu, Tanggal: 25 Agustus 2013, Pukul: 15.15-16.00 WIB. Bertempat di Kantor Broadcastindo.com Jalan Sadewo Nomor 16 Ponorogo.

teknologi informasi pemerintah. Pemerintah memerlukan ruangan khusus untuk menata kembali Wisata Budaya dan Pariwisata di Kabupaten Ponorogo, terutama memperkenalkan penuh kepada seluruh elemen masyarakat daerah, luar daerah maupun masyarakat luar negeri agar bisa mengetahui dengan penuh terhadap kebudayaan melalui media digital berupa website khusus Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Ponorogo. Penerapan *Electronic Government* di Kabupaten Ponorogo perlu diperluas jaringannya. Melalui website khusus Kebudayaan dan Pariwisata dapat menginformasikan mengenai Wisata Budaya, Wisata Religius, Wisata Industri dan Wisata Alam kepada seluruh elemen masyarakat. Berbasis pada teknologi yang semakin maju, pemerintah juga dituntut untuk lebih berkompeten menghadapi pelayanan terhadap masyarakat mengingat sangat mudah masyarakat untuk belajar dan penguasaan terhadap teknologi informasi seperti sekarang ini. Pengolahan struktur dan suasana terhadap penyikapan arus teknologi yang masuk ke Kabupaten Ponorogo harus segera dimanfaatkan dengan sepenuhnya agar Misi dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo “*Meningkatkan dan menjamin kepastian pelayanan publik dengan model pelayanan yang efektif dan efisien*” dapat berdampak penuh di Kabupaten Ponorogo. Seperti yang di ungkapkan dari beberapa narasumber sebagai berikut.

“Intinya teknologi bisa berkontribusi untuk perkembangan dan kemajuan budaya dan pariwisata. Salah satu contohnya adalah dengan adanya *website* dan *aplikasi mobile Android atau Blackberry* tentang informasi pariwisata. Dimana aplikasi tersebut sebagai informasi global untuk *menggait* wisatawan yang akan berkunjung. Dengan info yang mudah dijangkau, *turis* bisa mudah memperoleh

info dan jika ingin sowan ke suatu tempat bisa dengan mudah memperoleh info wisata, penginapan dll.”⁹³

“Pariwisata *to*, Pariwisata *kan* dia yang bertugas untuk menarik perhatian para wisatawan dari luar ponorogo untuk masuk ke Ponorogo. Misalnya *Grebeg Suro*, bagaimana mereka membuat *event* itu lebih keren dari sebelumnya.”⁹⁴

Bermula dari perkembangan dan peran teknologi di Kabupaten Ponorogo, sedikit demi sedikit kemajuan teknologi informasi berdampak pada layanan masyarakat di Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Persaingan teknologi informasi dari tahun-ketahun semakin terlihat perkembangannya dan mulai tahun 2012 kemarin baru dapat dirasakan peran dari teknologi informasi pemerintah (*Electronic Government*) yang sebenarnya. Perwujudan sportivitas dan transparansi serta memudahkan masyarakat sudah diterapkan dalam pengembangan website LPSE di Kabupaten Ponorogo dan dirasa sangat cukup signifikan dalam prosesnya, pengembangannya dan tenaga ahli di Bidanganya. Website ini merupakan website layanan publik yang diperuntukkan kepada masyarakat atau penyedia barang/jasa untuk melihat proses perkembangan infrastruktur dan berbagai macam perkembangan lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi di LPSE yang tersusun pada teori *Electronic Government*, menjadi satu kunci pemanfaatan fasilitas dari LKPP kepada masyarakat Ponorogo. Didalamnya terdapat tuntutan untuk *update*, melihat berita, melihat pengumuman karena semua terkait dengan Dinas/SKPD yang berada di Kabupaten Ponorogo. 50% pekerjaan pembenahan/pembangunan di

⁹³ Narasumber: Yuda Taufiqurrahman. (Aktivis Teknologi Website dan Blogger di Kabupaten Ponorogo, Penasihat Komunitas Blogger Ponorogo). Hari: Selasa, Tanggal: 20 Agustus 2013. Pukul: 16.45-21.27 WIB. Bertempat di Jalan Parang-Parung, Desa Ngrukem, Kec. Mlarak Ponorogo

⁹⁴ Narasumber: Handris Febriat Kurlu. (Salah satu penyedia jasa Jaringan di Kabupaten Ponorogo, Pemilik Personal Project Web Server Kabupaten Ponorogo). Hari: Minggu, Tanggal: 25 Agustus 2013, Pukul: 15.15-16.00 WIB. Bertempat di Kantor Broadcastindo.com Jalan Sadewo Nomor 16 Ponorogo.

Kabupaten Ponorogo melalui media website LPSE yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan diperbarui menjadi Peraturan Presiden Tahun 2012. Syarat dan ketentuan pengadaan barang/jasa guna pembangunan di daerah harus melalui layanan LPSE tersebut dengan nominal minimal 200 juta dan maksimal tak terbatas. Website ini bukan murni untuk masyarakat, hanya saja dalam nominal akses pembangunannya masyarakat dapat melihat, mengalisa anggaran tanpa ada halangan karena sifatnya transparan tetapi hanya sebatas itu saja informasi yang diberikan kepada masyarakat. Sebenarnya website ini dikhususkan kepada Kantor Dinas/SKPD dengan Perusahaan-perusahaan yang akan melakukan pembangunan di Kabupaten Ponorogo. Berhubung prosesnya sudah diatur dalam Peraturan Presiden, maka hal ini menjadi wajib ketika akan melakukan proses Pengadaan barang/jasa Pemerintah. Prosesnya mudah dan dapat dilakukan dimanapun berada. Dibandingkan dengan Pengadaan barang/jasa yang mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (lelang manual) lebih efektif dan efisien Pengadaan barang/jasa yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (lelang elektronik). Seperti yang dijelaskan dari beberapa narasumber pengguna sistem LPSE.

“Lebih Efisien yang ini. Jadi itu banyak sekali mas keuntungannya, waktu, biaya dll. Mungkin rekanan yang berasal dari luar kota tidak perlu repot lagi untuk datang langsung dalam proses lelang cukup melalui website LPSE saja, lebih efisien. Misalnya dari Surabaya, dia harus naik bus dari Surabaya ke Ponorogo dan itu pasti membutuhkan banyak biaya dan waktu terutama. Kalau dulu ada juga *premanisme*, tapi di Kabupaten Ponorogo tidak ada, mungkin di kota besar ada *premanismenya*. Sebenarnya pengaruh mengurangi

pertemuan di waktu lelang itu penting. Nanti bisa saja dengan adanya pertemuan malah terjadi kolusi. Bisa saja mas.”⁹⁵

“Bagusan *sekaranglah*, kalo sekarang *kan* lebih murah, lebih *gampanglah*, misalkan tidak jadi pemenang ya kita tidak rugi. Kita juga tidak pakai fotokopi, fotokopi *kan* butuh biaya juga. Kalau dulu banyak sekali materai yang kita keluarkan. Setiap pernyataan ada materainya, penawaran juga ada materai. Biasanya delapan materai mas 6000-an. Bisa dikalikan sendiri jumlahnya, dan itu belum pasti menang.”⁹⁶

“Yang sekarang, lebih aman dan lebih memadahi. Dan kalau efektif apa tidaknya, itu ya efektif sebetulnya, sangat terbuka. Jadi siapa saja bisa mengakses proyek itu, siapapun bisa mendaftar proyek itu. Kalau tentang dia bisa jadi peserta atau tidak itu beda lagi. Karena untuk jadi penyedia itu harus menyesuaikan kualifikasinya dulu, sekiranya tidak mampu ya tidak usah mengikuti lelang.”⁹⁷

“Kalau saya lebih ke elektronik, lebih jauh memudahkan kita. Kalau dulu *malah* lebih terbebani mas, harus ekstra tenaga, biaya dan waktu. Yang jelas intensitas bertemu itu tidak ada, lebih *simple* jadi tidak *diribetkan* dengan dokumen dokumen lelang. Kalau dulu waktu pendaftaran kita *nungguin* selama 10 hari dan itu juga banyak *caci-maki* dari calon penyedia. Kalau sekarang yang mau daftar tinggal akses *website*.”⁹⁸

Melihat respon dari pihak pengguna LPSE yang cukup baik terkait keberadaan kebijakan lelang elektronik tersebut dapat disimpulkan sementara bahwa kebijakan tersebut cukup tepat dalam menjawab kenyamanan yang di rasakan

⁹⁵ Narasumber: Oki Widyanarko, S.Sos (Pegawai Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Ponorogo dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa LPSE Kabupaten Ponorogo). Hari: Kamis, Tanggal: 15 Agustus 2013. Pukul: 13.40-14.30 WIB. Bertempat di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Jalan Pramuka No. 19 A Ponorogo.

⁹⁶ Narasumber: Didik Nurcahyono. (Pemilik CV. Banyu Biru di Kabupaten Ponorogo, Penyedia). Hari: Senin, Tanggal: 26 Agustus 2013, Pukul: 12.11-12.41 WIB. Bertempat di Kantor CV. Banyu Biru Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

⁹⁷ Narasumber: Sumeru Hari Prastowo, S.H (Pemilik CV. Adi Surya Perkasa dan CV. Selo Putro Kusumo di Kabupaten Ponorogo, Penyedia, Salah satu Pemenang Pengadaan Barang/Jasa). Hari: Senin, Tanggal: 26 Agustus 2013. Pukul: 20.42-21.40 WIB. Bertempat di Kantor DPC Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional Kabupaten Ponorogo (ASPEKNAS) Jalan Urip Sumoharjo Ponorogo.

⁹⁸ Narasumber: Juli Wibowo, S.T, M.T. (Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo dan Panitia Pengadaan barang/jasa LPSE Kabupaten Ponorogo). Hari: Selasa, Tanggal: 27 Agustus 2013, Pukul: 14.28-15.18. Bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo Jalan Gajah Mada Nomor 67 Ponorogo

pengguna sistem LPSE. Layanan yang cukup mudah, hemat dan lebih akurat bisa diakses dimanapun menjadi solusi terbaik pemanfaatan *Electronic Government* di Kabupaten Ponorogo. Kalau dulu pada waktu penggunaan sistem lelang manual yang mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, menurut sebagian narasumber memiliki banyak kekurangan berupa kecurangan-kecurangan yang dilakukan Perusahaan/CV dalam memperebutkan akses terhadap sebuah proyek lelang yang dilaksanakan pemerintah setempat.

“Kalau dulu kualifikasinya tidak seketat seperti sekarang ini jadi lebih longgar. Kemudian kita bisa bermain-main. Sangat mudah dikondisikan. Misalnya ada lelang Pasar Balong nilainya 1 Milyar dan saya menginginkan pekerjaan itu, Itu bisa saya kondisikan. Misalnya kita mengalokasikan anggaran 5-10% dari nilai proyek itu untuk memundurkan CV yang ikut daftar lelang, istilahnya *dikasih* kompensasi antar CV-CV. Kalau dulu antar CV itu bisa dikondisikan. Tetapi kalau sekarang ini sudah sulit dan tidak bisa. Pokoknya lengkap, dan kita *fight* yang sebenarnya.”⁹⁹

“Kalau yang dulu kan bisa diketahui, jadi siapa-siapa yang daftar itu bisa diketahui, kalo sekarang kan *enggak*. Kalau yang dulu banyak perselisihan antara CV satu dengan CV yang lain. Contohnya saja membawa preman, pemalakan, dicegat, direbut itu banyak mas. Apalagi itu urusannya sama perut ya mas, jadi ingin menang itu wajar-wajar saja. Banyak sekali yang egois dengan mengancam, perebutan dokumen dan lain-lain itu menjadi wajar antara CV. Sebelum masuk itu dokumen di ambil secara paksa. Ya yang paling halus itu kalau mau mengalahkan ya memberikan kompensasi ke teman CV. Hal semacam ini banyak mas kalau dulu.”¹⁰⁰

“Penginformasiannya kalau yang dulu *kan* manual lewat media cetak, *cuman* ini kan bisa buat permainan. Kadang cetaknya itu satu hari yang sama, tanggal yang sama, halaman yang sama, posisi yang

⁹⁹ Narasumber: Sumeru Hari Prastowo, S.H (Pemilik CV. Adi Surya Perkasa dan CV. Selo Putro Kusumo di Kabupaten Ponorogo, Penyedia, Salah satu Pemenang Pengadaan Barang/Jasa). Hari: Senin, Tanggal: 26 Agustus 2013. Pukul: 20.42-21.40 WIB. Bertempat di Kantor DPC Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional Kabupaten Ponorogo (ASPEKNAS) Jalan Urip Sumoharjo Ponorogo.

¹⁰⁰ Narasumber: Didik Nurcahyono. (Pemilik CV. Banyu Biru di Kabupaten Ponorogo, Penyedia). Hari: Senin, Tanggal: 26 Agustus 2013, Pukul: 12.11-12.41 WIB. Bertempat di Kantor CV. Banyu Biru Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

sama, tapi kalau dilihat *isi* nya itu beda. Namanya *iki ki* (ini) Lelang *Bodong*. Biasa menyebutnya itu kalo dalam kode etiknya itu lelang *Bodong* namanya.”¹⁰¹

Dari argumen wawancara diatas jika dibandingkan dengan sistem lelang elektronik memang sudah cukup berdampak besar guna mengurangi dan mencegah tindak korupsi terhadap proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Ponorogo. Namun pada penerapannya juga masih ada beberapa penyimpangan-penyimpangan didalam sebuah sistem LPSE yang di ungkapkan oleh narasumber tentang keberadaan LPSE ini. Hanya saja perbedaannya tidak seperti dahulu yang benar-benar terlihat jelas.

“Ternyata walaupun ini, kelihatan jujur ya, ternyata *kongkalikong iku yo masih enek* (*kongkalikong* itu ya masih ada) antar CV sama panitia lelang tetep ada. *Okeh iki contohe ngene iki* (banyak contohnya). *Koyo dinas ngendi ngunu kui*, lelang *iku panitiane kan tetep iso* kongkalikong (seperti dinas dimanapun itu, panitia lelang masih tetap bisa *kongkalikong*). *Biasa’ne* (biasanya) kan itu transaksi melalui internet, cuman *penak’e* (enaknya) kan mudah diketahui, tapi tetep *kan* mengurangi pertemuan panitia *karo* (dengan) pihak rekanan. Tapi tetep saja ketemu. Antara pihak satu sama pihak yang lain itu ketemuan dulu, konfirmasi dulu. Jadi rancangan anggaran belanja (RAB) dinas sudah dikasih tahu ke CV yang mau dimenangkan. Jadi *lucu, keto’e* (kelihatannya) transparan tapi ya tetep *ae*. Unsur-unsur KKN nya itu tetep ada. Jadi, permainannya ya semacam itu. Proses lelangnya itu tetep diumumkan tapi pemenangnya sudah tahu. Ditata dulu. Terkadang satu orang itu bisa membawa dua atau tiga CV.”¹⁰²

¹⁰¹ Narasumber: Aris Yudi Santoso, S.Sos. (Wartawan Memorandum Surabaya dan aktivis sosial di Kabupaten Ponorogo). Hari: Jum’at, Tanggal: 23 Agustus 2013, Pukul: 14.00-15.30 WIB. Bertempat di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Jalan Pramuka No. 19 A Ponorogo.

¹⁰² Narasumber: Aris Yudi Santoso, S.Sos. (Wartawan Memorandum Surabaya dan aktivis sosial di Kabupaten Ponorogo). Hari: Jum’at, Tanggal: 23 Agustus 2013, Pukul: 14.00-15.30 WIB. Bertempat di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Jalan Pramuka No. 19 A Ponorogo.

BAB V**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI *ELECTRONIC PROCUREMENT* DALAM
MENDUKUNG TERCIPTANYA *GOOD GOVERNANCE*****(STUDI KASUS PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK (LPSE) DI PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO)**

Di era globalisasi, komunikasi merupakan sebuah aspek penting yang sangat kental menemani pertumbuhan sumber daya manusia dimuka bumi ini karena komunikasi secara luas sudah menjadi kebutuhan seluruh elemen masyarakat dan prosesnya antar individu, kelompok, dan negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan memperngaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan negatif. Pengaruh globalisasi meliputi segala aspek kehidupan terutama pada masalah teknologi di Indonesia. Pengaruh positif dari globalisasi antara lain semakin cepatnya penguasaan teknologi oleh kalangan usia muda maupun remaja, meningkatnya kreatifitas dan ruang berkarya para generasi muda, dan mengenal budaya asing sebagai ruang belajar. Sedangkan pengaruh negatif dari globalisasi antara lain mendorong para remaja untuk melupakan aturan-aturan agamanya dan terkikisnya adat dan budaya lokal¹⁰³. Globalisasi pada aspek jaringan teknologi

¹⁰³ Anne Ahira. *Pengaruh Globalisasi terhadap Kehidupan Remaja* (Online). <http://www.anneahira.com/pengaruh-globalisasi.htm> (diakses di tanggal 3 September 2013)

informasi mengakibatkan masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena perkembangan teknologi informasi.

Teknologi informasi (TI) yang kini berkembang amat pesat, tak bisa dipungkiri memberikan kontribusi yang signifikan terhadap seluruh proses globalisasi. Mulai dari wahana TI yang paling sederhana berupa perangkat radio dan televisi, hingga internet dan telepon gengam dengan protokol aplikasi tanpa kabel (WAP), informasi mengalir dengan sangat cepat dan mengeruk ruang kesadaran banyak orang. Perubahan informasi kini tidak lagi ada dalam skala minggu atau hari atau bahkan jam, melainkan sudah berada dalam skala menit dan detik. Kehadiran teknologi informasi didalam globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Sumbangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Seperti yang diketahui bahwa di era serba modern seperti saat ini, peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat berpengaruh. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas yang kerap kali ditunjang dengan teknologi informasi itu sendiri yang mampu menjawab tuntutan pekerjaan yang lebih cepat, mudah, murah dan menghemat waktu.

Di dalam kehidupan dewasa ini perlahan mulai berubah dari dulunya era industri berubah menjadi era informasi dan komunikasi dibalik pengaruh era globalisasi dan informatika yang menjadikan komputer, internet, dan pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai bagian utama yang harus ada atau tidak boleh kekurangan di dalam sektor pemerintahan. Dalam konteks era globalisasi,

dihadapkan tidak saja pada perubahan struktur ekonomi dan sosial. Perubahan yang hebat tersebut didukung oleh faktor perubahan teknologi dan inovasi baru yang menuntut pemerintah khususnya pada sistem pemerintahan menjadi efektif, efisien dan kualitas pelayanan baik serta pengayoman kepada masyarakat. Dalam era globalisasi, masyarakat menyaksikan bagaimana berkembang dan tumbuhnya sistem pelayanan publik dan pemerintahan yang semakin efektif dan efisien. Era globalisasi menuntut pemerintah menjadi pemerintah yang lebih baik (*Good Governance*) karena pada *Good Governance* menunjuk proses pengelolaan yang luas dalam bidang ekonomi, sosial dan politik suatu negara serta pendayagunaan sumber-sumber alam, keuangan, manusia menurut kepentingan semua pihak dan menerapkan sistem sesuai dengan prinsip-prinsip, keadilan, kejujuran, partisipasi, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pemanfaatan sarana teknologi informasi di Kabupaten Ponorogo memang sudah mulai diterapkan dan sudah berjalan sesuai kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, namun dilihat darisegi kelengkapannya masih kurang kuat. Pada tabel 5.1 merupakan gambaran mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam pencapaian *Good Governance* yang sudah dilakukan dipandang darisegi prinsip *Good Governance*.

Tabel 5.1

Pemanfaatan Sarana Teknologi Informasi Dalam Menunjang Good Governance di Kabupaten Ponorogo

Prinsip	Implementasi	Sarana TI yang digunakan
Transparansi	Kemudahan mengakses informasi visi & misi Kabupaten	Website, Email & Telepon
	Kemudahan Mengakses Informasi APBD tahunan	Website
	Kemudahan mengakses Informasi standar pelayanan publik (biaya, prosedur, waktu pengurusan, dll) bagi layanan publik daerah	
Akuntabilitas	Kemudahan untuk menyampaikan saran, kritik, dan keluhan terhadap kinerja pemerintah daerah.	Email Complaint, Website

Penyedia Partisipasi	Penyampaian berita atau peringatan kepada masyarakat	Website
	Penyampaian Hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah oleh pihak eksternal	Website , email
	Penyediaan media dalam penyampaian aspirasi kebutuhan oleh masyarakat	Website
	Media menyampaikan aspirasi kebutuhan oleh masyarakat	Website
	Media survei skala prioritas kebutuhan masyarakat	Website
	Penyampaian apresiasi atau penghargaan kepada masyarakat berprestasi	Website

Sumber : Olahan Data Tahun 2012 Bagian Administrasi Pembangunan Ponorogo

Yang pertama yaitu prinsip mengenai transparansi. Ada beberapa implementasi yang sudah diterapkan antara lain kemudahan mengakses informasi visi dan misi kabupaten Ponorogo; Kemudahan mengakses informasi APBD tahunan dan Kemudahan mengakses informasi standar pelayanan publik. Darisini dapat dicermati bahwa proses perkembangan transparansi sudah mulai diterapkan sesuai tujuan pemerintah dan bisa berkembang jauh lebih baik lagi. Yang *kedua* merupakan prinsip tentang akuntabilitas. Disini pemerintah tahu akan kondisi data-data dan keabsahannya guna untuk mewujudkan akuntabilitas di Kabupaten Ponorogo. Prinsip ini sudah sudah memberlakukan beberapa implementasi oleh pemerintah kepada masyarakat antara lain memudahkan untuk menyampaikan saran, kritik dan keluhan terhadap kinerja pemerintah daerah; Penyampaian berita atau peringatan kepada masyarakat; serta penyampaian hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah oleh pihak eksternal. Dan yang terakhir adalah penyedia partisipasi. Poin ini merupakan campuran dari prinsip partisipasi dan efektivitas yang digabung karena pada dasarnya implementasi di masyarakat sama. Implementasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah antarlain penyediaan media dalam penyampaian aspirasi kebutuhan oleh masyarakat; Media menyampaikan aspirasi kebutuhan oleh masyarakat; serta penyampaian apresiasi atau penghargaan kepada masyarakat berprestasi.

Pengembangan *Good Governance* pada aspek teknologi informasi tidak bisa dipungkiri untuk mengadopsi kebijakan tentang *Electronic Government*. *Electronic Government* dengan banyak potensi sumber daya manusia dapat memberikan manfaat dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk berbagai aspek ekonomi, *advertising*, dll. Namun disisi lain, peran *Electronic Government* juga berpotensi

memunculkan daya rusak yang merugikan kepentingan manusia apabila proses perkembangannya tidak dijaga, dipelihara, dikendalikan penggunaannya. Di Kabupaten Ponorogo peran dari *Electronic Government* belum bisa dikembangkan dan dimaksimalkan oleh Pemerintah Daerah karena keterbatasan sumber daya manusia dan aspek pelayanan publik masih belum maksimal dalam realisasi di kehidupan masyarakat sesuai dengan apa yang diharapkan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam misinya sendiri. Pelayanan publik sendiri pada dasarnya terdapat dua paradigma dalam pelayanan publik. *Pertama* adalah paradigma pelayanan publik yang berorientasi pada pengelola pelayanan. Paradigma ini lebih bersifat birokratis, direktif, dan hanya memperhatikan / mengutamakan kepentingan pimpinan / organisasi pelayanan itu sendiri. Paradigma ini banyak mendapat keluhan dari masyarakat pengguna layanan karena kurang memperhatikan kepentingan masyarakat pengguna layanannya. Masyarakat sebagai pengguna layanan tidak memiliki kemampuan apapun untuk berkreasi, suka tidak suka, mau tidak mau, mereka harus tunduk kepada pengelola pelayanan. Seharusnya pelayanan publik dikelola dengan paradigma yang bersifat *supportif* dimana lebih memfokuskan diri pada kepentingan masyarakat pengguna layanan, pengelola harus mampu bersikap menjadi pelayan yang sadar untuk melayani dan bukan dilayani. Paradigma *kedua* yaitu paradigma pelayanan publik yang terfokus / berorientasi pada kepuasan pengguna layanan¹⁰⁴. Di kabupaten Ponorogo sendiri pelayanan publik berbasis *Electronic Government* sudah berhasil diterapkan dan mulai berkembang sesuai kebijakan yang diwajibkan pemerintah pusat. Hal ini merupakan kegiatan positif

¹⁰⁴ Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Paradigm Pelayanan Publik Customer driven Government*. <http://www.tentangpelayananpublik.blogspot.com/2012/06/paradigm-pelayanan-publik-customer.html> (diakses tanggal 30 Agustus 2013). hal.27

untuk daerah Kabupaten Ponorogo karena dengan adanya Pelayanan publik yang semakin maju berbasis *Electronic Government*, pemerintah dapat menstranformasikan pelayanan publik dari metode lama menjadi pelayanan publik dengan metode berteknologi tinggi (*Electronic Government*). Dan itu sangat disambut baik oleh seluruh elemen pemerintahan terutama masyarakat luas. Dalam aksesnya lebih mudah dan lebih bisa menyatu dengan kondisi masyarakat serta peran masyarakat lebih terlihat ikut menjadi pemantau perkembangan di Kabupaten Ponorogo di berbagai aspek. Artinya masyarakat menjadi bagian terhadap penyelenggaraan *Electronic Government* tersebut. Salah satu contoh peran pelayanan publik berbasis *Electronic Government* adalah sudah diberlakukan kebijakan tentang pengadaan barang/jasa melalui sistem elektronik (LPSE). Di Pemerintah Pusat maupun Daerah saat ini sedang dihadapkan pada kondisi sangat memprihatinkan terkait potensi KKN yang semakin hari semakin menjadi. Terutama pada bagian pembangunan daerah atau pembangunan infrastruktur dan konstruksi sampai saat ini sifatnya masih tertutup/terselubung. Namun dengan adanya sistem baru yang merupakan kebijakan pemerintah mengenai pengadaan barang/jasa diharapkan bisa mendongkrak terselubungnya proses kegiatan pemerintah menjadi terbuka di berbagai sektor pembangunan melalui sistem LPSE yang sudah diterapkan di seluruh elemen Pemerintahan. Sebenarnya LPSE sendiri merupakan unit kerja yang bertugas mengoperasikan sistem *E-Procurement*. *E-Procurement* adalah proses keterpaduan antara pengadaan barang/jasa dengan sistem pelayanan *Electronic Government*. LPSE berfungsi sebagai pasar, tempat bertemu antara penjual dan pembeli. Pembeli di sini adalah satuan kerja (Satker/SKPD) dari sebuah instansi pemerintah, sementara penjual adalah penyedia barang/jasa (*vendor*). Pada prinsipnya, pembeli dapat

membeli di pasar mana saja asalkan apa yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan harga terbaik dan proses pembeliannya dapat dilakukan secara efisien. LPSE sebagai sebuah pasar dapat melayani siapa saja, tidak semata-mata instansi tempat dia dibentuk. LPSE Departemen Keuangan misalnya, melayani pengadaan secara elektronik instansi lain (KPK, LKPP, KY, PPKATK). Bagi instansi yang volume pakatnya tidak terlalu besar, lebih efisien jika tidak perlu mendirikan LPSE namun ikut ke LPSE lain yang terdekat. Kewenangan pengadaan ada di PPK, jadi PPK dapat menentukan di LPSE mana dia akan melakukan pengadaannya. Konsep bahwa sebuah LPSE dapat melayani instansi-instansi lain telah berhasil diterapkan di LPSE Departemen Keuangan, Prov Jawa Barat, Prov DIY, Kota Yogyakarta, dan Sumatera Barat¹⁰⁵. Secara alamiah, peserta pengadaan barang/jasa sangat dipengaruhi oleh domisili. Instansi vertikal di daerah tidak selalu harus mengikuti pengadaan melalui LPSE instansi pusatnya. Kantor Wilayah Ditjen Pertanian Jawa Timur misalnya, dapat mengadakan lelang di LPSE Provinsi Jawa Timur karena vendor-vendornya 90% berdomisili di Jawa Timur. Konsep ini mungkin belum pernah diterapkan di LPSE, namun merupakan pendekatan yang sangat bagus. Dengan pendekatan ini, instansi tidak harus mendirikan LPSE untuk dapat menjalankan *E-Procurement* sehingga jika memang diwajibkan, bukan merupakan kendala yang berarti. Mendirikan LPSE memang memerlukan *effort* (*Effort* adalah kerja *real* yang dilakukan dalam menyelesaikan *project*), mulai dari perangkat keras, jaringan internet, personel, *training*, registrasi, dan sosialisasi¹⁰⁶.

¹⁰⁵ LPSE Blogdetik. 2009. *Implementasi LPSE*. Web: <http://lpse.blogdetik.com/2009/12/11/efek-berantai-implementasi-lpse/> (diakses tanggal 19 Agustus 2013)

¹⁰⁶ *Ibid.*

Jika berkaca pada kejadian masa lampau ketika pemerintah masih menggunakan sistem lelang atau pengadaan barang/jasa yang mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, penggunaan sistem baru LPSE yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ini lebih efektif dan efisien dalam pelayanan di Kabupaten Ponorogo. LKPP juga mengatur mengenai proses pengadaan barang/jasa melalui Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang *E-Tendering*. Sedangkan ditingkat Kabupaten, Bupati Kabupaten Ponorogo juga telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Unit-Lpse) Kabupaten Ponorogo. Maka sebagai langkah implementasi peraturan LKPP tersebut, Pemerintah Daerah menginstruksikan kepada seluruh awak pemerintah kabupaten yang berada dilingkup pembangunan sebagaimana yang dimaksud pada peraturan tersebut untuk melakukan upaya memaksimalkan pelaksanaan tender melalui jaringan website LPSE. Sekretariat Daerah merupakan *leading sector* dari upaya penerapan sistem transparansi berbasis LPSE karena sesuai dengan perannya, yakni menegakkan peraturan pemerintah daerah. Namun, dalam pelaksanaannya selama satu tahun ini belum terlihat sistim transparansi sesuai harapan dan masih memihak. Buktinya pada beberapa halaman lelang di website LPSE ada sebuah persyaratan yang memihak penyedia tertentu dengan memberikan kualifikasi yang hanya dimiliki oleh penyedia tertentu dan tidak dimiliki oleh penyedia lain.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, narasumber juga berkata demikian dan masih menemukan celah lain KKN didalam sistim ini. Yang *pertama*, adanya permainan antara Dinas/SKPD dengan para penyedia/CV, sehingga terjadi

kebocoran informasi sebelum diadakannya proses lelang melalui website LPSE tersebut. Jadi, pada sistem proses pengadaan barang/jasa ini pihak yang dimenangkan sudah diketahui oleh panitia pengadaan. Secara nyata tujuan utama dari permainan yang dilakukan oleh penyedia dengan pihak pemerintah tidak lain agar proyek yang sudah diajukan tidak tersentuh oleh penyedia lain mungkin karena sebuah kepercayaan dan kenyamanan pada penyedia tertentu. Hal ini yang kemudian menjadi dasar penilaian masyarakat bahwa keberadaan LPSE masih kurang memberikan hasil positif bagi pengendalian sistem lelang elektronik LPSE di Kabupaten Ponorogo. Dihadapkan pada kondisi seperti itu, maka pemerintah dituntut untuk mampu menciptakan sebuah strategi maupun kebijakan yang tepat dan mengakomodir kepentingan semua pihak.

Untuk dapat mengukur sejauh mana tingkat ke-efektif-an LPSE di Kabupaten Ponorogo dalam mendukung terciptanya *Good Governance* dapat dilihat dengan menggunakan prinsip *Good Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektif dan efisien.

A. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai¹⁰⁷.

¹⁰⁷ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri. 2002. *Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*. hal. 18.

Di kabupaten Ponorogo, penerapan transparansi sendiri sudah mulai berdampak pada kegiatan-kegiatan di pemerintahan. Sistem pengadaan berbasis elektronik (LPSE) sangat mendorong transparansi karena untuk sebuah proses pengadaan harus melewati akses jaringan internet berupa website sampai penentuan pemenang melalui jaringan internet website tersebut. Masyarakat luas dapat melihat, memantau dan ikut serta mengawasi kegiatan yang berdampak besar pada pertumbuhan Daerah tersebut. Untuk proses dari LPSE sendiri dari nominal anggaran, sampai kualifikasi bahan yang akan digunakan di publikasikan melalui website LPSE. Disana jelas adanya agenda kapan dimulai penawaran, kapan dimulai penjelasan, kapan dimulai untuk mengunggah (*upload*) dokumen persyaratan untuk pengajuan penawaran bahan dan harga, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, *upload* berita acara hasil pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah hasil lelang, surat penunjukan penyedia barang/jasa dan penandatanganan kontrak.

Pemerintah daerah mengadakan sistem Pengadaan secara elektronik ini cukup efisien dalam mengikapi pemborosan yang sebelumnya dilakukan di berbagai pihak dan hal ini sangat merugikan negara. Oleh karena itu dengan adanya Sistem Pengadaan berupa LPSE tersebut Pemerintah dapat memaksimalkan kualitas anggaran lebih efisien dan efektif dalam penggunaannya. Pemerintah dengan memakai sistem ini dapat/mampu

mendorong terciptanya transparansi yang berkualitas apabila komunikasi data yang digunakan mencukupi kebutuhan pengguna.

Namun, dari beberapa hal yang berdampak positif ini tidak sepenuhnya diketahui masyarakat luas. Masyarakat hanya mengetahui tentang keberadaan proyek di Kabupaten Ponorogo dari lelang, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana prosesnya. Dikalangan masyarakat luas, peneliti menyempatkan diri untuk wawancara ke salah satu perangkat Desa di Desa Bulak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang memiliki peran aktif terhadap pembangunan di Desa. Memang benar, pengaruh pemerintah terhadap sosialisasi penggunaan sistem baru LPSE ini belum masuk ke ranah masyarakat luas terbukti ketika wawancara dengan perangkat desa tersebut dan batasan pengetahuannya terhadap pembangunan ini hanya sebatas proyek ini hasil lelang tanpa tahu seluk-beluk dari prosesnya. Hal ini senada dengan narasumber lain. *“Kalau dari pandangan saya, dari sisi manfaat kita juga tidak merasakan manfaatnya di Masyarakat. Hanya teman-teman panitia aja yang merasakan manfaatnya.”*¹⁰⁸

¹⁰⁸ Danang Dismantoro, S.Kom. (Pegawai Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Ponorogo dan Pegawai Teknis Unit Kerja LPSE Kabupaten Ponorogo). Hari: Senin, Tanggal: 26 Agustus 2013, Pukul: 09.40-10.15 WIB Bertempat di Kantor LPSE Kabupaten Ponorogo

B. Akuntabilitas

Di era globalisasi Pemerintah Daerah khususnya Kepala Daerah dituntut untuk mengembangkan dan memprioritaskan tanggungjawabnya untuk kepentingan publik dan perwujudan dari misi Pemerintah Daerah segera dimaksimalkan dengan tujuan agar masyarakat lebih terkendali dan sesuai yang diharapkan. Peran masyarakat dalam penerapan tanggungjawab pemerintah juga diikutsertakan guna menjadi acuan terhadap berdirinya suatu sistem dan sejauh mana Pemerintah Daerah menerapkannya.

Public Accountability atau akuntabilitas publik Kepala Daerah adalah kewajiban Kepala Daerah untuk menjawab atau menerangkan kinerja atau kegiatannya kepada masyarakat yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau dalam hal ini keterangan. Dalam hubungan ini masyarakat diletakkan pada kedudukannya yang sebenarnya, yaitu sebagai pemilik pemerintahan (*people own government*).¹⁰⁹

Dengan adanya hal diatas, model pertanggungjawaban yang relevan saat ini dan masih bentuk nyata dari implementasi yang sudah diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo adalah dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan mengacu pada *Good Governance* yang berbasis demokrasi secara intens bersinggungan dengan publik sebagai salah satu komponen utama sehingga menuntut suatu pertanggungjawaban logis terhadap rakyat, pertanggungjawaban ini diimplementasikan dalam wujud

¹⁰⁹ J. Kaloh. 2003. *Kepala Daerah, Pola, Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hal. 170

transparasi. Didalam demokrasi masalah seperti keluasan cakupan, transparansi, kontrol terhadap agenda yang dilaksanakan para wakil rakyat semakin menjadi sebuah kebutuhan. Masalah yang banyak ini telah semakin menemukan jalan keluar seiringnya perkembangan teknologi yang ada, khususnya dalam bidang *E-Government*. Prinsip *E-Government* sendiri dapat dikatakan bukan hal baru karena lembaga pemerintahan adalah pengguna komputer yang paling awal dan informasi secara efektif serta dikombinasikan dengan gerakan untuk mereformasi administrasi publik yang dikenal dengan *New Public Management* menjadikan pemicu munculnya *E-Government*.

Sedangkan penerapan akuntabilitas pada LPSE, pemerintah daerah sudah memprioritaskan kebijakan ini sejak tahun 2011 lalu dan sudah berkembang sesuai yang diinginkan Kepala Daerah pada Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Unit-LPSE) Kabupaten Ponorogo. LPSE sendiri dinilai meningkatkan akuntabilitas karena dapat meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit. Dari prosesnya sudah bisa diidentifikasi terhadap calon peserta pengadaan dan penyedia. Saat proses pendaftaran pengadaan barang/jasa, dari pihak LPSE memberikan sebuah dokumen persyaratan untuk dapat mengakses website LPSE dan bisa menjalankan proses lelang yang akan diadakan pihak panitia lelang. Dalam hal ini yang bertugas/bertanggungjawab adalah verifikator. Verifikator meng-akses data yang sudah disediakan panitia untuk dilanjutkan ke tahap peng-informasian

melalui website LPSE. Namun jika terjadi kekurangan atau ketidak valid-an atas data/dokumen bisa langsung diinformasikan verifikator bahwa harus dilakukan pelengkapan terhadap dokumennya. Apabila terjadi kecurangan terhadap sistem dari LPSE dalam proses pelaksanaan lelang ini dengan bukti yang kuat, calon panitia pengadaan bisa di masukkan ke daftar hitam (*blacklist*). Setelah semua proses pengecekan sudah lengkap dan sesuai yang dipersyaratkan, verifikator meneruskan untuk mem-*publish* di website LPSE. Tanggungjawab dari pemerintah terhadap proses ini sangat besar karena pada dasarnya sistem LPSE merupakan sebuah pasar yang dapat menampung calon penjual/pembeli dalam jumlah yang besar dan itu harus diatur agar tidak terjadi kecurangan atau permainan didalamnya. Sampai disini pemerintah sudah menerapkan penuh akuntabilitas terhadap semua pembangunan di Pemerintah Daerah termasuk pembangunan yang kecil sekalipun asal nominalnya lebih dari 200 juta itu sudah wajib menggunakan sistem pengadaan secara elektronik (LPSE) yang sudah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Namun, berdasarkan hasil penelitian lapangan bahwa, dalam proses ini diindikasikan masih terjadi permainan-permainan yang dilakukan pihak peserta maupun penyedia dalam mengikuti proses lelang tersebut. Padahal proses lelang menggunakan LPSE ini sudah dirancang menjadi yang terbaik diantara lelang-lelang sebelumnya, tetapi masih ada juga kelemahannya yaitu masih adanya kebocoran informasi tentang lelang yang akan diterbitkan oleh

pihak panitia lelang melalui website LPSE. Kebocoran informasi yang dimaksudkan disini adalah kebocoran tentang agenda dokumen atau persyaratan untuk penyedia yang nantinya akan menjadi syarat utama mengikuti lelang elektronik tersebut. Jadi jika dilihat sekilas proses ini tidak bisa dibuktikan karena hal ini sifatnya sangat tertutup dan prosesnya hanya berdua dengan pihak penyedia. Indikasi dari tujuan permainan ini adalah terkait kenyamanan serta kepercayaan terhadap penyedia tertentu saja. Mungkin dari pihak Panitia lelang lebih tenang dan lebih mempercayai terhadap penyedia tertentu pada proses pengerjaan tender dan pembuatan struktural teknis dilapangan dalam proses pembangunannya. Struktural teknis yang dimaksud disini adalah pemilihan material bahan pembangunan yang akan digunakan ketika proses pembangunan dilakukan sampai dengan proses akhir pembangunan menggunakan material yang terbaik sesuai keinginan panitia lelang. Artinya, panitia lelang dapat terpuaskan karena penyedia tersebut mampu memfasilitasi panitia lelang dalam memaksimalkan proses pembangunan dilapangan. Tetapi jika dilihat dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan LPSE sendiri sudah maksimal dan terbukti tidak ada kaitannya dengan permainan yang dilakukan dibeberapa Agency (*Dinas/Instansi/Satker yang mengadakan pengadaan*) dengan pihak penyedia. Perlu adanya perubahan mendasar terhadap kepemimpinan guna melengkapi perkembangan *Good Governance* yang menjadi agenda pokok dalam penyelenggaraan pemerintah.

C. Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukanlah mobilisasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan. Dalam prinsip partisipasi, peran serta masyarakat tidak hanya terbatas dalam pengertian ikut serta secara fisik, tetapi keterlibatan yang memungkinkan mereka melaksanakan penilaian terhadap masalah dan potensi yang terdapat dalam lingkungan sendiri, kemudian menentukan kegiatan yang mereka butuhkan. Keterlibatan masyarakat ini adalah keterlibatan yang mengarah pada tumbuhnya kemampuan-kemampuan mereka untuk lebih berdaya dalam menghadapi tantangan hidup tanpa harus bergantung dengan orang lain. Ketika masyarakat kuat, peran orang luar semakin dikurangi. Itulah sebabnya prinsip partisipatif disebut juga dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat¹¹⁰.

Berkaca pada pengaruh teknologi informasi di Kabupaten Ponorogo saat ini, partisipasi masyarakat terhadap pengembangannya sangat di dukung oleh seluruh elemen masyarakat. Terbukti oleh beberapa narasumber yang mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat ponorogo dari segi teknologi itu

¹¹⁰ Aldimuldansah. 2013. *Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah*. ITB. <http://klcbs.net/2013/04/urban-talkshow-hmp-itb-klcbs-pentingnya-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-daerah/> (diakses Tanggal 14 September 2013)

mampu dan rasa ingin mempelajari itu tinggi. Darisini peran lelang elektronik (LPSE) dapat memfasilitasi seluruh elemen masyarakat dalam memperbaiki sistem transparansi yang dewasa ini semakin hancur diterpa jaman. Misalnya saja mengenai kasus korupsi. Kasus korupsi merupakan kasus yang mengambil kuasa atas arsip atau dokumen yang bukan miliknya menjadi miliknya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemantauan dari masyarakat karena keterbatasan penglihatan masyarakat terhadap semua akses tentang perkembangan di Daerah.

Kehadiran LPSE di Pemerintah Daerah menjadi solusi atas terciptanya transparansi yang diusung oleh sistem *Electronic Government* dan mengedepankan pelayanan publik di masyarakat. Peran masyarakat dalam sistem ini adalah mampu mengawasi sepenuhnya perjalanan tender/pembangunan yang akan di proses di Daerah khususnya Kabupaten Ponorogo. Pembangunan yang di maksud adalah pembangunan Infrastruktur berupa pembangunan jalan, pembangunan gedung, pembangunan sarana prasarana yang nantinya akan digunakan untuk masyarakat dalam proses aktivitas sehari-harinya.

Dalam pelaksanaan proses lelang, masyarakat dapat ikut serta melihat dan mengawasi jalannya proses lelang mulai pada saat pendaftaran hingga penentuan pemenang penyedia siapa yang akan menjalankan pembangunan tersebut. Melalui website LPSE, sudah dijelaskan bahwa proses dan penjadwalan agenda kegiatan lelang dapat dipantau dan diikuti terus-menerus oleh seluruh masyarakat karena sifatnya transparansi atau terbuka. Nominal

anggaran yang akan disediakan untuk digunakan proses pembangunan juga terlihat jelas pada website LPSE tersebut.

D. Efektif dan Efisien

Melihat arus perkembangan globalisasi dewasa ini Pemerintah sedang berlomba-lomba untuk memaksimalkan pertumbuhan penduduk dan perkembangan masyarakat melalui aspek pendidikan, kebudayaan dan berbagai aspek lainnya. Pengaruh arus teknologi informasi sangat menunjang akses dalam proses memaksimalkan pemerintah tersebut karena pada dasarnya pemerintah dewasa ini sudah terjerat dengan jaring-jaring teknologi yang sudah merajai dunia terutama pada kalangan siswa dan mahasiswa. Penggunaan teknologi informasi di pemerintah (*Electronic Government*) menjadi pelopor perkembangan untuk akses ke masa depan.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menyikapi hal tersebut juga tidak bisa menolak adanya arus teknologi informasi yang masuk ke Kabupaten Ponorogo. Pengembangan teknologi informasi terutama pada pemerintah menjadi solusi atas pemborosan-pemborosan yang seharusnya bisa dimanfaatkan ke urusan yang lain, dan ini hanya bisa sampai pada urusan ini saja. Pemborosan tersebut meliputi biaya, waktu, tenaga dan lain-lain. Ponorogo lebih dikenal dengan sebutan Kota Reyog. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan sangat kental dengan Kabupaten Ponorogo dimana pada pelaksanaan pemerintahannya harus juga mengedepankan tentang kebudayaan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan

perkembangan daerah. Dengan adanya teknologi informasi yang dibalut dengan teori *Good Governance*, Pemerintah Daerah seharusnya memanfaatkan dengan sepenuhnya perkembangannya tersebut. Contohnya bisa mengefisienkan website pemerintah dengan memasukkan informasi mengenai acara-acara kebudayaan di Kabupaten Ponorogo, Membuat iklan mengenai Reyog Ponorogo dan ditampilkan di televisi, itu dapat membangun Kabupaten Ponorogo melalui Kebudayaan. Hal ini senada dengan narasumber yang mengatakan bahwa *Advertising* itu sangat perlu karena asupan energi berupa kebudayaan harus terus dimasukkan ke otak manusia agar perannya tidak bisa hilang ditelan jaman.

Berbeda dengan kebijakan Pemerintah tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LPSE). Pada LPSE peran Pemerintah sangat efektif dan efisien karena jika dibandingkan dengan lelang terdahulu, model lelang yang sekarang ini lebih bisa memanjakan penggunaannya. Akses ke website LPSE tidak perlu repot lagi dan dapat diakses dimanapun anda berada di seluruh indonesia. Namun, ada juga kendala yang masuk ketika proses lelang berlangsung dan seluruh server LPSE yang berada di Kabupaten Ponorogo penuh dengan manusia yang menginginkan informasi terbaru mengenai lelang yang dibutuhkan. Sering terjadi benturan antar pengguna ketika proses mencari informasi dilakukan oleh pengguna di jam dan hari yang sama. Panitia lelang dapat memantau dan mengawasi proses penawaran yang dilakukan penyedia dimanapun berada dan mampu memberikan informasi apabila ada permasalahan terhadap lelang tersebut melalui *email*. Jadi lebih

mempermudah seluruh pengguna dibanding dengan lelang manual terdahulu yang tanpa adanya bantuan teknologi informasi didalam pemerintahan. Seperti pada tabel 5.2 tentang perbandingan efektif dan efisien menggunakan lelang manual dan lelang elektronik (LPSE).

Tabel 5.2
Gambaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	URAIAN	MANUAL (Keppres Nomor 80 Tahun 2003)	ELEKTRONIK (Perpres Nomor 70 Tahun 2012)
1	Proses Administrasi	Sulit	Mudah
2	Proses Pendaftaran Menjadi Penyedia	Berulang-ulang	Satu Kali saja
3	Proses Pendaftaran Mengikuti Lelang	Datang dan daftar di tempat	Melaui Website LPSE
4	Penyerahan Dokumen Lelang	Datang dan Menyerahkan Dokumen lelang	<i>Upload</i> pada Website LPSE
5	Penyerahan Dokumen Pendaftaran Lelang	Datang Langsung pada <i>Agency</i>	<i>Upload</i> pada Website LPSE
6	Penginformasian Pembukaan Lelang	Melalui Surat atau Media Cetak	Melalui Website LPSE
7	Penginformasian Pemenang Lelang	Melalui Surat atau Media Cetak	Melalui Website LPSE
8	Penginformasian Persyaratan Penyedia	Melalui Surat atau Media Cetak	Melalui Website LPSE

9	Pengembalian Berkas Persyaratan Penyedia	Datang Langsung pada <i>Agency</i>	Upload pada Website LPSE
10	Pengumuman Prakualifikasi	-	Melalui Website LPSE
11	Pengambilan Dokumen Kualifikasi	Datang Langsung	<i>Download</i> melalui Website LPSE
12	Penjelasan Dokumen Kualifikasi	Dikumpulkan di sebuah Ruangan dan di Jelaskan	Melalui <i>Email</i>
13	Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi	-	Informasi melalui Website LPSE
14	Pembuktian Kualifikasi	-	Informasi melalui Website LPSE
15	Penetapan Hasil Kualifikasi	-	Informasi melalui Website LPSE
16	Pengumuman Hasil Kualifikasi	Melalui Surat atau Media Cetak	Melalui Website LPSE
17	Masa sanggah Prakualifikasi	Dikumpulkan di sebuah Ruangan	Melalui Website LPSE
18	Dokumen Pemilihan	-	Informasi melalui Website LPSE
19	Pemberian Penjelasan	Dikumpulkan di sebuah Ruangan dan di Jelaskan	Melalui Website LPSE
20	Penyerahan Dokumen Penawaran	Datang Langsung	<i>Upload</i> Melalui Website LPSE
21	Pembukaan dan Evaluasi	-	Informasi melalui

	Dokumen Penawaran (Administrasi dan Teknis)		Website LPSE
22	Penetapan Peringkat Teknis	-	Informasi melalui Website LPSE
23	Pemberitahuan Pringkat Teknis	-	Informasi melalui Website LPSE
24	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran (Harga)	-	Melalui Website LPSE
25	Penetapan Pemenang	-	Melalui Website LPSE
26	Pengumuman Pemenang	Melalui Surat atau Media Cetak	Melalui Website LPSE
27	Masa Sanggah Hasil Lelang	-	Melalui Website LPSE
28	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	Dikumpulkan disebuah Ruangan	Melalui Website LPSE
29	Berita Acara Hasil Pelelangan	-	Melalui Website LPSE
30	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	Datang Langsung	Datang Langsung
31	Penandatanganan Kotrak	Datang Langsung	Datang Langsung
32	Frekuensi Tatap Muka	Sering	Tidak Ada
33	Kerahasiaan Peserta Lelang	Tidak Terjamin	Terjamin
34	Transparansi	Rendah	Tinggi
35	Persaingan	Tertutup	Terbuka
36	Peluang KKN	Terbuka	Tertutup

37	Panitia Pengadaan	Susah Tidur	Tidur Nyenyak
38	Biaya	Relatif Mahal	Murah
39	Waktu	Membutuhkan Waktu Banyak	Lebih Sedikit
40	Tenaga	Banyak	Lebih Sedikit
41	Perselisihan	Tinggi	Hampir Tidak Ada
42	Faktor Kriminalisasi	Tinggi	Tidak Ada
43	Akuntabilitas	Tinggi	Tinggi
44	Partisipasi Masyarakat	Rendah	Tinggi
45	Kendala Teknis	Rendah	Tinggi
46	Kendala Administrasi	Tinggi	Hampir Tidak Ada
47	Costomer Care	Tinggi	Tinggi

Sumber Data: Data Olahan Peneliti berdasarkan Hasil Penelitian

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Keberadaan teknologi informasi yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kabupaten Ponorogo saat ini belum maksimal dan membutuhkan koreksi lebih demi kelancaran kemajuan daerah berbasis teknologi. Pemerintah Kabupaten Ponorogo sendiri dalam pemanfaatan teknologi informasi cenderung belum cukup kuat partisipasinya dalam menghadapi arus tersebut karena sumber daya manusia yang ada pada bagian pengelolaan teknologi informasi pada struktur Pemerintahan Kabupaten Ponorogo belum terpenuhi atau masih kekurangan tenaga pengelola yang handal sesuai bidangnya. Hal ini yang menjadi penghambat pelestarian teknologi informasi di daerah. Untuk itu pemerintah dituntut segera membuat inovasi baru terhadap arus teknologi yang semakin lama semakin canggih dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar daerah bisa bersaing dengan daerah lain yang memiliki potensi terhadap perkembangan arus teknologi.

Dengan adanya tuntutan tersebut pemerintah akhirnya menemukan inovasi baru mengenai pemanfaatan teknologi informasi yang dipadukan dengan teori sesuai pada Program studi Ilmu Politik yaitu teori tentang *Good Governance* atau Pemerintah yang baik. Hal ini yang menjadi pola dasar inovasi pemerintah dalam mengembangkan teknologi informasi di daerah dan inovasi ini disebut *Electronic*

Government. Berangkat dari teknologi informasi yang dipadukan dengan teori *Good Governance* bertujuan untuk mereformasi administrasi publik dan membentuk sebuah teori baru yang dinamakan *Electronic Government*. *Electronic Government* merupakan pengguna komputer yang paling awal dan informasi secara efektif serta dikombinasikan dengan usaha untuk mereformasi teori administrasi publik yang biasa disebut dengan *New Public Management*.

Peran *Electronic Government* di Kabupaten Ponorogo sudah mulai diterapkan, dapat dilihat dari perkembangan yang mulai hadir ditengah masyarakat seperti munculnya website, pelayanan berbasis teknologi, sosial media yang memanfaatkan akses jejaring sosial misalnya *facebook* dan *twitter* bahkan perkembangan *Electronic Government* lain pada perkantoran yang mewajibkan memakai sistem teknologi agar proses pengerjaannya efektif dan efisien.

Disisi pembangunan Infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Ponorogo menerapkan kebijakan tentang penggunaan *Electronic Government* pada pelaksanaan tender/lelang dimana fungsinya untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang berkompeten yaitu kebijakan tentang didirikannya sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara online (LPSE). LPSE berdiri pada tahun 2012 di Kabupaten Ponorogo dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan saat ini Peraturan Presiden diperbarui pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengaruh LPSE sangat signifikan karena kebijakan ini terkait erat dengan pemanfaatan *Electronic Government* serta

menjunjung teori untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Jika dilihat dari sudut pandang *Good Governance*, kebijakan ini merupakan kebijakan efektif untuk digunakan Pemerintah guna mengedepankan keterbukaan seluruh awak pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pengaruh LPSE di Kabupaten Ponorogo dapat dilihat melalui indikator pada prinsip-prinsip *Good Governance*. Yaitu:

A. Transparansi:

- a. Untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Ponorogo mendukung sistem yang mengacu pada keterbukaan/transparansi. Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini terlihat begitu antusias, karena pada dasarnya pengembangan transparansi tidak hanya dukungan dari *Electronic Government* saja namun ada banyak aspek yang sangat berperan aktif dalam pengembangannya. Misalnya peran teknisi jaringan yang harus selalu memantau keberadaan server, sumber daya manusia yang berkompeten untuk mengatasi dan menjaga kualitas data agar tetap baik, Dukungan dari Pemerintah sepenuhnya terhadap penerapan *Electronic Government*.
- b. Dukungan terhadap pelayanan publik sudah mulai dikembangkan dan berharap agar Kabupaten Ponorogo dapat memaksimalkan *Electronic Government* yang sudah hadir di Pemerintah Daerah. Dalam penerapannya, Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengekspresikan

dirinya melalui Website Resmi Pemerintah Daerah <http://www.ponorogo.go.id>. Hal ini dikhususkan agar masyarakat Kabupaten Ponorogo maupun masyarakat luar daerah atau luar negeri lebih mudah mengakses perkembangan daerah atau hanya sekedar mencari Informasi tentang Kabupaten Ponorogo melalui website tersebut.

- c. Di Kabupaten Ponorogo, penerapan sistem transparansi sudah mulai hadir ditengah-tengah masyarakat luas yaitu dengan munculnya kebijakan baru mengenai sistem LPSE. Dengan LPSE keterbukaan terhadap pembangunan dapat bermula dari sini. Ketika masyarakat membutuhkan data mengenai proses pembangunan, masyarakat bisa melihat melalui website LPSE dimana didalamnya tercakup mengenai proses pelelangan sampai menemukan pemenang untuk segera dilakukan pembangunan, anggaran pemerintah terhadap sebuah tender dan bahan material apa yang akan di gunakan.
- d. Namun, dengan adanya keterbukaan informasi yang ada belum disertai dengan kesiapan masyarakat dalam mengakses informasi melalui website tersebut. Masyarakat belum memahami sepenuhnya tentang fungsi keberadaan website pemerintah. Misalnya saja pada website LPSE yang sangat mendukung aspek transparansi. Pada website tersebut, orang awam (*newbie*) belum bisa sepenuhnya memahami maksud dari konten yang ada didalamnya. Memang website ini dikhususkan untuk pengguna pembangunan, namun

setidaknya ada pemberitahuan khusus tentang tata cara melihat dan bagaimana cara memantau keberadaan pemerintah pada website tersebut.

- e. Disisi lain berdasarkan hasil penelitian, diindikasikan masih ada tentang kecurangan-kecurangan pada kebijakan transparansi yang diterapkan pemerintah melalui LPSE. Jika berpedoman dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah memang benar apabila kebijakan ini solusi atas kerusakan transparansi yang berakibat KKN di Daerah. Namun, pada kenyataan dilapangan, permainan antara *Agency* dengan penyedia masih diindikasikan ada. Jadi peran LPSE tidak jauh beda dengan lelang terdahulu dimana dahulu didalamnya terdapat permainan-permainan tentang kemenangan tender.

B. Akuntabilitas

- a. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa pengaruh masuk arus globalisasi khususnya pada teknologi informasi yang mengusung *Electronic Government* merupakan sebuah inovasi dari wujud tanggungjawab yang dilakukan pemerintah agar dalam proses pengembangan daerah bisa bersaing dengan daerah lain yang tentunya lebih maju dengan Kabupaten Ponorogo sendiri. Sikap ini merupakan sikap positif guna menjadikan semua perkembangan teknologi yang masuk ke Daerah dikemas sedemikian rupa agar dalam

pemanfaatannya bisa berdampak pada kemajuan pendidikan, budaya, pariwisata bahkan kemajuan siswa dan mahasiswa dalam menyikapi era digital yang hadir ditengah-tengah seperti sekarang ini.

- b. Pemanfaatan *Electronic Government* khususnya pada LPSE merupakan sebuah inovasi dari pemerintah yang bergerak pada wilayah pembangunan. Pengaruh yang dilakukan pemerintah terhadap arus masuk teknologi informasi yang mengadopsi sistem pengadaan barang/jasa berbasis teknologi informasi yaitu LPSE, harus tetap dijalankan sebagaimana mestinya guna terciptanya sebuah komitmen antara pihak pengguna untuk selalu menjadikan semua tender menjadi pusat sportifitas dalam persaingan kerja. Oleh karena itu, pemerintah sangat mendukung hadirnya sistem ini dan struktur proses yang ada didalamnya sangat akuntabel melihat harus detail dan harus sesuai dengan sistem dari LKPP dimana didalamnya terdapat persyaratan yang menjadi kunci utama dalam sebuah lelang melalui website LPSE.
- c. Dalam penyusunan laporan terhadap pembangunan yang di proses melalui sistem LPSE sangat terbuka dan dapat diakses oleh semua elemen masyarakat. Berarti disini jelas pemerintah sudah benar menerapkan pelayanan publik berbasis teknologi dimana apabila masyarakat membutuhkan informasi, pemerintah dapat memberikan dan bertanggungjawab penuh terhadap dokumen yang dibuatnya.

C. Partisipasi

- a. Hadirnya *Electronic Government* di daerah dapat memberikan akses penuh terhadap masyarakat apabila masyarakat membutuhkan informasi seputar daerah maupun apa yang terjadi di daerah sudah dapat terwujud melalui sistem *Electronic Government*. Akses terhadap data pemerintah bisa dilakukan dengan mudah oleh seluruh elemen masyarakat yang bisa didapatkan melalui website resmi pemerintah Kabupaten Ponorogo dan untuk berita tentang Kabupaten Ponorogo dapat diakses melalui website humas Kabupaten Ponorogo. Sistem penginformasian ini dapat menunjang kebutuhan masyarakat yang menginginkan sebuah informasi terkait kebutuhannya.
- b. Sistem pembangunan yang mengedepankan sistem Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (LPSE) dapat memberikan poin positif kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo dimana didalamnya terkait rincian mengenai anggaran dan struktur proses serta tipe material dapat dengan mudah diketahui oleh seluruh elemen masyarakat melalui website LPSE tersebut.
- c. Sistem pelayanan berbasis teknologi sudah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Terlihat pada website resmi pemerintah Kabupaten Ponorogo didalamnya terdapat menu “*Chat via YM*” yang difungsikan untuk mengajukan pertanyaan, keluhan maupun mencari informasi mengenai Kabupaten Ponorogo. Pada

website Pengadaan Barang/jasa Kabupaten Ponorogo juga menerapkan sistem Pelayanan Publik yang sama dengan website resmi Kabupaten Ponorogo dimana didalamnya terdapat menu “Kontak Kami” yang artinya pengguna dapat mengajukan pertanyaan atau mencari informasi pada menu tersebut yang nantinya akan dijawab oleh pegawai yang bertugas pada bagian tersebut.

D. Efektif dan efisien

- a. Kabupaten Ponorogo dalam mengimplementasikan kebijakan baru mengenai sistem *Electronic Government* merupakan sebuah pilihan tepat di era globalisasi seperti sekarang ini. Hal ini dipandang dapat memberikan kelonggaran dan kenyamanan untuk pengguna dimana dapat menyesuaikan posisi/kondisi pengguna atau dalam istilah lain adalah sistem ini lebih fleksibel. Dengan bermodalkan website Pemerintah Daerah, masyarakat tidak disibukkan oleh kondisi yang mengharuskan mereka menyita waktu untuk mencari data atau mencari informasi yang mereka butuhkan dengan datang langsung ke kantor dinas. Melalui website Pemerintah Daerah, pengguna dengan mudah mendapatkan informasi yang dikehendaknya.
- b. Keberadaan LPSE didalam Pemerintah Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah inovasi efisien dalam memaksimalkan kebutuhan masyarakat/pengguna dimana pada dasarnya sistem LPSE ini mengedepankan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang

memanjakan masyarakat/penggunanya. Pengguna tidak perlu *repot-repot* apabila ingin mengakses data terkini seputar rencana pembangunan melalui lelang elektronik. Melalui website LPSE dapat mengefisienkan waktu, tenaga dan biaya pengguna. Misalnya saja apabila posisi penyedia berada di Surabaya tidak perlu untuk datang langsung ke Kabupaten Ponorogo untuk mengambil dan menyerahkan berkas-berkas persyaratan. Namun, dengan adanya sistem LPSE tersebut, pengguna hanya bermodalkan jaringan internet dengan komputer sudah dapat mengakses data (*upload dan download*) pada website LPSE tersebut tanpa perlu datang langsung.

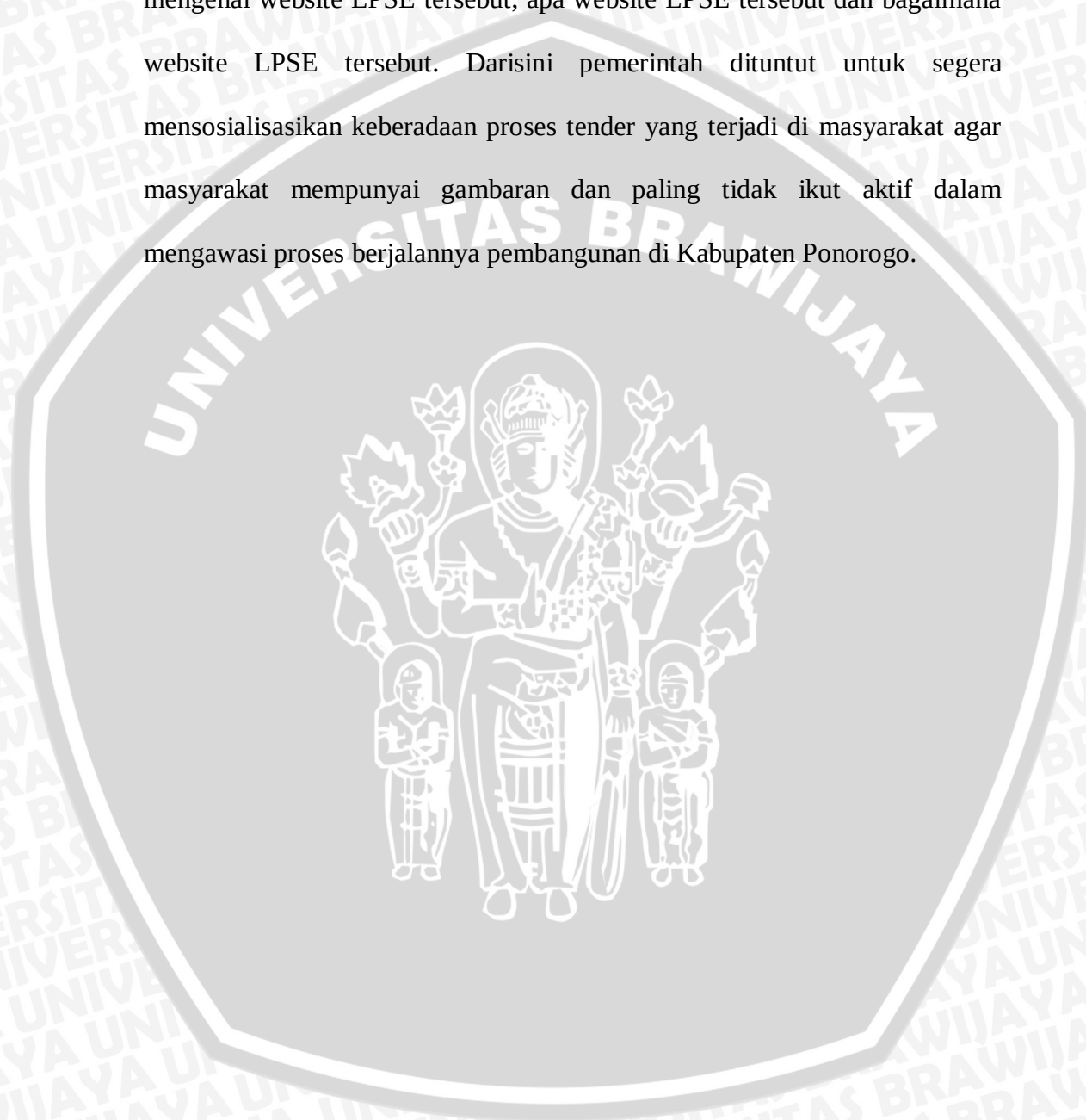
6.2 Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, secara keseluruhan penulis memberikan apresiasi terhadap implemetasi *Electronic Government* khususnya pada *Electronic Procurement/LPSE* di Kabupaten Ponorogo karena telah berhasil memaksimalkan arus globalisasi yang masuk berupa teknologi informasi guna mewujudkan terciptanya Pemerintah yang baik (*Good Governance*). Serta dari sisi lain, kebijakan tersebut juga mendapatkan apresiasi masyarakat yang cukup baik dibanding kebijakan sebelumnya yang berbasis manual atau belum berbasis teknologi informasi. Namun, dalam proses implementasi yang baru berjalan kurang dari 2 tahun tersebut, penulis menilai masih perlu adanya kritik, saran, maupun rekomendasi guna semakin berkembangannya pengaruh teknologi informasi di

Kabupaten Ponorogo khususnya pada *Electronic Procurement*/LPSE tersebut antara lain:

1. Pemerintah daerah seharusnya menjadikan *Electronic Government* khususnya pada *Electronic Procurement*/LPSE sebagai salah satu program prioritas pengembangan daerah karena hal tersebut sangat mendukung terciptanya reformasi pelayanan publik dan *Good Governance* pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
2. Mengenai LPSE, pemerintah seharusnya memberi anggaran lebih kepada Kantor LPSE guna membelanjakan anggaran tersebut untuk keperluan server komunikasi data di Kabupaten Ponorogo. Hal ini sangat penting karena ketika terlalu banyak pengguna yang memasukkan dokumen (*upload*) ke website, sering terjadi *overload* pada website tersebut. Sangat fatal apabila pengguna sudah bekerja keras mengumpulkan persyaratan namun pada akhirnya pengguna tidak bisa mengunggah dokumen tersebut.
3. Pemerintah Daerah sekiranya memperbanyak Sumber daya manusia yang berkualitas pada teknologi informasi guna pengembangan dan memajukan *Electronic Government* khususnya *Electronic Procurement*/LPSE di Kabupaten Ponorogo.
4. Pemerintah seharusnya mengenalkan sistem LPSE kepada masyarakat untuk menjadikan masyarakat ikut berperan aktif mengenai tata cara dan proses pemantauan pembangunan apabila terjadi pembaharuan sistem pada SPSE di LPSE. Sosialisasi kepada masyarakat menjadi solusi terciptanya pemahaman

mengenai akses penting berupa anggaran, proses dan persyaratan yang akan digunakan. Masyarakat awam (*newbie*) dalam hal ini tidak akan paham mengenai website LPSE tersebut, apa website LPSE tersebut dan bagaimana website LPSE tersebut. Darisini pemerintah dituntut untuk segera mensosialisasikan keberadaan proses tender yang terjadi di masyarakat agar masyarakat mempunyai gambaran dan paling tidak ikut aktif dalam mengawasi proses berjalannya pembangunan di Kabupaten Ponorogo.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Akadun. 2009. *Teknologi Informasi Administrasi*, Bandung: CV.Alfabeta

Anwar, M. Khoirul dan Oetojo, Asianti. 2004. *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri. 2002. *Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri. 2002. *Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. 2013. *Ponorogo Dalam Angka tahun 2013*. Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo

Budiardjo, Miriam. 1998. *Menggapai kedaulatan Untuk Rakyat*. Bandung : Mizan.

Department of Communication Information Technology and Art. 2001. *Government Online: The Commenwealth Government Strategy*. Australia:

Department of Communication Information Technology and Art

Department of the Environment, Transport and the Regions. 2001. *E-Government:Dilivering Local Government Online – Proceedings of Fifteenth Annual International Financial Management Conference*, Miami Florida

- Dwiyanto, Agus,dkk. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah mada University Press Halvorsen,
- Haedtler, David. 2001. *Transforming the Public Sector through E-Government*. USA: Colorado Convention Center
- Holmes Douglas. 2001. *E-gov: e-business strategies for Government*. London: Nicholas Brealey Publishing, ISBN 1-85788-278-4.
- Indrajit, R.E.O. 2006. *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Indrajit, R.E.O. 2006. *Menentukan Prioritas Portofolio Proyek Electronic Government*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kaloh, J. 2003. *Kepala Daerah, Pola, Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Krina, Loina Lalalo. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Transparasi, Partisipasi dan Akuntabilitas*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- LAN-BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LANRI.
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mustopadidjaja. 1999. *Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI)*. Jakarta:LANRI
- Pellici, Jack. 2001. *Next Generation E-Government: Making the Transformation*. USA: Oracle Service Industries

SilverSource. 2001. *E-Government Steering Committee*. Nevada's Electronic Government Statement of Direction – Appendix B

Skelcher, Chris. 1992. *Managing For Service Quality*. London : Longman. Group UK

Steven N. 2004. Clift, *Representation and Citizen Engagement in the Information Age*, (United Nation: UNPAN/DESA, 2004)

Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA

Syakrani. Syahrani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. *Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jakarta: UI Press.

Yunas, N.S. 2012. *Praktik Kekuasaan Persuasif Dalam Perspektif Environmental Governance (Studi Kasus Pada Kebijakan Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Jombang)*. Universitas Brawijaya

Internet dan E-Book:

Admin LPSE Tuban. Web: <http://lpse.tubankab.go.id/eproc/tentangkami;jsessionid=AB8A2527AE523D87F149C1D5E21D27EC> diakses tanggal 21 Juli 2013

Ahira, Anne. *Pengaruh Globalisasi terhadap Kehidupan Remaja (Online)*. Web: <http://www.anneahira.com/pengaruh-globalisasi.htm> diakses di tanggal 3 September 2013

Aldimuldansah. 2013. *Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah*. ITB. <http://klcbs.net/2013/04/urban-talkshow-hmp-itb-klcbs-pentingnya-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-daerah/> diakses Tanggal 14 September 2013

Arsam, Muh Zul. 2011. *Good Governance*. Web: <http://www.scribd.com/doc/52568330/Good-Governance> diakses tanggal 7 September 2013

Belantara Indonesia. 2011. *Tentang Gunung Bayangkaki*. Web: <http://www.belantaraindonesia.org/2011/01/tentang-gunung-bayangkaki.html> diakses tanggal 16 Agustus 2013

Condaik Andet. 2011. *Sejarah GG*. Web: <http://www.scribd.com/doc/57763118/sejarahGG> diakses tanggal 20 Juli 2013

Darto. 2011. *Kajian Kebijakan e-Government dalam Mendukung Reformasi Birokrasi*. Web: http://gondanglegi.malangkab.go.id/?page_id=417 diakses tanggal 19 Februari 2013

Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. 2010. *Latar Belakang E-Procurement*. Web: <http://www.detiknas.org/index.php/flagship/c/10/> diakses tanggal 18 Agustus 2013

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. 2013. *Profil Ponorogo*. Web: <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim> diakses tanggal 16 Agustus 2013

Domai, Tjahjanulin. 2002. *Reinventing Keuangan Daerah (Studi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Web: <http://docs.google.com/lik.brawijaya.ac.id> diakses tanggal 23 Juli 2013

Fauzi, Ahmad. Web: http://pribadiraharja.com/ahmad_fauzi diakses tanggal 23 Juli 2013

Gemilang, Mirza. 2013. *Kini Kemhan Miliki Sistem Pengadaan Secara Elektronik*. Web: <http://hankam.kompasiana.com/2013/05/31/kini-kemhan-miliki-sistem-pengadaan-secara-elektronik-564423.html> diakses tanggal 21 Juli 2013

GorontaloProv Tips & Trik LPSE. 2011. *Aktor LPSE*. Web: <http://lpse-gorontaloprov.blogspot.com/p/aktor-lpse.html> diakses tanggal 19 Agustus 2013

Humas Kabupaten Ponorogo. 2012. *Sosialisasi LPSE*. Web: <http://www.humasponorogo.com/2012/03/sosialisasi-pelayanan-pengadaan-secara.html> diakses tanggal 19 Agustus 2013

Kirana, Putri Chandra. 2011. *Dari Pemerintah ke Pemerintahan Yang Baik*. Web: <http://putri-ck-study.blogspot.com/2012/11/good-governance.html> diakses tanggal 6 September 2013

Kompas. 2010. Roy Suryo : *E-Government bisa menambah kualitas pemerintah*. Web: <http://www.kompas.com> diakses tanggal: 25 Agustus 2013

Krina. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparasi, Partisipasi dan Akuntabilitas*. Web: <http://www.goodgovernance.com> diakses tanggal 22 Juli 2013

Kurniasih, Mima. 2012. *E-Government sebagai solusi penanganan korupsi*. Web: <http://blog.ub.ac.id/mimakurnia/2012/03/15/e-government-sebagai-solusi-penanganan-korupsi/> diakses tanggal 18 januari 2013

Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Paradigma Pelayanan Publik Customer driven Government*. Web: <http://www.tentangpelayananpublik.blogspot.com/2012/06/paradigm-pelayanan-publik-customer.html> diakses tanggal 30 Agustus 2013

LKPP. 2011. *Profil LKPP*. Web: <http://www.lkpp.go.id/v3/#/page/5> diakses tanggal 18 Agustus 2013

LKPP. 2012. *Visi dan Misi LKPP*. Web: <http://www.lkpp.go.id/v3/#/page/4> diakses tanggal 18 Agustus 2013

LPSE Blogdetik. 2009. *Implementasi LPSE*. Web: <http://lpse.blogdetik.com/2009/12/11/efek-berantai-implementasi-lpse/> diakses tanggal 19 Agustus 2013

LPSE Blogdetik. 2012. *Beberapa Sistem E-procurement Pemerintah (Electronic Government Procurement/EGP)*. Web: <http://lpse.blogdetik.com/sejarah/> diakses tanggal 19 Agustus 2013

Malik Halim. 2011. *Pengertian Data, Analisis Data dan Cara Menganalisis Data Kualitatif*. Web: <http://edukasi.kompasiana.com/2011/02/11/penelitian-kualitatif-339265.html> diakses tanggal 21 Juli 2013

Media Ponorogozone. 2009. *Air Terjun Pletuk*. <http://ponorogozone.wordpress.com/2009/02/22/air-terjun-pletuk-ponorogo/> diakses tanggal 16 Agustus 2013

Media Surya. 2011. *Klenteng Tembus Laut*. Web: <http://www.surya.co.id/2011/05/29/klenteng-tembus-laut> diakses tanggal 16 Agustus 2013

Media Tempo. 2010. *Pesona Tersembunyi di Tebing Batu*. Web:

<http://www.tempo.co/read/news/2010/01/22/106220786/Pesona->

Tersembunyi-di-Tebing-Batu diakses tanggal 16 Agustus 2013

Mustopadidjaja AR. 2003. *Transparansi Mewujudkan Good Governance*. Web:

<http://paulusmtangke.wordpress.com/tag/kepemerintahan-baik/> diakses

tanggal 22 Juli 2013

Nagabiru86. 2009. *Data Sekunder Dan Data Primer*. Web:

<http://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data->

primer/ diakses tanggal 25 Juli 2013

Pemerintahan Elektronik. 2012. Web: <http://wikipedia.com> diakses tanggal 24 Juli

2013

Pusat Pengembangan Informatika Nuklir – BATAN. 2006. *Kebijakan dan Strategi*

Pengembangan e-Government. Web: <http://www.batan.go.id/sjk/e->

gov.html diakses tanggal 1 Agustus 2013

Rahardjo, Budi. 2001. *Membangun E-Goverment*. Web: <http://www.cert.or.id/->

budi/articles/e-gov-makassar.doc diakses Januari 2009

Rosididi. 2013. *Instrumen Penelitian*. Web: <http://rosididi.blogspot.com/2013/01/>

/instrumen-penelitian.html diakses tanggal 25 Juli 2013

Sahid, Rahmat. 2011. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles Dan*

Huberman. Pasca UMS. Web: <http://sangit26.blogspot.com/2011/07/>

/analisis-data-penelitian-kualitatif.html diakses tanggal 28 Agustus

2013

Sjahnan, TR dan Lativa. *Daftar Anggota Parlemen*. Web:

http://www.jariungu.com/parlemen_profil.php?pageNum_rsAnggotaPa

rlemen1=0&totalRows_rsAnggotaParlemen1=49&idJenisParlemen=4
&idParlemen=303&idKabKota=272&cariAnggotaParlemenDaerah=y
&maxRows_rsAnggotaParlemen1=49#a_boxDetailPimpinanParlemen
diakses tanggal 28 Juli 2013

Social Monitoring and Early Response Unit (SMERU). 2000. *Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*.
<http://www.smeru.or.id/report/form.php?rep=field/otdantb/ntb-ind>
diakses tanggal 20 Juli 2013

Spesifikasi Server HP. <http://serverhp.co/hp-proliant-dl180-g6/61-dl180-g6-635199-371-hp-server-proliant.html> diakses tanggal 31 Agustus 2013

Spesifikasi Server IBM. <http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/tips0812.html>
diakses tanggal 31 Agustus 2013

Tentang LPSE. 2010. Web: <http://180.247.199.53/eproc/tentangkami> diakses tanggal
18 Agustus 2013

Website Pemkab Ponorogo. 2011 . *Obyek Wisata Kabupaten Ponorogo*. Web:
http://www.ponorogo.go.id/web2/ponorogo1/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=167&Itemid=548 diakses
tanggal 16 Agustus 2013

Website Pemkab Ponorogo. 2011. *Letak Geografis*. Web:
http://www.ponorogo.go.id/web2/ponorogo1/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=101&Itemid=473 diakses
tanggal 16 Agustus 2013

Wiethea. 2007. *Lakukan Pembangunan E-Government Secara bertahap*. Web:
<http://wiethea.multiply.com/blog> diakses tanggal 25 Agustus 2013

Wikipedia. 2012. Penelitian kualitatif. Web: http://id.wikipedia.org/wiki/ Penelitian_kualitatif diakses tanggal 20 Juli 2013

Wikipedia. 2013. Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Web: http://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_Pengadaan_Secara_Elektronik diakses tanggal 28 Juli 2013

Wisata Indonesia. 2010. *Wisata Ngembag*. Web: <http://www.wisatanesia.com/2010/05/wisata-ngembag-ponorogo.html> diakses tanggal 16 Agustus 2013

Wisatanesia. 2010. *Air Terjun Toya Marto*. Web: <http://www.wisatanesia.com/2010/05/air-terjun-toya-marto-ponorogo.html> diakses tanggal 16 Agustus 2013

Wisatanesia. 2010. *Gua Lowo*. Web: <http://www.wisatanesia.com/2010/05/gua-lowo-ponorogo.html> diakses tanggal 16 Agustus 2013

Wisatanesia. 2011. *Taman Wisata Kukur Ponorogo*. Web: <http://www.wisatanesia.com/2010/05/taman-wisata-kukur-ponorogo.html> diakses tanggal 16 Agustus 2013

World Bank definition (AOEMA report, 2001). 2001. Web: <http://www.worldbank.org>. World Bank dalam Indrajit, 2002 : 2 diakses tanggal 23 Juli 2013

Dokumen Perundang – undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Percepatan
Pemberantasan Korupsi

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas
dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Unit Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (Unit-LPSE) Kabupaten Ponorogo

Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2013 Tentang E-TENDERING

Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan pengadaan Secara
Elektronik

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan
Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Wawancara:

Narasumber : Oki Widyanarko, S.Sos (Pegawai Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Ponorogo dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa LPSE Kabupaten Ponorogo). Hari: Kamis, Tanggal: 15 Agustus 2013. Pukul: 13.40-14.30 WIB. Bertempat di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Jalan Pramuka No. 19 A Ponorogo.

Narasumber : Danang Dismantoro, S.Kom (Pegawai Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Ponorogo dan Pegawai Teknis Unit Kerja LPSE Kabupaten Ponorogo). Hari: Senin, Tanggal: 26 Agustus 2013, Pukul: 09.40-10.15 WIB. Bertempat di Kantor LPSE Kabupaten Ponorogo

Narasumber : Yuda Taufiqurrahman. (Aktivis Teknologi Website dan Blogger di Kabupaten Ponorogo, Penasihat Komunitas Blogger Ponorogo). Hari: Selasa, Tanggal: 20 Agustus 2013. Pukul: 16.45-21.27 WIB. Bertempat di Jalan Parang-Parung, Desa Ngrukem, Kec. Mlarak Ponorogo

Narasumber : Handris Febriat Kurlu. (Salah satu penyedia jasa Jaringan di Kabupaten Ponorogo, Pemilik Personal Project Web Server

Kabupaten Ponorogo). Hari: Minggu, Tanggal: 25 Agustus 2013, Pukul: 15.15-16.00 WIB. Bertempat di Kantor Broadcastindo.com Jalan Sadewo Nomor 16 Ponorogo.

Narasumber : Mahfut Arifin, S.Sos (Tokoh Masyarakat, Aktivis Sosial di Kabupaten Ponorogo, Mantan Kepala Desa Bulak Kecamatan Balong, Calon Legislatif DPRD Kabupaten Ponorogo). Hari: Kamis, Tanggal: 15 Agustus 2013. Pukul: 16.46-17.30 WIB. Bertempat di Jalan Dewi Kunti Desa Bulak Kecamatan Balong Ponorogo.

Narasumber : Sumeru Hari Prastowo, S.H (Pemilik CV. Adi Surya Perkasa dan CV. Selo Putro Kusumo di Kabupaten Ponorogo, Penyedia, Salah satu Pemenang Pengadaan Barang/Jasa). Hari: Senin, Tanggal: 26 Agustus 2013. Pukul: 20.42-21.40 WIB. Bertempat di Kantor DPC Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional Kabupaten Ponorogo (ASPEKNAS) Jalan Urip Sumoharjo Ponorogo.

Narasumber : Didik Nurcahyono. (Pemilik CV. Banyu Biru di Kabupaten Ponorogo, Penyedia). Hari: Senin, Tanggal: 26 Agustus 2013, Pukul: 12.11-12.41 WIB. Bertempat di Kantor CV. Banyu Biru Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Narasumber : Juli Wibowo, S.T, M.T. (Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo dan Panitia Pengadaan barang/jasa LPSE Kabupaten Ponorogo). Hari: Selasa, Tanggal: 27

Agustus 2013, Pukul: 14.28-15.18. Bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo Jalan Gajah Mada Nomor 67 Ponorogo.

Narasumber : Aris Yudi Santoso, S.Sos. (Wartawan Memorandum Surabaya dan aktivis sosial di Kabupaten Ponorogo). Hari: Jum'at, Tanggal: 23 Agustus 2013, Pukul: 14.00-15.30 WIB. Bertempat di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Jalan Pramuka No. 19 A Ponorogo.

Narasumber Pendukung:

Narasumber : Drs. Suprianto, MM (Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo dan Kepala Unit Kerja LPSE Kabupaten Ponorogo). Hari Senin, Tanggal: 28 Januari 2013, Pukul: 08.00-09.40 WIB. Bertempat di Kantor LPSE Kabupaten Ponorogo.

Narasumber : Sopan Nugroho, SE (Pegawai Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Ponorogo dan Pegawai Teknis Unit Kerja LPSE Kabupaten Ponorogo). Hari: Senin, Tanggal: 26 Agustus 2013, Pukul: 09.40-10.15 WIB. Bertempat di Kantor LPSE Kabupaten Ponorogo

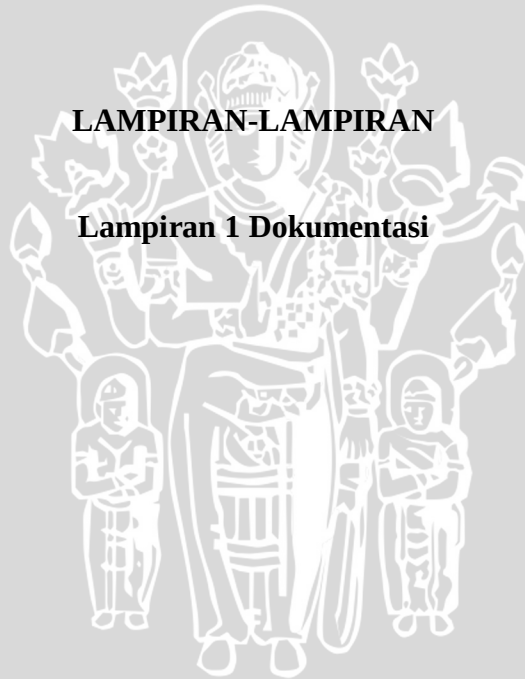
Narasumber : Muhammad Sobari (Masyarakat). Hari: Rabu, Tanggal: 14 Agustus 2013, Pukul: 14.00-15.00 WIB. Bertempat di Desa Bulak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi





Gambar 1: Lokasi Penelitian (Kantor Pemerintah Kabupaten Ponorogo)



Gambar 2: Kantor LPSE Kabupaten Ponorogo



Gambar 3: Pengelolaan Website LPSE



Gambar 4: Pegawai teknis LPSE sedang melakukan *Maintenance* ke Server



Gambar 5: Penulis memberi kenang-kenangan ke LPSE



**Gambar 6: Penulis bersama narasumber Juli Wibowo, S.T, M.T
(Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo dan Panitia Pengadaan
barang/jasa LPSE Kabupaten Ponorogo)**



**Gambar 7: Penulis bersama narasumber Sumeru Hari Prastowo, S.H
(Pemilik CV. Adi Surya Perkasa dan CV. Selo Putro Kusumo di Kabupaten
Ponorogo, Penyedia, Salah satu Pemenang Pengadaan Barang/Jasa)**



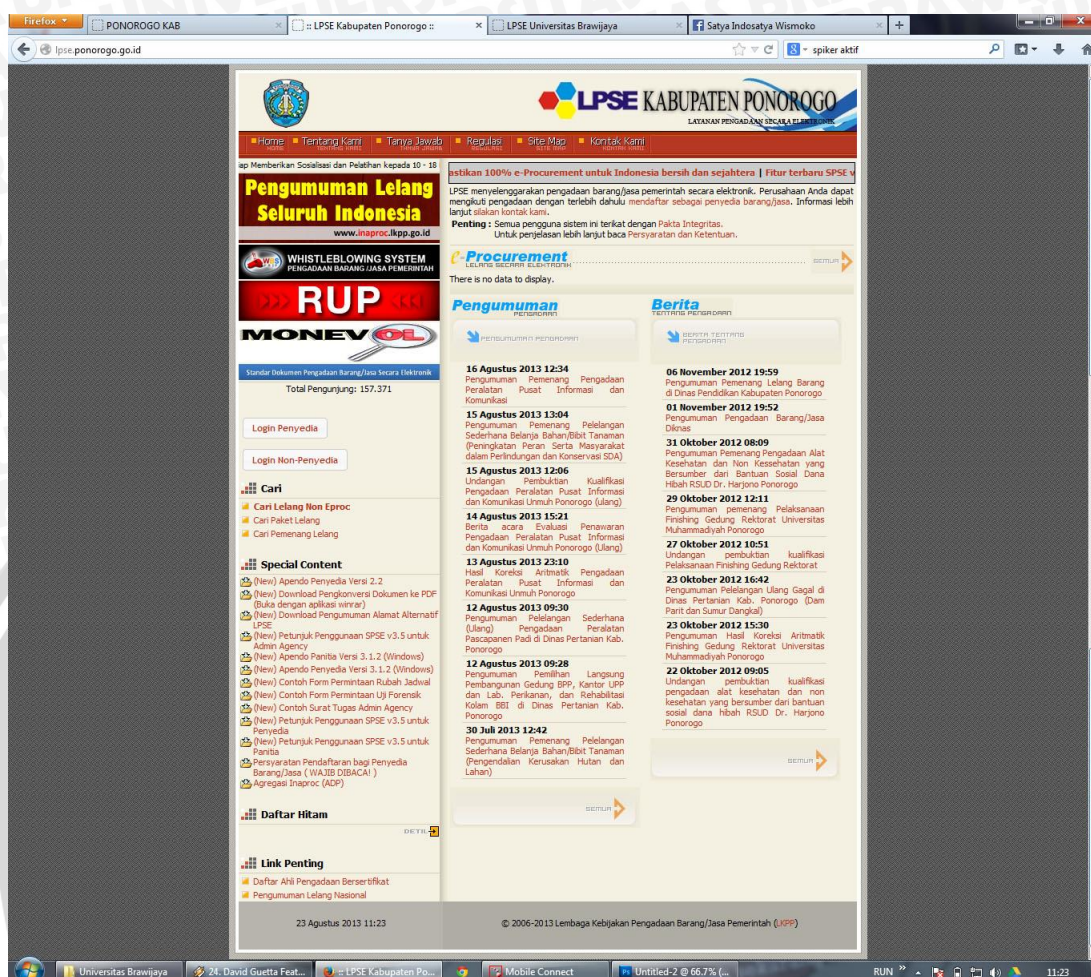
**Gambar 8: Penulis bersama narasumber Didik Nurcahyono
(Pemilik CV. Banyu Biru di Kabupaten Ponorogo, Penyedia)**



Gambar 9: Penulis bersama narasumber Handris Febriat Kurlu
(Salah satu penyedia jasa Jaringan di Kabupaten Ponorogo, Pemilik *Personal Project Web Server* Kabupaten Ponorogo)



Gambar 10: Tampilan Website Pemerintah Kabupaten Ponorogo



Gambar 11: Tampilan Website LPSE Pemerintah Kabupaten Ponorogo

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Veteran Malang (65145), Indonesia
Telp. (0341) 575755, 551611 Psw. 108, Fax. (0341) 570038
<http://www.fisip.ub.ac.id>, E-mail: fisip@ub.ac.id

Nomor : 3673 /UN10.1.16/AK/2013
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pelindungan
Masyarakat Pemerintah Kabupaten Ponorogo
Jl. Aloon-aloon Utara No. 6
Ponorogo

Dalam rangka menempuh penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan oleh setiap mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, maka kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu mengijinkan mahasiswa kami:

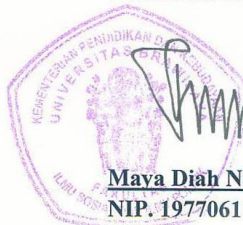
Nama : Setya Wismoko
NIM : 105120500111029
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Program Studi : Ilmu Politik
Peminatan : Governance dan Transisi
Alamat : Jl. Sunan Kalijaga 16 Malang
Telp. : 08563688408

untuk dapat diterima melakukan penelitian di tempat / daerah / instansi / lembaga yang Bapak / Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ijin ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

Malang, 30 Mei 2013

a.n. Dekan,
Pembantu Dekan I,



Maya Diah Nirwana, S. Sos., M. Si
NIP. 19770611 200912 2 001

Gambar 12: Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Veteran Malang (65145), Indonesia
Telp. (0341) 575755, 551611 Psw. 108, Fax. (0341) 570038
<http://www.fisip.ub.ac.id>, E-mail: fisip@ub.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 2839 /UN10.1.16/AK/2013

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya memperhatikan Surat Usulan Pembimbing oleh Ketua Program Studi Ilmu Politik, pada tanggal 30 Mei 2013 dengan ini menugaskan kepada Saudara:

1. Nama : Mar'atul Makhmudah, S.IP, M.Si
NIP : 800803 111 2 0410
Tugas : Pembimbing Utama (Pembimbing 1)
2. Nama : A. Hasan Ubaid, S.IP, M.IP
NIP : ---
Tugas : Pembimbing Pendamping (Pembimbing 2)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1):

Nama Mahasiswa : Setya Wismoko
Nomor Induk Mahasiswa : 105120500111029
Jurusan : Ilmu Politik
Bidang-Peminatan : Governance dan Transisi
Tema Skripsi : Efektivitas Electronic Procurement/LPSE dalam Mewujudkan Good Government di Kabupaten Ponorogo

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. **Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak surat tugas ini dikeluarkan.**

Malang, 31 Mei 2013

a.n. Dekan:
Pembantu Dekan I,


Maya Diah Nirwana, S. Sos., M. Si
NIP. 19770611 200912 2 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Jurusan/Program Studi Ilmu Politik FISIP UB;
2. Bagian Keuangan FISIP UB;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Gambar 13: Surat Tugas Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
**BADAN KESATUAN BANGSA,
 POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Aloon-aloon Utara Nomor 6 Telepon (0352) 483852
PONOROGO

Kode Pos 63413

REKOMENDASI

Nomor : 072 / 1000 / 405.19 / 2013

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, tanggal 30 Mei 2013, Nomor : 3673/UN10.11/AK/2013, perihal Permohonan Ijin Penelitian

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti : **SETYA WISMOKO.**
 Mhs. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang

Alamat : Jl. Sunan Kalijaga 16 Malang

Thema / Acara Survey / Research : **" Efektivitas Implementasi Electronic Procurement / LPSE Dalam Mendukung Terciptanya Good Governance di Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus Pelaksanaan Tender Online/LPSE di Pemerintah Kabupaten Ponorogo "**

Daerah/ Tempat dilakukan PKN/ Survey/ Pengumpulan Data : 1. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Ponorogo
 2. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo
 3. Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo

Tujuan Penelitian : Penyusunan Skripsi

Tanggal dan atau Lamanya Penelitian : 1 (Satu) Bulan sejak tanggal surat dikeluarkan.

Bidang Penelitian : Ilmu Politik

Status Peneliti : Mahasiswa

Nama Penanggungjawab / Koordinator Penelitian : **MAYA DIAH NIRWANA, S.Sos.,M.Si.**
 Pembantu Dekan I FISIP Universitas Brawijaya Malang

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Universitas Brawijaya Malang

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat ;
2. Mentaati ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat ;
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesucilaan serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas ;
5. Setelah berakhirnya dilakukan Survey/ Research/ PKL diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Research / PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL ;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :
 - Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo.
7. Surat Keterangan ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

Ponorogo, 29 Juli 2013

KERAKA BADAN KESATUAN BANGSA,
 POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 KABUPATEN PONOROGO

H. YUSUF PRIBADI, SH, MM.

Pemula Utama Muda

NIP. 19580216 198303 1 011

Tembusan :

Yth. Dekan FISIP Universitas Brawijaya Malang

Gambar 14: Surat ijin melakukan Penelitian



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lampiran 3 Berita Acara Penelitian





**BERITA ACARA PENELITIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

BERITA ACARA PENELITIAN

Pada hari ini tanggal 28 bulan Januari tahun 2013 pukul
08.00 - Selesai bertempat di Kantor Administrasi Pembangunan telah
dilaksanakan kegiatan penelitian skripsi mahasiswa program Studi Ilmu Politik FISIP
Universitas Brawijaya atas nama: Setya Wismoko, NIM 105120500111029 dengan
Drs Suprianto, M.M instansi Setektariat Daerah sebagai
narasumber.

Demikian berita acara penelitian ini dibuat dengan sebenar- benarnya (hasil penelitian
dan dokumentasi terlampir) sebagai bukti telah diadakannya kegiatan penelitian.

Ponorogo, 27 - 1 - 2013

Mengetahui,

Narasumber

(Drs. Suprianto, M.M)

Gambar 15: Berita Acara Penelitian Drs. Suprianto, MM



BERITA ACARA PENELITIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

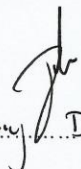
BERITA ACARA PENELITIAN

Pada hari ini tanggal 26 bulan Agustus tahun 2013 pukul
09.40-10.15 WIB bertempat di Kantor LPSE Ponorogo telah
dilaksanakan kegiatan penelitian skripsi mahasiswa program Studi Ilmu Politik FISIP
Universitas Brawijaya atas nama: Setya Wismoko, NIM 105120500111029 dengan
Danang Dismantoro, S.Kom instansi Secretariat Daerah sebagai
narasumber.

Demikian berita acara penelitian ini dibuat dengan sebenar- benarnya (hasil penelitian
dan dokumentasi terlampir) sebagai bukti telah diadakannya kegiatan penelitian.

Ponorogo, 26.8 - 2013

Mengetahui,
Narasumber


(.....Danang D.....)

Gambar 16: Berita Acara Penelitian Danang Dismantoro, S.Kom





BERITA ACARA PENELITIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BERITA ACARA PENELITIAN

Pada hari ini tanggal 26 bulan Agustus tahun 2013 pukul
09.40-10.15 WIB bertempat di Kantor LPSE Ponorogo telah
dilaksanakan kegiatan penelitian skripsi mahasiswa program Studi Ilmu Politik FISIP
Universitas Brawijaya atas nama: Setya Wismoko, NIM 105120500111029 dengan
Sopan Nugroho, SE instansi Sekretariat Daerah sebagai
narasumber.

Demikian berita acara penelitian ini dibuat dengan sebenar- benarnya (hasil penelitian
dan dokumentasi terlampir) sebagai bukti telah diadakannya kegiatan penelitian.

Ponorogo, 26-8- 2013

Mengetahui,
Narasumber


(Sopan Nugroho, SE)

Gambar 17: Berita Acara Penelitian Sopan Nugroho, SE



**BERITA ACARA PENELITIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

BERITA ACARA PENELITIAN

Pada hari ini tanggal 22 bulan AGUSTUS tahun 2013 pukul
14.28 - 15.18 WIB bertempat di Kantor Dinas P U telah
dilaksanakan kegiatan penelitian skripsi mahasiswa program Studi Ilmu Politik FISIP
Universitas Brawijaya atas nama: Setya Wismoko, NIM 105120500111029 dengan
Juli Wibowo, ST, MT instansi Dinas Pekerjaan Umum sebagai
narasumber.

Demikian berita acara penelitian ini dibuat dengan sebenar- benarnya (hasil penelitian
dan dokumentasi terlampir) sebagai bukti telah diadakannya kegiatan penelitian.

Penyusunan 27 Agustus 2013

Mengetahui,
Narasumber


(Juli WIBOWO, ST, MT)

Gambar 18: Berita Acara Penelitian Juli Wibowo, ST, MT



**BERITA ACARA PENELITIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

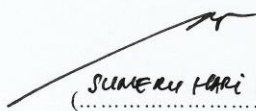
BERITA ACARA PENELITIAN

Pada hari ini tanggal 26 bulan Agustus tahun 2013 pukul
20.42 - 21.40 WIB bertempat di Kantor DPC ASPEKNAS telah
dilaksanakan kegiatan penelitian skripsi mahasiswa program Studi Ilmu Politik FISIP
Universitas Brawijaya atas nama: Setya Wismoko, NIM 105120500111029 dengan
Sumeru Hari Prastowo, SH ^{Instansi} CV Adi Suwya Perkasa sebagai
narasumber.

Demikian berita acara penelitian ini dibuat dengan sebenar- benarnya (hasil penelitian
dan dokumentasi terlampir) sebagai bukti telah diadakannya kegiatan penelitian.

Ponorogo 26 - 8 - 2013

Mengetahui,
Narasumber


(SUMERU HARI PRASTOWO, SH.)

Gambar 19: Berita Acara Penelitian Sumeru Hari Prastowo, SH



BERITA ACARA PENELITIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

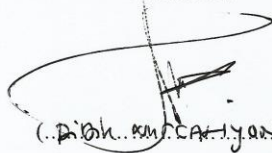
BERITA ACARA PENELITIAN

Pada hari ini tanggal 26 bulan Agustus tahun 2013 pukul
12.11 - 12.41 WIB bertempat di Kantor CV Banyu Biru telah
dilaksanakan kegiatan penelitian skripsi mahasiswa program Studi Ilmu Politik FISIP
Universitas Brawijaya atas nama: Setya Wismoko, NIM 105120500111029 dengan
Didik Nurcahyono instansi CV Banyu Biru sebagai
narasumber.

Demikian berita acara penelitian ini dibuat dengan sebenar- benarnya (hasil penelitian
dan dokumentasi terlampir) sebagai bukti telah diadakannya kegiatan penelitian.

Ponorogo, 26-8- 2013

Mengetahui,
Narasumber


(Didik Nurcahyono)

Gambar 20: Berita Acara Penelitian Didik Nurcahyono





BERITA ACARA PENELITIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

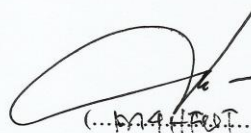
BERITA ACARA PENELITIAN

Pada hari ini tanggal 15.... bulan Agustus..... tahun 2013. pukul
16.46 - 17.30 WIB bertempat di Jl. Dewi Kunti Ds Bulak, Babung telah
dilaksanakan kegiatan penelitian skripsi mahasiswa program Studi Ilmu Politik FISIP
Universitas Brawijaya atas nama: Setya Wismoko, NIM 105120500111029 dengan
Mahfut Arifin, S.sos instansi Tokoh Masyarakat..... sebagai
narasumber.

Demikian berita acara penelitian ini dibuat dengan sebenar- benarnya (hasil penelitian
dan dokumentasi terlampir) sebagai bukti telah diadakannya kegiatan penelitian.

Ponorogo, 15 - 8 - 2013

Mengetahui,
Narasumber


(MAHFUT ARIFIN.)

Gambar 21: Berita Acara Penelitian Mahfut Arifin, S.Sos



BERITA ACARA PENELITIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

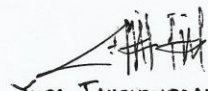
BERITA ACARA PENELITIAN

Pada hari ini tanggal 20 bulan Agustus tahun 2013 pukul
16.45 - 21.27. WIB bertempat di Sl. Parang-Parang Ds Ngelukem telah
dilaksanakan kegiatan penelitian skripsi mahasiswa program Studi Ilmu Politik FISIP
Universitas Brawijaya atas nama: Setya Wismoko, NIM 105120500111029 dengan
Yuda Taufiqurrahman instansi Komunitas Blogger Ponorogo sebagai
narasumber.

Demikian berita acara penelitian ini dibuat dengan sebenar- benarnya (hasil penelitian
dan dokumentasi terlampir) sebagai bukti telah diadakannya kegiatan penelitian.

Ponorogo, 20 - 8 - 2013

Mengetahui,
Narasumber


(YUDA TAUFIQURRAHMAN)

Gambar 22: Berita Acara Penelitian Yuda Taufiqurrahman





BERITA ACARA PENELITIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BERITA ACARA PENELITIAN

Pada hari ini tanggal 23 bulan Agustus tahun 2013 pukul
14.00 - 15.30 WIB bertempat di Kantor DISBUDPARPORA telah
dilaksanakan kegiatan penelitian skripsi mahasiswa program Studi Ilmu Politik FISIP
Universitas Brawijaya atas nama: Setya Wismoko, NIM 105120500111029 dengan
Aris Yudi S, S.Sos instansi Kantawan Memorandum sebagai
narasumber.

Demikian berita acara penelitian ini dibuat dengan sebenar- benarnya (hasil penelitian
dan dokumentasi terlampir) sebagai bukti telah diadakannya kegiatan penelitian.

Ponorego, 23-8- 2013

Mengetahui,
Narasumber

(ARIS YUDI S. S.Sos)

Gambar 23: Berita Acara Penelitian Aris Yudi S, S.Sos





BERITA ACARA PENELITIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

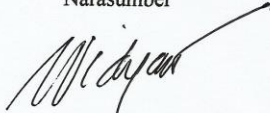
BERITA ACARA PENELITIAN

Pada hari ini tanggal 15.... bulan Agustus..... tahun 2013 pukul
13.40 - 14.30 WIB bertempat di Kantor Dinas Pariwisata telah
dilaksanakan kegiatan penelitian skripsi mahasiswa program Studi Ilmu Politik FISIP
Universitas Brawijaya atas nama: Setya Wismoko, NIM 105120500111029 dengan
Oki Widyaharko, S.Sos. instansi Dinas Kebudayaan Pariwisata sebagai
Pembaca dan Oke Raga
narasumber.

Demikian berita acara penelitian ini dibuat dengan sebenar- benarnya (hasil penelitian
dan dokumentasi terlampir) sebagai bukti telah diadakannya kegiatan penelitian.

Ponorogo, 15 - 8 - 2013

Mengetahui,
Narasumber


(...OKI WIDYAHARKO, S.Sos....)

Gambar 24: Berita Acara Penelitian Oki Widyaharko, S.Sos





**BERITA ACARA PENELITIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

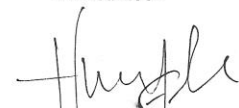
BERITA ACARA PENELITIAN

Pada hari ini tanggal 25 bulan Agustus tahun 2013 pukul
15.15 - 16.00 WIB bertempat di Kantor Broadcastindo.Com telah
dilaksanakan kegiatan penelitian skripsi mahasiswa program Studi Ilmu Politik FISIP
Universitas Brawijaya atas nama: Setya Wismoko, NIM 105120500111029 dengan
Handris Febriat Kurlu instansi Penyedia jaringan sebagai
narasumber.

Demikian berita acara penelitian ini dibuat dengan sebenar- benarnya (hasil penelitian
dan dokumentasi terlampir) sebagai bukti telah diadakannya kegiatan penelitian.

25 Agustus 2013

Mengetahui,
Narasumber


(HANDRI FEBRIAT KURLU)

Gambar 25: Berita Acara Penelitian Handris Febriat Kurlu



BERITA ACARA PENELITIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BERITA ACARA PENELITIAN

Pada hari ini tanggal 14.... bulan Agustus..... tahun 2013 pukul
14.00 - Selesai..... bertempat di Kantor Desa Bulak, Balong telah
dilaksanakan kegiatan penelitian skripsi mahasiswa program Studi Ilmu Politik FISIP
Universitas Brawijaya atas nama: Setya Wismoko, NIM 105120500111029 dengan
Muhammad Sobari..... instansi Kantor Pemerintah Desa Bulak sebagai
narasumber.

Demikian berita acara penelitian ini dibuat dengan sebenar- benarnya (hasil penelitian
dan dokumentasi terlampir) sebagai bukti telah diadakannya kegiatan penelitian.

Ponorogo, 14-8-..... 2013

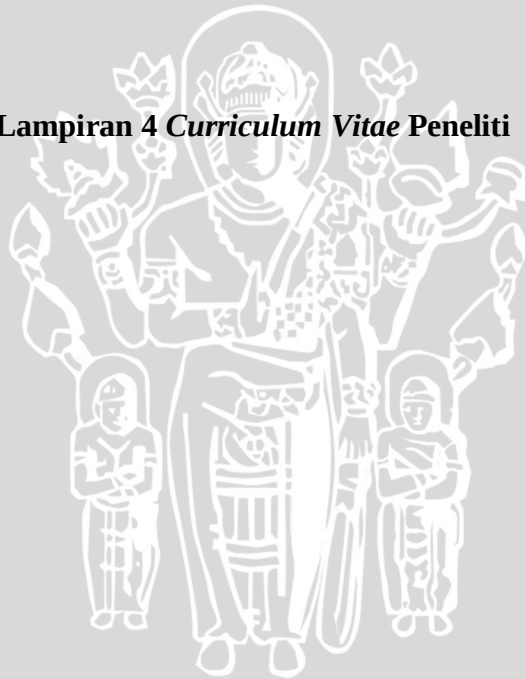
Mengetahui,
Narasumber

(...Muhammad Sobari...)

Gambar 26: Berita Acara Penelitian Muhammad Sobari

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lampiran 4 Curriculum Vitae Peneliti



DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CURRICULUM VITAE



DATA DIRI	
Nama Lengkap	Setya Wismoko
Nama Panggilan	Satya
Jenis Kelamin	Laki- Laki
Status	Belum Menikah
Tempat/ Tanggal Lahir	Ponorogo/ 1 Mei 1990
Alamat	Jalan Dewi Kunti Nomor 21A Dukuh Krajan, Desa Bulak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo
Kodepos	63461
Agama	ISLAM
Nomor Handphone	+628563688408
E-mail	setyawismoko@gmail.com desatz@yahoo.com
Website	http://www.indosatya.com http://blog.ub.ac.id/indosatya
IPK	3.497
Masa Studi	3 Tahun 1 Bulan

RIWAYAT PENDIDIKAN	
1996-2003	SD Negeri Ngraket Balong Ponorogo
2003-2006	SMP Negeri 2 Balong Ponorogo
2006-2009	SMA Negeri 3 Ponorogo

2009-2010	S1 Teknik Informatika Fakultas Industri Institut Teknologi Nasional Malang
2010-2013	S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang

PENGALAMAN ORGANISASI

2010-2012	Ketua Divisi Penerbitan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOLITIK) FISIP Universitas Brawijaya
2011	Koordinator Multimedia dalam <i>Politics Festival</i> 2011: Suara Perubahan Untuk Indonesia

PENGALAMAN KERJA

Februari-Juni 2011	Web Designer di CV. Artha Surya Mandiri Malang
Januari-Februari 2013	Praktik Kerja Nyata di Kantor Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo

PENDIDIKAN INFORMAL DAN PELATIHAN

April 2013	Pelatihan Komputer Microsoft Office dan Internet di Pusat Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Brawijaya
------------	--

KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN

Politik	Analisa Kebijakan Publik (<i>soft</i>), <i>Public Services</i> , dan menulis
Bahasa	Bahasa Indonesia (aktif), Bahasa Inggris
PC / Komputer	Microsoft Windows, <i>OpenSource</i> Linux, Google Android; Microsoft Office (Word, Excel dan Powerpoint);

	Adobe (Photoshop, Ready, Dreamweaver); <i>Internet Literate</i>
<i>Public Speaking</i>	Moderator

INTERPERSONAL LITERATURE

1	Responsif dalam bekerja
2	Jujur dan bertanggung jawab
3	Profesional dan Disiplin
4	Teliti, cermat dan detail
5	Inovatif, kreatif dan komunikatif
6	Pantang menyerah, Bekerja dengan baik, individu maupun tim
7	Mudah menjalin relasi dengan orang lain

KARYA TULIS

2013	Implementasi <i>Electronic Government</i> di Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Ponorogo (Laporan Kegiatan Praktek Kerja Nyata Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik)
2013	Efektivitas Implementasi <i>Electronic Procurement</i> Dalam Mendukung Terciptanya <i>Good Governance</i> (Studi Kasus Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintah Kabupaten Ponorogo)